

BAGUS ANWAR

POLITIK HUKUM SISTEM PEMILU

Pergulatan Sistem Pemilu Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Hubungan kausalitas antara politik dan hukum sebagai landasan awal terbentuknya peraturan perundang-undangan, menjadikan sistem pemilu perlu adanya pembaharuan. Selain parlemen, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai peran dalam pembentukan hukum itu sendiri. Salah satunya terkait penetapan sistem pemilu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review*. Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang besar dalam pembaharuan hukum pemilu.

Buku ini membahas terkait arah politik hukum dan implikasinya, dibahas juga mengenai bagaimana hakim-hakim Mahkamah Konstitusi memberikan alasan atas pembentukan sistem pemilu tersebut. Penulis mengambil sampel putusan-putusan terkait *judicial review* undang-undang pemilu. Menarik bagi pembaca yang menekuni sistem ketatanegaraan dan konstitusi di Indonesia.

ISBN 978-623-90311-0-7



POLITIK HUKUM SISTEM PEMILU

Pergulatan Sistem Pemilu Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi



POLITIK HUKUM SISTEM PEMILU

Pergulatan Sistem Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.



CV. DUTA RAYA EDUKASI

POLITIK HUKUM SISTEM PEMILU

Pergulatan Sistem Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Penulis :

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

ISBN : 978-623-90311-0-7

eISBN : 978-623-90311-0-7

Editor : Susi Yusa Viksahuli

Hak Cipta @2020 pada penulis

Edisi Pertama Cetakan I - 2020



DUTA RAYA EDUKASI

Jalan Raya Purwomartani

Bulusawit RT/RW : 008/004, Sambiroto, Purwomartani, Kalasan,

Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Phone : 0851001 91056 E-mail : dutarayaedukasi.cv@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga buku *Politik Hukum Sistem Pemilu "Pergulatan Sistem Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi"*, ini dapat hadir di hadapan pembaca.

Buku ini merupakan buku tentang politik hukum sistem pemilu yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila.

Perubahan UUD 1945 menjadi tonggak yang tak terpisahkan dari Reformasi. Bagi pendukung perubahan, apa yang dilakukan MPR selama periode 1999-2002 merupakan lompatan besar. Reformasi berjalan di alur yang benar karena tetap mempertahankan Pancasila. Secara yuridis negara Indonesia telah melangsungkan pemilu pasca reformasi yang menandakan ada peraturan yang pasti berubah, dibandingkan dengan era orde baru, karena adanya reformasi. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman orde baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang salah satunya meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Hubungan kausalitas antara politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan disebut-sebut hukum sebagai produk politik. Tetapi dalam ini Mahkamah Konstitusi juga mempunyai peran dalam pembentkan hukum itu sendiri. Pembentukan hukum ini salah satunya terkait tentang penetapan sistem pemilu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan *Judicial Review (JR)*, JR dalam Undang-undang Pemilu.

Buku ini membahas terkait arah politik hukum dan implikasinya, dibahas juga mengenai bagaimana hakim-hakim MK memberikan alasan atas pembentukan sistem pemilu

tersebut. Penulis mengambil sampel putusan-putusan terkait pemilu tahun 2009 dan 2014. Menarik bagi pembaca yang menekuni sistem ketatanegaraan dan konstitusi di Indonesia, bisa juga bagi praktisi peradilan. Buku ini belum cukup akan kesempurnaan, maka dari itu penulis dengan senang hati bila mana ada masukan kritik dan saran yang sekiranya bisa membangun untuk menyempurnaan buku ini.

Akhirnya penulis berharap, buku yang tak seberapa ini bisa bermanfaat bagi pembaca sekalian. Khususnya bagi referensi penunjang akademik.

Yogyakarta, 13 Agustus 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Teorisasi Politik Hukum Sistem Pemilu Putusan Mahkamah Konstitusi	6

CHAPTER 2 POLITIK HUKUM SISTEM PEMILIHAN UMUM DAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Politik Hukum	16
B. Sistem Pemilihan Umum	20
1. Sistem Organik.....	22
2. Sistem Mekanis	23
1. Sistem Proporsional (Perwakilan berimbang/ <i>Multi Member Constituency</i>).....	23
1) Sistem Perwakilan Berimbang dengan daftar tertutup (<i>Closed List System</i>)	24
2) Sistem Perwakilan Berimbang dengan sistem daftar terbuka (<i>Open List System</i>).....	25
3) Sistem Perwakilan Berimbang variasi(<i>The Single Transferable Vote</i>)	26
4) Sistem Perwakilan Berimbang variasi(<i>The Single Non transferable Vote</i>).....	26
2. Sistem Distrik (<i>Plurality System</i>).....	28
C. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.....	32
1. Konstitusionalisme Pemilihan Umum	32
a. Asas Pemilihan Umum.....	32
b. Subjek Pemilihan Umum.....	33
c. Penyelenggara Pemilihan Umum	34
2. Pemilihan Umum Masa Pasca Reformasi.....	35
1) Pemilu Tahun 1999.....	35
2) Pemilu Tahun 2004.....	36
3) Pemilu Tahun 2009	39
4) Pemilu Tahun 2014.....	41
D. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	43
1. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.....	43
2. Pengujian Undang-Undang Pada Mahkamah Konstitusi.....	47
a. Judicial Review di Indonesia	47
b. Putusan Mahkamah Konstitusi	64

CHAPTER 3 ANALISIS POLITIK HUKUM SISTEM PEMILU LEGISLATIF DAN PILPRES TAHUN 2009 DAN 2014 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum Tahun 2009	77
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Uji Materi UU No 10 Tahun 2008	

	tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Mengenai Penetapan Caleg dengan Sistem Suara Terbanyak	77
a.	Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.....	77
1)	Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.....	77
2)	Pokok Permohonan	78
3)	Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi	84
b.	Amar Putusan (Petitum)	86
c.	Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu.....	89
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 09/PUU-VII/2009 terhadap Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Larangan Pengumuman Perhitungan Cepat Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	97
a.	Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi	97
1)	Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon	97
2)	Pokok Permohonan	98
3)	Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi.....	101
b.	Amar Putusan (Petitum).....	106
c.	Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu	107
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Terhadap Uji Materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	118
a.	Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi.....	118
1)	Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.....	118
2)	Pokok Permohonan.....	120
3)	Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi.....	122
b.	Amar Putusan (Petitum).....	127
c.	Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu.....	128
B.	Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum Tahun 2014.....	133
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012 Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait dengan <i>Parliamentary Threshold</i> atau Ambang Batas Parlemen	133
a.	Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi	133
1)	Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon	133
2)	Pokok Permohonan	135
3)	Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi.....	136
b.	Amar Putusan (Petitum).....	153
c.	Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu.....	156
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) untuk Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Dan Pasal 112 Terkait dengan Pemilu Dilaksanakan Secara Serentak	163
a.	Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi	163
1)	Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon	163
2)	Pokok Permohonan	165
3)	Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi.....	166
b.	Amar Putusan (Petitum)	175
c.	Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu	177
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 Terhadap Uji Materi UU Nomor 8 tahun 2012 tentang	

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait dengan Mencabut Larangan Pengumuman Hasil Survei Atau Jajak Pendapat Saat Masa Tenang Pemilu	185
a. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi	185
1) Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon	185
2) Pokok Permohonan	187
3) Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi.....	188
b. Amar Putusan (Petitum).....	192
c. Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu.....	193
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Pemilihan Umum Satu Putaran	203
a. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi	203
1) Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon	203
2) Pokok Permohonan	204
3) Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi.....	205
b. Amar Putusan (Petitum).....	205
c. Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu	206

CHAPTER 4 PENUTUP KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	215
B. Rekomendasi.....	219
C. Daftar Pustaka.....	220
D. Curriculum Vitae.....	228

CHAPTER 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga-lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat¹. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat tersebut.²

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila.

Perubahan UUD 1945 menjadi tonggak yang tak terpisahkan dari Reformasi. Bagi pendukung perubahan, apa yang dilakukan MPR selama periode 1999-2002 merupakan lompatan besar. Reformasi berjalan di alur yang benar karena tetap mempertahankan

¹ HM.Thalhah, "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen", dalam *Jurnal Hukum* no. 3 vol. 16 Juli 2009, hlm 413.

² Mas' oed, Mochtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 6.

Pancasila.³ Secara yuridis negara Indonesia telah melangsungkan 4 kali pemilu pasca reformasi yang menandakan ada peraturan yang pasti berubah, dibandingkan dengan era orde baru, karena adanya reformasi. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman orde baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".⁴

Pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari perundang-undangan yang berlaku. Pemilu 2009 mengacu pada 4 Undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Undang-undang tersebut adalah

1. Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.⁵
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.⁶
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁷
4. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.⁸

³ Udiyo Basuki, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 65 Tahun Indonesia Berkonstitusi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2012, hlm 18.

⁴ Tujuan dari negara ini sudah tertuang dengan jelas di dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara umum dipahami dan terumuskan dalam empat hal, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan skesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁴Salah satu dari sistem ketatanegaraan yang dipakai oleh *Founding Fathers* UUD 1945 untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah dengan asas dan sistem demokrasi sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila, yakni: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Lihat sila keempat pancasila.

⁵ Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

⁷ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.

⁸ Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

Sedangkan pemilu terakhir yang diselenggarakan adalah pemilu tahun 2014. Pemilu tersebut mengacu pada 4 Undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Undang-undang tersebut adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.⁹
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tentang Partai Politik.¹⁰
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹¹
4. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.¹²

Menurut Mahfud MD hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.¹³ Lahirnya Undang-undang yang terkait pemilu 2009 dan 2014 tersebut tidak terlepas dari konfigurasi politik. Pelaksanaan pemilu tahun 2009 dan 2014 merupakan pemilu yang bertepatan dengan Era Kabinet Indonesia Bersatu. Kedua pemilu tersebut memiliki politik hukum dan konfigurasi yang tercermin dalam sistem dan pelaksanaannya. Konfigurasi

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tentang Partai Politik, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

¹² Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 4. Konfigurasi politik, menurut Moh. Mahfud MD mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi.¹⁴

Dalam perkembangannya, undang-undang yang telah lahir untuk meng-*hundle* pelaksanaan pemilu, mengalami gejolak politik akibat beberapa pihak merasa tidak puas terhadap klausula di beberapa pasal terkait Undang-undang tersebut. Pemilu di Indonesia diatur dengan Undang-undang pemilu yang selalu berubah-ubah karena kebutuhan perbaikan kualitas, karena pengaruh konfigurasi politik dan karena perubahan demografi-kependudukan dan peta pemerintahan.¹⁵ Maka dari itu, produk hukum pemilu tersebut mengalami pasang surut perubahan isi substansi pasalnya. Salah satunya dikarenakan adanya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa Undang-undang yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu 2009 dan 2014. Tetapi tidak semua permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi gugatannya diterima, ada yang ditolak dan ada pula yang dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan menjadi produk hukum baru yang akan diterapkan pada Pemilu 2009 dan 2014. Putusan perihal pengujian Undang-undang tersebut diantaranya :

Putusan Mahkamah Kontitusi untuk pemilu tahun 2009

1. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk pasal 188 ayat (2), (3), (5), Pasal 228, Pasal 255 terkait dengan larangan pengumuman perhitungan cepat pada pemilu presiden dan wakil presiden pada saat hari dilaksanakannya pilpres.¹⁶

¹⁴ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 9-10.

¹⁵ Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm xiv.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 09/PUU-VII/2009

2. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 214 huruf a, b, c, d, e, terkait mengenai penetapan caleg untuk pemilu yang akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak.¹⁷
3. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi untuk pemilu tahun 2014

1. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 17 ayat (1), pasal 208, serta pasal 209 ayat (1) dan (2) mengenai *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen dalam UU Pemilu yang digunakan untuk menentukan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kota dan kabupaten.¹⁸
2. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pasal 247 ayat (2), ayat (5), ayat (6), pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1), ayat (2) yang berkaitan mencabut larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat saat masa tenang pemilu.¹⁹
3. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) untuk Pasal 3 ayat

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012, Nomor 52/PUU-X/2012, Nomor 54/PUU-X/2012, Nomor 55/PUU-X/2012

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014

(4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 mengenai pemilu dilaksanakan secara serentak dan *presidential threshold* dapat dihapuskan tetapi untuk *presidential threshold* tidak dikabulkan.²⁰

4. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 ayat (1) berkaitan dengan pemilihan umum satu putaran.²¹

Mahkamah konstitusi terbentuk pada tahun 15 Oktober 2003, Fase pemilu setelah terbentuknya mahkamah konstitusi yaitu pemilu 2004, 2009 dan 2014. Penulis mengambil politik hukum tahun sistem pemilu dalam putusan mahkamah konstitusi tahun 2009 dan 2014 karena dinilai merupakan tonggak baru kematangan pada proses transisi antara sebelum dan pasca adanya mahkamah konstitusi. Penulis menganggap permasalahan ini menarik untuk dikaji, karena berimplikasi pada politik hukum sistem pemilu dalam putusan mahkamah konstitusi pada pemilu legislatif dan presiden di tahun 2009 dan 2014

B. Teorisasi Politik Hukum Sistem Pemilu Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Demokrasi

Kata demokrasi atau “*democracy*” dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata *demokratie* dalam bahasa Perancis pada abad ke-16. Namun asal kata yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (memerintah). Demokrasi artinya adalah bentuk pemerintahan yang jika dibandingkan dengan monarkhi atau aristokrasi, dijalankan oleh rakyat. Sebagai konsekuensinya demokrasi menghasilkan komunitas politik dimana semua rakyat dipandang memiliki kesetaraan politik. Pemerintahan oleh rakyat mungkin dipandang sebagai konsep yang ambigu, namun pandangan tersebut bisa saja menipu. Sejarah

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014

konsep demokrasi sangatlah kompleks dan banyak ditandai dengan konsep konsepsi. Banyak sekali terdapat batasan yang menimbulkan ketidakpastian.²²

Demokrasi dalam sistem politik yang sudah sangat tua. Gagasan mengenai negara, kekuasaan politik, keadilan, dan terutama demokrasi secara genealogis intelektual bisa dilacak dari tradisi politik negara-negara kota Yunani klasik yang dinamakan *polis* atau *city state*.²³

Teori demokrasi mengemukakan ketika menjalankan pemerintahan secara demokratik terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Moh Mahfud MD mengemukakan prinsip-prinsip bahwa rakyat harus berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, jika rakyat tidak berpartisipasi maka pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan rakyat, rakyat mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), pendapatan negara harus didistribusikan secara adil bagi seluruh warga negara, semua rakyat harus diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, harus ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat termasuk kebebasan pers dan kebebasan untuk berkumpul dan beragama, rakyat harus mendapatkan informasi seluas-luasnya, mengindahkan *fatsoen* atau tata krama politik, harus ada kebebasan individu, semangat kerja sama dan ada hak untuk protes.²⁴

²² David Held, *Models of Democracy*, terj. Abdul Haris (Jakarta: Akbar Tanjung Institutie, 2006), hlm. xxiii.

²³ JJ. Rousseau tentang demokrasi singkatnya ajaran/teori Kedaulatan Rakyat atau demokrasi ini mengatakan bahwa kehendak tertinggi pada suatu negara berada di tangan rakyat, dan karenanya rakyat yang menentukan segala sesuatu berkenaan dengan negara serta kelembagaannya atau dapat juga dikatakan sebagai ajaran tentang Pemerintahan Negara berada ditangan rakyat. Yunani klasik memberikan warisan yang sangat berharga terkait dengan filsafat, sistem politik dan kekuasaan. Bahkan bagi Alferd North Whitehead sebagaimana dikutip Ahmad Suhelmi mengatakan bahwa sejarah seluruh filsafat barat hanyalah rangkaian dari catatan kaki dar Plato dan Aristoteles. Lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm 5.

²⁴ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan di Indonesia (Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen)*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm.25

Demokrasi terdapat dua sifat, yang pertama bersifat prosedural dan yang kedua bersifat substansial. Prosedur adalah mekanisme berisi tata cara yang harus dijalani dalam melaksanakan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan substansi adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada.²⁵

b. Konstitusi

Konstitusi menjadi sebuah kajian dalam ketatanegaraan diberbagai dunia, menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan : “Perkataan ‘Konstitusi’ berarti pembentukan, berasal dari kata kerja ‘constituer’ (bahasa perancis) atau ‘constitute’ dalam bahasa Inggris, yang berarti ‘membentuk’. Dan kini yang dibentuk ialah suatu Negara, maka ‘konstitusi’ mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara.”²⁶

Konstitusi dalam konteks hukum normatif, dalam arti luas, yaitu Hukum Dasar, yakni aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan negara.²⁷ Hukum dasar terdiri atas Hukum Dasar Tertulis (*written Fundamental Law*) dan Hukum Dasar tidak tertulis (*unwritten Fundamental Law*).

²⁵ Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum....*, *op.cit.* hlm 4-5.

²⁶ R Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Cetakan Ketiga PT. Dian Rakyat, 1977, hlm 10. Lihat dalam Makalah Astim Riyanto “Hukum Konstitusi Bagian Dari Hukum Tata Negara”, Hans Kelsen Menuturkan “*The Constitution of the state, usually characterized as its “fundamental law”, is the basis of the national legal order. The concepts of the constitution, as understood in the theory of law, is it is true, not quite the same as the corresponding concept of political theory*”, lihat juga dalam *Hans Kelsen, general Theory of law State, Translated by Assistant Professor of Philosophy in the University of Stockholm Anders Wedberg, Copyright renewed 1973, Russell & Russell, New York, 1973*, hlm 258.

²⁷ *Bandjangan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Umum, angka I, yang telah dicabut dengan Perubahan Keempat undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 2001, Aturan Tambahan, Pasal II, yang berbunyi :”Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”

Hukum dasar tertulis ialah aturan-aturan dasar tertulis (*written Fundamental Law*) dalam penyelenggaraan negara. Hukum Dasar tertulis terdiri atas Hukum Dasar tertulis dalam arti luas dan Hukum dasar tertulis dalam arti sempit. Hukum dasar tertulis sebagai aturan-aturan dasar tertulis dalam penyelenggaraan negara bentuk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturan-peraturan legal konstitutif dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU) bermuatan konstitusi, Undang-Undang organik, Undang-Undang non organik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, peraturan pelaksana, peraturan kebijakan dan peraturan khusus terutama dalam lapangan ketatanegaraan.

Konstitusi dalam arti sempit yaitu Undang-Undang Dasar. Jadi, Konstitusi dalam arti sempit sama dengan Hukum Dasar²⁸ tertulis dalam arti sempit, yaitu Undang-Undang Dasar, yakni aturan dasar tertulis dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia konstitusi merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan (hukum dasar tertulis) dalam peraturan perundang-undangan. adapun yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan, dalam hubungan dengan hukum tertulis dalam bentuk hukum peraturan jenis hukum peraturan perundang-undangan atau hukum peraturan legal

²⁸ Dalam hal pendekatan hukum dasar (*fundamental law/basic law approach*) John Austin mengemukakan dalam mempergunakan dan mempertimbangkan pendekatan hukum, maka hukum yang dibuat oleh subyek hukum publik negara atau hukum yang dibuat oleh subyek hukum perseorangan sebagai hukum dalam arti sebenarnya harus diutamakan dan dikedepankan, baru hukum yang dibuat oleh perkumpulan atau badan yang bukan negara. Lihat dalam Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1985, hlm 41.

konstitutif.²⁹ Yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2.³⁰

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Sebagaimana yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa terdapat hubungan antara konstitusi dengan kaidah hukum, yaitu konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar, yang menyatakan secara hukum menempatkan UUD 1945 sebagai kaidah hukum.³¹

c. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.³²

Pemilihan umum bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/pengubah personil-personil dalam lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan negara terutama

²⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: Cetakan Kedua UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 211-12.

³⁰ Lihat UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disana juga disebutkan dalam pasal 1 angka 3 “Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

³¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995, hlm 7.

³² Siti Waridah, dkk, *Sejarah Nasional dan Umum*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm 7.

pemegang kekuasaan eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya.³³

Pemilu adalah sebuah mekanisme dasar untuk sebuah usaha menciptakan demokrasi dan partai politik adalah alat politik yang bisa menciptakan demokrasi di tengah arus transisi dari pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Penyelenggaraan pemilu sebagai jembatan menciptakan demokrasi dalam konsep negara modern.³⁴

Konstitusi di Indonesia telah menyebutkan di dalam pasal 22 E bahwa³⁵ :

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

³³ Jimly Asshidiq, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an)*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm 94.

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm 19.

³⁵ Lihat Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945

d. Politik Hukum

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak melihat dari segi isi norma tersebut. Tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.³⁶

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum.³⁷ Menurut Mahfud MD, politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.³⁸

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang salah satunya meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³⁹ Hubungan kausalitas antara politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan disebut-sebut hukum sebagai produk politik.⁴⁰

³⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, Russel & Russel, New York, 1973, hlm 112-113.

³⁷ Suhartono, "Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian tentang Positivisasi Fikih Muamalah dalam Perspektif Politik Hukum) ", *makalah*, Jawa Timur: Pengadilan Agama Lamongan , 2001.

³⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia.....*, *op.cit.* hlm. 4.

³⁹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional, dalam Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, cetakan ke-3, 2006), hlm. 9.

⁴⁰ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia.....*hlm 20. Dapat dikatakan bahwa, dalam batas tertentu, sejarah pemilu di Indonesia adalah sejarah pencarian politik hukum tentang pemilu. Politik hukum yang mengesankan bahwa UU Pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai "proses instrumental" atau percobaan yang tak

Berbicara mengenai politik hukum, istilah ini dalam kehidupan bernegara ini sering disebut juga dengan istilah pembangunan hukum, hukum dan pembangunan, pembaharuan hukum, perkembangan hukum, perubahan hukum, dan lain-lain. Dalam buku Politik Hukum Indonesia karangan Mahfud MD dijelaskan bahwa politik hukum itu adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi:⁴¹

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Mengenai ruang lingkup dari politik hukum itu sendiri tidak dapat hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan resmi sebagai produk saja, melainkan dapat dilihat dari latar belakang dan proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut.

Hukum dan politik merupakan bagian dari kehidupan sosial, keberadaan keduanya sangatlah erat seolah seperti dua sisi mata uang yang takkan mungkin terpisahkan. Karena itu Curzon menyatakan bahwa:⁴²

“the close connections between law and politics, between legal principles and the institutions of the law, between political ideologies and government institutions are obvious.....”

selesai-selesai sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, karena ada Kesadaran bahwa pemilu yang diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan yang harus diperbaiki untuk menyongsong pemilu berikutnya. *Kedua*, karena terjadi perubahan konfigurasi politik yang menghendaki perubahan sistem maupun mekanisme pemilu yang dilatarbelakangi oleh motif politik tertentu oleh sebagian besar partai politik (parpol) yang menguasai kursi di DPR. *Ketiga*, karena terjadi perubahan situasi, misalnya demografi kependudukan dan perkembangan daerah, yang harus diakomodasi di dalam UU Pemilu. Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm xi-xii.

⁴¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, dikutip dari Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, Hlm 17.

⁴² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT Gunung Agung, cetakan ke-2, 2002, hlm. 98.

Curzon dalam pandangan tersebut menyatakan bahwa hukum dan politik mempunyai kedekatan yang sangat prinsip dan nyata serta hukum tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik.

Pendekatan empirik dalam hal ini menganalisa suatu aksioma yang tak dapat ditawar lagi. Tapi ada juga para yuris yang lebih percaya dengan semacam mitos bahwa politiklah yang harus tunduk pada aturan hukum. Mengenai hal ini, sebagai *das sollen*, tak dapat disalahkan begitu saja. Bahwa hukum adalah produk politik sehingga keadaan politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula. Kritik umum yang terlontar atas praktik hukum di Indonesia, terutama oleh kaum deterministik, meletakkan hukum sebagai alat kekuasaan. Fakta ini tentunya bisa dipahami, jika mengungkapkan sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan aktivitas sosial dengan mengatasnamakan hukum. Perangkat hukum saat ini, sepanjang Orde Baru memang tercabik-cabik oleh kepentingan politik, yang pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan atas hukum. Inilah tragedi panjang, yang hingga hari ini masih melanda kehidupan hukum di Indonesia.

Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.⁴³

Asumsi dasar dari pemikiran di atas adalah bahwa hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai

⁴³Bagus Anwar Hidayatulloh, "Quo Vadis UUD 1945:Refleksi Yuridis Perkembangan Demokratisasi Politik Pemilu Pasca Reformasi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.2 No.2, Desember 2013, hlm 427.

oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Meskipun dari sudut *das sollen* ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut *das sein* bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya dan yang lebih memprihatinkan, hukum telah dijadikan alat dari negara untuk membenarkan setiap tindakan dari penguasa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum diproduksi dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik. Akibatnya, segala peraturan dan produk hukum yang dinilai tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diubah atau dihapuskan. Di kalangan ahli hukum, minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum.⁴⁴ Pertama kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut *das sollen* yang mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya.

Tokohnya antara lain Roscoe Pound dengan *law as a tool of social engineering*. Adalah wajar jika ada keinginan untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi lebih relevan. Tetapi dari kaum realis seperti Von Savigny dengan "hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya". Ini berarti bahwa hukum, mau tidak mau, menjadi *independent variable* atas keadaan diluarnya, terutama keadaan politiknya.⁴⁵

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum....*, *op.cit.* hlm 10

⁴⁵ Tomi Aryono, "Determinasi Politik dalam Hukum Perburuhan (Studi tentang Dinamika Perkembangan Hukum Perburuhan di Indonesia)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 23-24. dalam kajian lain JJ. Rousseau tentang demokrasi singkatnya ajaran/teori Kedaulatan Rakyat atau demokrasi ini mengatakan bahwa kehendak tertinggi pada suatu negara berada di tangan rakyat, dan karenanya

CHAPTER 2

POLITIK HUKUM SISTEM PEMILIHAN UMUM DAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Politik Hukum

Politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang perlu diganti atau diubah atau hukum yang mana perlu dipertahankan atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan, agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.⁴⁶

Memahami politik dan hukum jika melihat pada pandangan secara khusus yang disampaikan oleh H.L.A. Hart hukum itu hanyalah perintah penguasa. Sistem hukum yang dibentuk nantinya merupakan sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup, yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral, maupun etika. Artinya, hukum di sini muncul lepas dari faktor di luar hukum, atau dengan kata lain lepas dari komunitas masyarakat dengan segala kompleksitasnya.⁴⁷

Politik hukum berusaha membuat dan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial.

rakyat yang menentukan segala sesuatu berkenaan dengan negara serta kelembagaannya atau dapat juga dikatakan sebagai ajaran tentang Pemerintahan Negara berada ditangan Rakyat.

⁴⁶ Bintang Regen Saragih, *Politik Hukum*, Bandung: CV Utomo, 2006, hlm 17

⁴⁷ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 57-58. Dalam Veri Junaidi et.al., *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, Jakarta: Yayasan Perludem, hlm 25

Boleh dikatakan, politik hukum meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara positivis dan realitas sosial. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku), dan berusaha agar *constituendum* itu pada hari kemudian berlalu sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru). Tetapi kadang-kadang juga, justru supaya menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial itu, yaitu dalam hal ini politik hukum itu menjadi dalam tangan suatu “*rulling class*” yang berhak menjajah bagian besar anggota masyarakat tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu. Hasilnya adalah ketegangan antara positivis dan realita sosial justru lebih besar, karena “*ruling class*” kurang atau tidak mau memperhatikan kenyataan sosial.⁴⁸

Menyambung pandangan Hart, John Austin dengan aliran *analytical jurisprudence* menyebutkan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara. Dengan demikian, hukum adalah perintah dari kekuatan politik di suatu negara yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan) di suatu negara. Tata hukum itu nyata dan berlaku karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang, dan hukum itu merupakan wujud perintah penguasa.⁴⁹

Sedangkan, pandangan tentang hukum dan masyarakat muncul dari Mazhab *Sociological Jurisprudence* dengan tokohnya Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Mazhab ini menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan

⁴⁸ Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum ...op.cit.*, hlm 17

⁴⁹ Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 119, dalam Veri Junaidi et.al., *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, Jakarta: Yayasan Perludem, hlm 25. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum bukan saja harus dibersihkan dari anasir-anasir moral, melainkan juga dari anasir-anasir sosiologi, politik, dan sebagainya. Kelsen mencoba memisahkan antara hukum dan moralitas, serta memisahkan antara hukum dan fakta, bisa juga dilihat dalam Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Kompas, 2012, hlm. 9-10. Inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Murni tentang Hukum (*Reine Rechts/The Pure Theory of Law*).

hukum yang hidup dalam masyarakat. Dikatakan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, karena hukum itu merupakan hubungan antarmanusia. Mazhab ini sangat menghargai pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum.⁵⁰

Sedangkan tugas dari politik hukum itu sendiri ialah untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat. Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum dari negara tertentu. Sifat dari politik hukum bisa dibagi menjadi dua:⁵¹

- (1) Politik hukum yang bersifat permanen, bisa juga disebut politik hukum jangka panjang. Misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.
- (2) Politik hukum yang bersifat periodik, adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya, pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi yang unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Sejak Indonesia merdeka hingga kini politik hukum akan terus ada dan terus berkembang hingga eksistensi negara ini berakhir. Ujung dari permasalahan politik hukum ini pada akhirnya adalah melihat hasil atau produk hukum yang dihasilkan atas bentukan anggota DPR selaku pembentuk undang-undang. Hasil pembentukan itu pada akhirnya menghasilkan suatu produk hukum yang bisa mencerminkan suatu

⁵⁰ Veri Junaidi et.al., *Politik Hukum.... op.cit*, hlm 27

⁵¹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia....*, op. cit, hlm 3

karakteristik, karena pada dasarnya hasil dari produk hukum tersebut memiliki dua karakteristik, yaitu:⁵²

- a. Produk hukum responsif/ populistik, adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.
- b. Produk hukum konservatif/ ortodoks/ elitis, adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara.

Penelitian ini melihat politik hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang akan masuk ke dalam arah politik hukum dalam ciri tertentu. Sehingga akan terlihat arah politik hukum putusan tersebut.

Hubungan kausalitas antara antara politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan disebut-sebut hukum sebagai produk politik.⁵³

Seperti yang tertuang dalam BAB I mengenai arah politik hukum bahwa politik hukum itu adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi:⁵⁴

- c. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pelaksanaan ketentuan hukum yang ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Politik hukum sistem pemilu dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Seperti dalam Pasal 24C ayat (1)

⁵² Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, op. cit, hlm. 32

⁵³ Ibid, hlm 20. Dapat dikatakan bahwa, dalam batas tertentu, sejarah pemilu di Indonesia adalah sejarah pencarian politik hukum tentang pemilu. Politik hukum yang mengesankan bahwa UU Pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai “proses instrumental” atau percobaan yang tak selesai-selesai sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, karena ada Kesadaran bahwa pemilu yang diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan yang harus diperbaiki untuk menyongsong pemilu berikutnya. *Kedua*, karena terjadi perubahan konfigurasi politik yang menghendaki perubahan sistem maupun mekanisme pemilu yang dilatarbelakangi oleh motif politik tertentu oleh sebagian besar partai politik (parpol) yang menguasai kursi di DPR. *Ketiga*, karena terjadi perubahan situasi, misalnya demografi kependudukan dan perkembangan daerah, yang harus diakomodasi di dalam UU Pemilu. Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm xi-xii.

⁵⁴ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, dikutip dari Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, Hlm 17.

UUD 1945 Wewenang MK adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Wewenang menguji inilah yang disebut dengan *Judicial Review*.

Wewenang menguji dalam ini bisa dalam bentuk:⁵⁵

a. Hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*)

Hak menguji formal dalam hal ini adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah tidak

b. Hak menguji materiil (*materiele toetsingrecht*)

Hak menguji materiil dalam hal ini adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya (dalam hal ini UUD).⁵⁶

B. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum diartikan sebagai kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Pada saat sebuah lembaga perwakilan rakyat baik DPR/DPRD dipilih maka sistem pemilihan mentransfer jumlah suara ke dalam jumlah kursi. Sementara itu pemilihan presiden, gubernur dan bupati yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan melihat kenyataan itu maka betapa pentingnya sistem pemilihan dalam sebuah demokrasi. Hal-hal yang sangat perlu diperhatikan dalam sistem pemilihan adalah apa yang disebut dengan “*electrocal formula*“ yaitu apakah menggunakan sistem pluralitas yang di Indonesia disebut sebagai sistem distrik atau sistem *proporsional representation* dengan

⁵⁵ Sri Soemantri M, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1997, hlm 6.

⁵⁶ Ibid, hlm 7.

berbagai macam variasinya, seperti *non transferable vote*, *d'hondt rule*, *sainte lague* dan lain-lain. Electoral formula menentukan alokasi kursi yang akan diberikan kepada masing-masing partai yang bersaing.⁵⁷

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut *district magnitude* yaitu jumlah wakil rakyat yang dipilih dalam sebuah distrik dapat berbeda satu sama lain karena perbedaan jumlah penduduk. Besaran kursi yang diperebutkan bagi sebuah distrik merupakan sesuatu yang sangat penting, dikarenakan akan menentukan nasib partai-partai politik di kemudian hari. Ada negara yang menggunakan wilayah negara sebagai distrik seperti Indonesia sehingga memungkinkan partai kecil akan mendapatkan kursi. Tetapi ada negara yang membagi wilayahnya ke dalam distrik dengan besaran yang berbeda. Ada satu distrik yang menyediakan lima sampai enam kursi untuk diperebutkan, sementara itu ada pula distrik yang hanya menyediakan satu sampai dua kursi.

Kalangan ilmuwan politik menyatakan bahwa semakin besar *magnitude* sebuah distrik akan semakin besar partai kecil terlindungi. Dan sebaliknya kalau distrik *magnitude* kecil, maka partai yang memperoleh 10% dari total suara tidak akan memiliki peluang.⁵⁸

Banyak sekali kritik yang disampaikan terhadap sistem perwakilan berimbang dalam 6 (enam) kali pemilihan umum karena selalu mengakibatkan Golongan Karya yang didukung birokrasi dan angkatan bersenjata mendapatkan keuntungan yang akhirnya menjadi partai pemerintah. Sebuah partai yang hegemonik, di lain pihak banyak yang mengajukan usul agar melaksanakan sistem distrik dengan harapan bahwa sistem yang terakhir ini akan menciptakan proses Pemilihan Umum berjalan

⁵⁷ Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 255.

⁵⁸ Ibid, hlm 256.

dengan lancar dan lembaga perwakilan rakyat yang di hasilkan akan lebih baik pula. Menurut penulis bukan sistem pemilihan umum yang menjadi persoalan utama dalam setiap Pemilu di Indonesia, tetapi proses penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak demokratis dengan segala implikasinya yang membuat permasalahan politik menjadi lebih kompleks dan tidak demokratik.⁵⁹

Secara garis besar terdapat dikotomi sistem pemilu yang ada, yaitu sistem organis dan sistem mekanis. Sistem pemilihan umum mekanis dibagi kembali menjadi beberapa sistem yaitu sistem Proporsional (Proporsional Daftar terbuka, Proporsional daftar tertutup, Proporsional Stelsel Daftar bebas) dan sistem Distrik/*Single member constituencies*.⁶⁰

a. Sistem Organik

Sistem pemilihan umum yang bersifat organik yaitu menempatkan rakyat sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup secara genealogis (rumah tangga, keluarga) fungsi tertentu (ekonomi industri), lapisan sosial (buruh, tani cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan-persekutuan dalam hidup.⁶¹ Dan dapat dikatakan persekutuan hidup ini yang akan mengendalikan hak pilih (hak untuk mengutus wakil) ke lembaga perwakilan rakyat.

⁵⁹ Ibid, hlm 257.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta: 2011, hlm 422.

b. Sistem Mekanis

Rakyat dipandang sebagai masa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah yang berfungsi sebagai pengendali hak pilih aktif dengan masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan.⁶²partai politik/organisasi partai politik mengorganisir pemilih, serta lembaga perwakilan yang terbentuk merupakan lembaga perwakilan rakyat (kepentingan rakyat seluruhnya). Sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan dua sistem pemilihan umum, yaitu: (1) Sistem Proporsional; (2) Distrik.⁶³

1. Sistem Proporsional (Perwakilan berimbang/*Multi Member Constituency*)

Sistem pemilihan proporsional adalah suatu sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai (organisasi peserta pemilihan umum) sesuai dengan imbang perolehan suara yang didapat partai politik/organisasi peserta pemilihan bersangkutan. Oleh karena itu disebut juga dengan “sistem berimbang”.⁶⁴

Menurut Arend Lijphart bahwa sistem *Proportional Representation* atau perwakilan berimbang merupakan sistem pemilihan yang paling banyak dipergunakan oleh negara-negara yang pemilihan umumnya berlangsung secara demokratik dan kompetitif. Sistem ini memperlihatkan gejala yang menarik dimana proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya.⁶⁵

⁶² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 271.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Gaffar, Afan, *Politik Indonesia.....* , *op.cit.*, hlm 257.

Dalam sistem ini langkah pertama yang harus ditempuh adalah menentukan alokasi jumlah kursi pada sebuah wilayah pemilihan. Inilah yang dikenal sebagai “*distrik magnitude*“. Di Sulawesi Selatan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 23 untuk tingkat DPR, sementara di Jawa Timur adalah 64 kursi. Di Indonesia jumlah kursi yang diperebutkan itu ditetapkan atas dasar jumlah wilayah administratif pemerintahan (Kabupaten/Kodya) dan jumlah penduduk. Langkah kedua adalah menentukan berapa quota untuk dipenuhi sebuah partai politik untuk mendapatkan satu kursi di DPR. Menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia quota untuk sebuah kursi adalah 400.000 suara, artinya setiap Partai Politik yang secara nasional mampu memperoleh quota tersebut akan dijamin mendapatkan kursi di DPR.⁶⁶

Sistem perwakilan berimbang terdiri dari banyak variasi terutama dalam mengalokasikan kursi kepada partai.⁶⁷ Ada tiga sistem pemilihan dalam sistem pemilihan umum proporsional yaitu antara lain sistem proporsional daftar tertutup, daftar terbuka dan daftar bebas.⁶⁸ Sedangkan menurut Afan Gaffar bahwa sistem proporsional dibagi juga dalam tiga kategori,⁶⁹ antara lain:

1). Sistem Perwakilan Berimbang dengan daftar tertutup (*Closed List System*).

Dalam sistem ini masyarakat memilih partai bukan calon legislatif, biasanya pimpinan partai memainkan peranan penting yang sangat berguna untuk menentukan daftar dan ranking yang telah di buat oleh pimpinan partai.

⁶⁶ Ibid,

⁶⁷ Ibid,

⁶⁸ Pipit R Kartawidjaja, “Kontroversi Sistem Proporsional Daftar Tertutup”, <http://www.watchindonesia.org/KontroversiSH.htm>, akses 18 September 2014.

⁶⁹ Gaffar, Afan, *Politik Indonesia.....*, *op.cit.*, hlm 257.

Apabila ada 7 (tujuh) kursi yang tersedia pada sebuah distrik maka partai akan mengajukan paling tidak 7 (tujuh) orang calon. Dan kalau sebuah partai memenangkan 3 (tiga) kursi maka calon yang menduduki ranking 1, 2 dan 3 yang akan mendapatkan kursi. Sistem inilah yang dipraktekkan di Indonesia sejak pemilihan umum 1971–1997.⁷⁰

Dengan sistem ini akan tercipta disiplin yang tinggi dari anggota DPR terhadap partainya. Dan tentu saja pimpinan partai memainkan peranan sentral. Mungkin hal tersebut yang merupakan kelebihan dan sekaligus kekurangan dari sistem perwakilan berimbang yang tertutup.⁷¹

2). Sistem Perwakilan Berimbang dengan sistem daftar terbuka (*Open List System*).

Dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih partai tetapi juga memilih calon yang dikehendaki. Pemilih disamping mencoblos gambar juga mencoblos nama calon yang dikehendaki. Bergantung pada berapa kursi yang disediakan untuk distrik tersebut. Kelebihan sistem ini adalah para pemilih yang menentukan calon, bukan pemimpin partai yang lebih menentukan calon mana yang dikehendaki dan calon mana yang ditolak. Sementara itu peranan pimpinan partai menjadi sangat terbatas.

Hanya saja sistem ini akan menjadi rumit bagi masyarakat yang tingkat kemampuan baca dan tulisnya rendah. Apalagi kalau masyarakat pemilihnya banyak yang buta huruf. Sistem ini menjadi tidak praktis untuk digunakan di Indonesia mengingat kemampuan baca tulis pemilihnya yang belum tinggi.⁷²

⁷⁰ Ibid,

⁷¹ Ibid,

⁷² Ibid, hlm 261.

3). Sistem Perwakilan Berimbang variasi (*The Single Transferable Vote*)

Dalam sistem ini tidak adanya suara yang terbuang, karena suara yang lebih pada seorang calon dapat ditransfer pada calon yang lain. Di dalam sistem ini para pemilih diminta untuk memberikan preferensinya pada beberapa calon yang diajukan dalam wilayahnya. Begitu pemungutan suara selesai maka penghitungan *quota* dilakukan untuk menentukan berapa jumlah suara yang diperlukan bagi seorang calon untuk mendapatkan kursi.⁷³

Model ini oleh kalangan ilmuwan politik dikatakan sebagai sistem yang terbaik, karena sistem ini memberikan peluang kepada para pemilih untuk menentukan pilihannya dengan baik. Sementara itu peranan dari pimpinan partai menjadi sangat minimal, hanya saja yang perlu di pertimbangkan jika sistem ini digunakan di Indonesia menjadi tidak praktis, mengingat kapasitas sosial masyarakat yang masih terbatas.⁷⁴

4). Sistem Perwakilan Berimbang variasi *The Single Non transferable Vote*.

Sistem ini merupakan variasi yang lain dari sistem perwakilan berimbang, sistem ini tidak memberikan peluang untuk mentransfer suara dari satu calon ke calon yang lain dalam partai yang sama. Sistem ini digunakan di Jepang untuk memilih majelis rendah. Yang sering menjadi persoalan adalah kalau pimpinan partai memilih strategi yang kemudian ternyata keliru yaitu dengan menggunakan calon sebanyak mungkin.

Sementara itu jumlah orang yang hadir untuk memilih (*volter's turned out*) sangat rendah. Oleh karena itu bisa terjadi suara yang diberikan terbagi

⁷³ Ibid, hlm 262.

⁷⁴ Ibid

rata, sehingga partai yang kuat tidak mendapatkan jumlah kursi yang diharapkan.⁷⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan kelebihan sistem proporsional antara lain :

- (1). Jumlah wakil setiap partai sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum secara nasional.
- (2). Sistem Proporsional juga dianggap lebih adil, karena memberi peluang bagi semua golongan masyarakat termasuk golongan minoritas untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.
- (3). Dalam sistem proporsional tidak terjadi distorsi sehingga dapat menjamin terwujudnya suatu keterwakilan yang sempurna dalam parlemen, karena setiap kelompok pasti akan mendapat wakil dan keterwakilannya terjamin.

Sistem proporsional lebih menjamin eksistensi partai-partai kecil dan menjamin suara rakyat tidak terbuang sia-sia.⁷⁶ Sekalipun sistem perwakilan berimbang tampak lebih mampu menampung aspirasi partai-partai kecil sehingga mengesankan sifatnya yang lebih demokratis, sistem proporsional memiliki sejumlah kelemahan yaitu sebagai berikut :

1. Sistem proporsional mempermudah terjadinya fragmentasi partai kurang mendorong partai-partai untuk bersatu bahkan sering mempertajam perbedaan, umumnya anggota partai cenderung mendirikan partai baru.
2. Banyaknya partai bersaing akan menyulitkan suara partai untuk meraih suara mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Akibatnya sering terjadi partai yang terbesar meskipun harus berkoalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritas dalam parlemen.
3. Sistem proporsional memberikan kedudukan sangat kuat pada partai melalui sistem daftar (*list system*). Prosedur inilah yang justru menjadi kelemahan sistem proporsional, sebab wakil akhirnya cenderung kurang erat hubungannya dengan masyarakat yang hanya memilih tanda gambar.
4. Sistem proporsional cenderung menggeser asas kedaulatan rakyat dengan kedaulatan partai.⁷⁷

⁷⁵ Ibid, hlm 263.

⁷⁶ Dhurorudin, Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI, 1999, hlm 23.

⁷⁷ Dhurorudin, Mashad, *Korupsi Politik... ,op.cit. ,* hlm 26.

2. Sistem Distrik (*Plurality System*)

Sistem distrik (SD) dikenal sebagai *Plurality* sistem, pada tahun 1951 seorang tokoh yang bernama Maurice Duverger menyebutnya sebagai *simple majority single ballot system*. Sementara itu sebagian besar kalangan ilmuwan politik menyebutnya *plurality system*. Distrik pemilihan merupakan sebuah wilayah yang garis-garis perbatasannya ditarik sedemikian rupa sehingga jumlah pemilih yang mendiami suatu distrik kira-kira sebanding dengan jumlah pemilih di distrik-distrik lainnya. Calon yang menang akan tampil sebagai wakil dari distrik itu, menduduki kursi tunggal yang diperebutkan. Satu distrik hanya berhak atas satu wakil calon yang memperoleh suara terbanyak dalam distrik yang menjadi pemenang, sedangkan suara yang mendukung calon kalah dianggap hilang dan tidak di hitung lagi untuk membantu partainya di distrik lain.⁷⁸

Dalam sistem distrik, kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik, suaranya tidak akan diperhitungkan atau dianggap hilang, sekecil apapun selisih perolehan suara yang ada, sehingga dikenal dengan istilah *the winner takes-all*.⁷⁹

Dalam sistem distrik ini para pemilih benar-benar menentukan nasib seorang wakil rakyat. Sehingga tidak berlebihan bila secara umum sistem distrik dapat dikatakan memiliki prosedur pemilihan yang dapat memaksimalkan perwujudan kedaulatan rakyat, sedangkan partai politik hanya berperan sebagai fasilitator.

Dalam sistem distrik/mayoritas, wilayah/daerah negara dibagi ke dalam distrik pemilihan (daerah pemilihan) yang jumlahnya sebanyak jumlah anggota

⁷⁸ Gaffar, Afan, *Politik Indonesia.....*, *op.cit.*, hlm 257.

⁷⁹ Komisi Pemilihan Umum, Modul 1 : Pemilu untuk Pemula, Komisi pemilihan Umum, Jakarta, hlm 1, <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul1b.pdf>, akses pada tanggal 18 September 2014.

badan perwakilan yang dikehendaki. Dikatakan sistem mayoritas karena calon dari partai politik yang mendapat suara terbanyak/mayoritas dalam daerah/distrik pemilihan itu akan menjadi wakil rakyat dari daerah/distrik pemilihan tersebut. Misalnya jumlah anggota DPR ditetapkan 560 orang, maka wilayah Indonesia ini dibagi menjadi 560 distrik/daerah pemilihan. Dari masing-masing distrik akan melahirkan satu wakil rakyat yang mendapat suara mayoritas.⁸⁰

Menurut Miriam Budiarto sistem distrik mempunyai beberapa aspek positif (kelebihan) yaitu:⁸¹

- 1) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih biasanya dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk lebih erat. Dengan demikian dia akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Kedudukannya terhadap partai akan lebih bebas karena dalam pemilihan semacam ini faktor kepribadian seseorang merupakan faktor yang penting.⁸² Kalangan pemilih akan dekat dengan calon yang mewakili mereka karena calon-calon tersebut berasal dari lingkungan mereka sendiri. Pemilih dapat menentukan siapa diantara para calon tersebut yang dapat diandalkan dan berkualitas serta mampu memperjuangkan nasib mereka.⁸³ Tingkat akuntabilitas politik mereka yang menjadi wakil rakyat akan tinggi karena kalau wakil rakyat tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik maka peluang untuk dipilih kembali menjadi berkurang, karena masyarakat pemilih akan menilainya sebagai seorang yang

⁸⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 1992, hlm 178.

⁸¹ Abdul Bari Azed, *Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran*, Jakarta: Badan penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2000, hlm 32. Lihat juga dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 1992, hlm 178, Ramlan menyebutkan Adapun beberapa keunggulan penerapan sistem distrik/mayoritas adalah :1. Terdapat hubungan yang erat antara pemilih dengan calon yang akan dipilih.2. Kemungkinan akan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian. 3. Perhitungan suara yang tidak berbelit-belit.Kelemahan sistem distrik adalah

⁸² Ibid,

⁸³ Gaffar, Afan, *Politik Indonesia.....* , *op.cit.*, hlm 257.

gagal dan oleh karena itu lebih baik memilih calon baru yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.⁸⁴

- b) Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menysihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama. Disamping kecenderungan untuk membentuk partai baru sedikit banya dapat dibendung, sistem ini mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alamiah, tanpa paksaan.⁸⁵
- c) Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerjasama antar partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan tercapainya stabilitas nasional.⁸⁶ Peranan partai menjadi sangat terbatas, partai hanya menjadi fasilitator dan sama sekali tidak menentukan apakah mampu meyakinkan para pemilih di distriknya untuk memilihnya. Dengan demikian konflik internal partai seperti yang sering kita amati di Indonesia tidak akan terjadi.⁸⁷
- d) Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.⁸⁸ Kemungkinan akan terwujudnya *Fuerverger's law* yang menyatakan bahwa apabila suatu negara menggunakan sistem *simple majority single ballot*, maka di negara tersebut nantinya akan terdapat sistem 2 (dua) partai.⁸⁹

Sistem distrik juga mempunyai kelemahan, diantaranya:⁹⁰

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Abdul Bari Azed, *Sistem-sistem Pemilihan...*, *op.cit.*, hlm 32

⁸⁶ ibid

⁸⁷ Gaffar, Afan, *Politik Indonesia.....*, *op.cit.*, hlm 257.

⁸⁸ Abdul Bari Azed, *Sistem-sistem Pemiliha.....*, *op.cit.*, hlm 32

⁸⁹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia.....*, *op.cit.*, hlm 267.

⁹⁰ Sedangkan Ramlan Surbakti menyebutkan kelemahan sistem distrik adalah :1. Ada kecenderungan wakil rakyat tidak menyuarakan kepentingan nasional tetapi sebaliknya hanya menyuarakan kepentingan daerah/distrik.2. Dalam penentuan wakil rakyat banyak suara yang hilang, karena yang dicari adalah satu wakil

- a) Sistem ini kurang menguntungkan bagi partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik pemilihan. Amat sukar bagi partai kecil untuk menjadi pemenang tunggal dalam suatu distrik. Sebaliknya sistem distrik menguntungkan partai besar.⁹¹
- b) Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan semua suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti ada sejumlah suara yang tidak dihitung sama sekali dan kalau ada banyak partai yang bersaing, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini sering dianggap tidak adil oleh golongan yang kalah.⁹²
- c) Bisa terjadi kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dan jumlah kursi yang diperoleh dalam parlemen. Kesenjangan ini selalu menguntungkan partai-partai besar dan sangat merugikan partai-partai kecil.⁹³ Kritik yang paling banyak adalah tingginya tingkat distribusi karena penentuan kemenangan terhadap seseorang bisa saja diberikan pada calon yang memperoleh suara mayoritas. Kritik lain yang sering dibicarakan adalah menguatnya peranan kelompok kepentingan yang tidak jarang mendikte para calon, karena besarnya peranan mereka dalam memberikan dukungan finansial. Seseorang yang mencalonkan diri harus memiliki dana yang kuat dan di dukung oleh jaringan yang kuat dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam sistem ini akan munculnya politik uang (*money politics*).⁹⁴

rakyat dalam distrik pemilihan yang mendapatkan suara terbanyak.³ Ada kemungkinan tidak seluruh partai besar yang memegang mayoritas suara dalam daerah/distrik pemilihan lihat dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 1992, hlm 178.

⁹¹ Abdul Bari Azed, *Sistem-sistem Pemilihan...,loc.cit hlm 33*

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

C. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

3. Konstitusionalisme Pemilihan Umum

Pemilihan umum telah dilembagakan dan diatur dalam UUD NRI tahun 1945, oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang tegas dan kuat, tidak lagi diselenggarakan dengan cara menafsirkan undang-undang dasar seperti pemilihan umum yang diselenggarakan selama era Orde Baru.⁹⁵ Dalam sistem konstitusional berdasarkan undang-undang dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi yaitu melalui UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya baik undang-undang maupun peraturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum dalam undang-undang dasar.

a. Asas Pemilihan Umum

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Asas penyelenggaraan pemilihan umum juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁹⁶ Dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

⁹⁵ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-Trans Publising, 2009, hlm 70

⁹⁶ Pasal 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

- (2) Umum, yaitu menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- (3) Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- (4) Rahasia, yaitu pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.
- (5) Jujur, yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara, aparat pemerintah, peserta pemilihan umum, pengawas, pemantau, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Adil, yaitu setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.⁹⁷

b. Subjek Pemilihan Umum

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyebutkan di dalam pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Keempat macam pemilihan umum yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan pemilihan umum terdapat empat subjek pemilihan umum yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Presiden serta Wakil Presiden.⁹⁸

⁹⁷ Joko Setiono, *Bahan Kuliah : Pemilihan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁹⁸ Lihat, pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat

c. Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan dengan pemungutan suara. Pemungutan suara adalah suatu prosedur pembentukan organ-organ. Pemilih adalah fungsi dari lembaga pemilih, seorang pemilih adalah organ bagian dari lembaga pemilih dan lembaga pemilih adalah sebuah organ dari keseluruhan masyarakat hukum, sebuah organ yang fungsinya adalah pembentuk organ-organ lain, yakni organ-organ yang disebut perwakilan.⁹⁹Lembaga pemilih harus diorganisasikan, lembaga pemilih itu sendiri harus mempunyai organ-organ tertentu untuk mengumpulkan dan menghitung suara dan menentukan hasil.¹⁰⁰

Lembaga pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memiliki sifat:

- (1) Nasional, yaitu bahwa wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tetap, yaitu Komisi Pemilihan umum menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (3) Mandiri, yaitu dalam menyelenggarakan pemilihan umum, komisi pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.¹⁰¹

⁹⁹ Hans Kelsen, *Teori umum Tentang Hukum dan Negara*: Terjemahan dari General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel, 1971, Nusa Media, Bandung, hlm 413.

¹⁰⁰ Ibid,

¹⁰¹ Lihat, Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)

4. Pemilihan Umum Masa Pasca Reformasi

1) Pemilu Tahun 1999

a) Sistem Pemilu

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

b) Asas Pemilu.

Pemilu 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

c) Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.¹⁰²
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.¹⁰³
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

d) Badan Penyelenggara Pemilu.

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu komisi yang ada karena adanya aturan yang tertera dan Undang-undang tidak langsung tertera dalam UUD 1945.¹⁰⁴ Komisi tersebut dibentuk oleh Presiden. KPU beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan Pemilu,

¹⁰² Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada 1 Februari 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809.

¹⁰³ Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada 1 Februari 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810.

¹⁰⁴ Jimly Assididqi, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan, 2006, hlm 235

KPU juga dibantu oleh Sekretariat Umum KPU. Penyelenggara pemilu tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan KPU. Untuk penyelenggaraan di tingkat daerah dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta Pemilu ditambah beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.¹⁰⁵

2) Pemilu Tahun 2004

a) Sistem Pemilu.

Pemilihan umum 2004 adalah pemilu dengan sistem baru. Pemilu tersebut tidak hanya memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, tapi juga memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga ada dua jenis Pemilu dalam Pemilu 2004, yakni pemilu untuk Anggota DPR dan DPRD di satu sisi, dan Pemilu untuk Anggota DPD di sisi lain.

Kedua pemilu tersebut (Pemilu DPR/DPRD dan Pemilu DPD) menggunakan sistem yang berbeda. Untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem ini memungkinkan bagi pemilih untuk secara terbuka mengetahui daftar caleg yang dijagokan oleh parpol peserta pemilu.

Surat suara Pemilu dalam sistem ini di samping akan memuat nomor dan tanda gambar Parpol peserta Pemilu juga akan menampilkan daftar

¹⁰⁵ <http://www.kpu.go.id>

caleg untuk setiap daerah pemilihan. Dengan demikian pemilih tidak saja akan dapat menentukan pilihannya pada salah satu Parpol peserta pemilu, tapi sekaligus juga memilih salah satu caleg yang diajukan oleh Parpol.

Sedangkan untuk Pemilu DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Dalam sistem ini akan menggunakan provinsi sebagai daerah pemilihan (distrik). Setiap provinsi (distrik) akan memperebutkan 4 (empat) kursi anggota DPD, sehingga sistem ini disebut distrik berwakil banyak, karena dalam masing-masing distrik memperebutkan cukup banyak kursi.

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.¹⁰⁶

Hubungan DPR dan DPD adalah masing-masing akan menjadi lembaga yang berdiri sendiri, otonom dan punya tugas dan wewenang sendiri-sendiri. Pada saat-saat tertentu keduanya akan punya forum bersama (*join session*), forum tersebut disebut dengan majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu, sistem itu disebut dengan sistem dua kamar (*bikameral*). Ibarat sebuah rumah, lembaga perwakilan kita mempunyai dua

¹⁰⁶ Mohammad Najib, *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*, Yogyakarta: KPU Provinsi DIY, 2005, hlm. 3

kamar, kamar pertama diisi oleh anggota DPR dan kamar kedua diisi oleh anggota DPD.

DPR dan DPD masing-masing akan menjadi dirinya sendiri, sebagai DPR dan DPD, sepanjang berada dalam kamar masing-masing dan menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing. Namun otomatis akan berubah menjadi MPR, ketika terjadi pleno antar keduanya, dengan tugas dan kewenangan yang juga berbeda, yakni sebagai MPR. Sehingga pada MPR hanya sebuah forum bersama antara DPR dan DPD, yang keberadaannya bersifat temporal, tidak lagi menjadi lembaga permanen.¹⁰⁷

b) Asas Pemilu.

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

c) Dasar Hukum.

- 1) Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.¹⁰⁸
- 2) Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.¹⁰⁹
- 3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.¹¹⁰

¹⁰⁷ Mohammad Najib, *Pemilu 2004....., op.cit.*, hlm 4-5

¹⁰⁸ Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada 27 Desember 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251.

¹⁰⁹ Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada 11 Maret 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277.

¹¹⁰ Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada 31 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311.

d) Badan Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggaraan di tingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

3) Pemilu Tahun 2009

a) Sistem Pemilu.

Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (*proporsional*) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.

b) Asas Pemilu

Pemilu 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹¹¹

c) Dasar Hukum.

1. Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.¹¹²
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.¹¹³
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹¹⁴
4. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.¹¹⁵

d. Badan Penyelenggara Pemilu

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu di tingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

¹¹¹ *Ibid*, <http://www.kpu.go.id>

¹¹² Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

¹¹³ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

Selain badan penyelenggara pemilu di atas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).¹¹⁶

4) Pemilu Tahun 2014

a. Sistem Pemilu.

Pemilu 2014 tidak jauh berbeda dalam kaitannya untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.

b. Asas Pemilu

Pemilu 2014 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid*, <http://www.kpu.go.id>

¹¹⁷ *Ibid*, <http://www.kpu.go.id>

c. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.¹¹⁸
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.¹¹⁹
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹²⁰
4. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.¹²¹

d. Badan Penyelenggara Pemilu

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu di tingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selain badan penyelenggara pemilu di atas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

¹¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

¹²¹ Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).¹²²

D. Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan fenomena hukum abad ke-20, menurut Jimly Asshiddiqie, fenomena ini berhubungan dengan terjadinya proses transisi rezim otoritarianisme menuju demokrasi.¹²³ Dalam Konteks negara hukum atau konstitusionalisme, pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara ini terdapat dalam substansi konstitusi yang akan mengendalikan dan meminimalisir kesewenang-wenangan. Paham negara hukum atau konstitusionalisme menempatkan supremasi hukum dan konstitusi untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan negara. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang menjaga konstitusi merupakan sebuah bentuk upaya agar tercapainya supremasi hukum dan konstitusi dalam paham konstitusionalisme. Selain itu adanya lembaga yang berfungsi menjaga konstitusi ini merupakan konsekuensi sebagai negara yang telah memilih sebagai negara konstitusional, karenanya perlu ada sebuah bentuk pelembagaan yang menjadi penjaga konstitusi dari suatu negara konstitusional.¹²⁴ Negara konstitusional merupakan lembaga dengan fungsi-fungsi

¹²² *Ibid*, <http://www.kpu.go.id>

¹²³ Terdapat 78 negara yang membentuk mahkamah Konstitusi, sebagian besar negara-negara tersebut adalah negara yang mengalami masa transisi demokrasi, yakni Afrika Selatan, Aljazair, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarusia, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Chili, Colombia, Krasia, Czech, Ekuador, Georgia, Jerman, Hungaria, Indonesia, Italia, Korea Selatan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lithuania, Malta, Mesir, Maroko, Moldova, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sudan, Syria, Swaziland, Thailand, Tunisia, Turki, dan Venezuela. Hanya Jerman, Austria, Italia, dan Spanyol yang tidak sedang mengalami masa transisi.

¹²⁴ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio kegal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Graffiti, 1995, hlm 121.

yang spesifik dan dengan struktur-stuktur normatif yang dibatasi secara hukum, dengan tujuan melindungi hak-hak dasar warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaan untuk dapat mengangkat hal-hal perorangan dan khusus kepada tingkat hukum dan umum.¹²⁵

Pengujian peraturan perundang-undangan mempunyai beberapa kategori, tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu:¹²⁶

- 1) Pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*)
- 2) Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*)
- 3) Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrasi review*)

Istilah *judicial review* dibedakan dengan *constitutional review*, alasan perbedaan yakni, (1) *constitutional review* dapat dilakukan tidak hanya oleh hakim saja, namun pengadilan lain juga dapat melaksanakan kewenangan tersebut tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangannya. (2) Dalam konsep *judicial review* objeknya lebih luas, misalnya terkait legalitas peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan *constitutional review* hanya menyangkut pengujian konstitusionalitas terhadap UUD¹²⁷. *Constitutional review* juga diartikan “*as the power of judicial bodies to set aside ordinary legislative or administrative acts if judge conclude that they conflict with the constitution*”¹²⁸

¹²⁵ Ibid,

¹²⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 73.

¹²⁷ Luthfi Widagdo Eddyono, “Catatan Eksploratif Perkembangan Constitutional Review,” *Jurnal Kostitusi* Volume 2 Nomor 1, juli 2005, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 140.

¹²⁸ Georg Vanberg, The Political of Constitutional Review in Germany, dalam www.assets.cambridge.org dapat diakses pada http://asses.cambridge.org/97805218/36470/excerpt/9780521836470_excerpt.pdf, akses tanggal 19 September 2014.

Undang-undang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan dibahas dalam forum DPR. Presiden dan anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum. Dalam pembahasan undang-undang suara mayoritaslah yang dapat menentukan akhir dari pembahasan undang-undang. Suara mayoritas dalam pembahasan undang-undang tersebut merupakan cerminan dari suara rakyat karena dalam demokrasi perwakilan rakyatlah yang memilih wakilnya di lembaga perwakilan. Undang-undang sebagai produk demokrasi atau produk kehendak orang banyak. Namun demikian suara mayoritas rakyat yang tercermin dalam undang-undang tidaklah identik dengan suara keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, jika undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang itu baik sebagian materi atau seluruhnya dapat dinyatakan tidak mengikat umum.¹²⁹

Melalui pendekatan proses pembentukan hukum, undang-undang sebagai produk hukum tertulis didefinisikan lebih dari sekadar kehendak kekuasaan lembaga pembentuk undang-undang yakni DPR dan Pemerintah. Sebab, undang-undang tidak dapat dilepaskan dari kehendak dan peran masyarakat dalam pembentukan hukum itu sendiri.

Pendefinisian dan mekanisme pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak lepas dari cara memandang dan mendefinisikan hukum itu sendiri. Beberapa aliran hukum memberikan pandangannya tentang kedudukan masyarakat di dalam hukum, yang dimaknai terkait substansi hukum yang berkembang di masyarakat sebagai hukum yang hidup, maupun proses penyusunan suatu produk hukum yang melibatkan masyarakat.¹³⁰ Pembentuk

¹²⁹ Jimly Asshidiqie, Pengantar *Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, Juli 2006, hlm 355-356.

¹³⁰ Veri Junaidi et.al., *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, Jakarta: Yayasan Perjudem, hlm 23. Secara khusus, Jurgen Habermas juga mengungkapkan pentingnya tindakan komunikatif yang melibatkan masyarakat dalam pembentukan hukum. Menurutnya, substansi hukum

undang-undang selain sifat netral pembentuk undang-undang, proses legislasi harus melibatkan kelompok atau orang-orang yang terkait dengan pengaturan itu. Menurut Habermas, yang dianggap sah hanyalah norma-norma tindakan yang kiranya dapat disetujui oleh semua orang yang mungkin bersangkutan dengannya sebagai para peserta diskursus rasional.¹³¹ Gagasan Habermas ini merupakan solusi untuk mengimplementasikan teori kontrak sosial Rousseau, yang mengatakan bahwa satu-satunya sumber kekuasaan adalah rakyat sebagai pemberi hukum, yang tidak dapat dialihkan ke suatu instansi lain. Bahwa undang-undang adalah kristalisasi kehendak rakyat dan kekuasaan yang memberikan undang-undang (*gesetzgebende macht*) memiliki hak hidup, hanya jika kekuasaan tersebut selaras dengan kehendak rakyat yang merupakan pemilik kekuasaan yang sesungguhnya.¹³²

Menurut Mahfud MD jika ada isi peraturan perundang-undangan yang salah atau menyimpang dari UUD, maka harus ada cara untuk membenarkannya. Dan salah satu cara untuk membenarkan, agar semua produk hukum sesuai dengan sistem hukum yang hendak dibangun adalah *judicial review*, yakni pengujian oleh lembaga yudisial atas suatu peraturan perundang-undangan: apakah ia sejalan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih tinggi. Dan lembaga yudisial berhak menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan batal atau dibatalkan karena isinya bertentangan

berasal dari hukum yang berkembang di masyarakat, dibentuk oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, serta disepakati melalui tindakan komunikatif baik oleh lembaga yang berwenang maupun masyarakat pemegang kedaulatan.

¹³¹ F Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 60.

¹³² Ibid, hlm 94.

dengan peraturan yang lebih tinggi. Di dinilah letak *judicial review* di dalam politik hukum.¹³³

2. Pengujian Undang-Undang Pada Mahkamah Konstitusi

a. *Judicial Review* di Indonesia

Kewenangan MK dalam menguji UU¹³⁴ terhadap UUD dalam hukum konstitusi dikenal dengan istilah *constitutional review*. Dalam sistem *constitutional review* mencakup dua tugas pokok, yakni (1) menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, artinya *constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan; (2) melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.¹³⁵

Ada beberapa hal penting mengenai dasar alasan pembentukan MK, menurut Ni'matul Huda menyebutkan ada empat hal penting, yakni:¹³⁶

- (1) Bahwa pembentukan MK adalah pengejawantahan atau implikasi paham konstitusionalisme

¹³³ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 123.

¹³⁴ Dalam *Theory of Legislation Dan Introduction To The Principles of Morals And Legislation*, Jeremy Bentham mengemukakan bahwa legislator harus cermat dalam membuat Undang-undang. Lihat dalam Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan (Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Bandung: Penerbit Nuansa & penerbit NusaMedia, 2010, hlm 1.

¹³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm 11.

¹³⁶ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm 223. Kemudian menurut Fatkurrohman peran yang seharusnya dilakukan oleh MK adalah (1) MK sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman, berperan mendorong mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara. (2) MK berperan untuk menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan negara dan (3) MK berperan dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan. Lihat Fatkurrohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 78.

- (2) Bahwa pembentukan MK merupakan penerapan mekanisme *checks and balances*
- (3) Bahwa pembentukan MK adalah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih
- (4) Bahwa pembentukan MK adalah untuk kepentingan perlindungan hak asasi manusia warga negara.

Banyak pihak yang menaruh perhatian pada Lembaga ini. Tak hanya itu, sebagaimana putusan pengujian undang-undang yang menjadi mahkota dari semua wewenang Mahkamah Konstitusi benar-benar menunjukkan dirinya sebagai pengawal konstitusi. Karena itu, tidak terlalu berlebihan menilai bahwa diantara lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi, Mahkamah Konstitusi termasuk yang paling mampu menunjukkan arti penting kehadirannya dalam menjawab kebutuhan praktek bernegara. Merujuk bentangan fakta yang ada, sejak kehadirannya, Mahkamah Konstitusi cukup berhasil menunjukkan diri mengawal UUD 1945 dari kemungkinan penggerogotan oleh substansi undang-undang.¹³⁷

Konsep *constitutional review* yang ada di Indonesia merupakan konsep mekanisme negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi kekuasaan negara yang cenderung sewenang-wenang (*check and balances*) dengan melibatkan warga negara dalam berpartisipasi melalui pengujian undang-undang yang berpotensi mencederai hak-hak konstitusionalnya. Pelibatan warga negara inilah yang menjadi parameter adanya hubungan *judicial review* dalam hal ini *constitutional review* dan demokrasi di Indonesia. Adanya kewenangan *constitutional review* yang dimiliki oleh MK, memiliki arti bahwa warga negara dapat berpartisipasi dalam perlindungan hak-hak konstitusional warga negara secara demokratis dari kesewenang-wenangan

¹³⁷ Lihat kata pengantar yang dibawakan Saldi Isra dalam Veri Junaidi, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Jakarta: cetakan kedua Themis Book, 2013, hlm

agar hak-hak konstitusional warga negara tidak tercederai oleh suatu produk hukum yang sewenang-wenang.¹³⁸

Pemilihan umum merupakan agenda bangsa yang sangat erat kaitannya dengan demokrasi, sebab menurut Moh Mahfud MD Pemilu merupakan salah satu cara bentuk pelaksanaan demokrasi dan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sehingga dalam proses pelaksanaannya Pemilu harus dilaksanakan secara demokratis dan tidak boleh mencederai kedaulatan rakyat dalam arti pemilihan umum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Sebagaimana hal tersebut merupakan amanat dari UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yakni:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Klausul “kedaulatan berada ditangan rakyat” merupakan asas demokrasi negara Indonesia dan kemudian dilaksanakan menggunakan pemilihan umum, sedangkan “dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” menunjukkan asas konstitusionalisme. Dengan demikian dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 terkandung asas bahwa Indonesia merupakan negara *constitutional democracy*, yang maknanya bahwa demokrasi haruslah ditegakkan berdasarkan hukum dan sebaliknya hukum harus bersandar pada demokrasi.¹³⁹

Dengan dilakukannya mekanisme pengujian tersebut telah mengembalikan hak-hak konstitusional warga negara secara demokratis, sehingga dengan adanya mekanisme *constitutional review* di MK maka

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Harjono...., *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa... , op.cit.*, hlm 476.

produk-produk hukum yang sewenang-wenang terhadap warga negara dapat segera dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Mekanisme *constitutional review* yang dimiliki di sini oleh MK tersebut berpengaruh sangat besar terhadap kondisi politik dan demokratisasi di Indonesia, sebab MK yang berperan melaksanakan peradilan tata negara adalah untuk menegakkan norma-norma hukum tertinggi yang terdapat dalam UUD 1945 (*the guardian of constitution*).¹⁴⁰

Batasan terang mengenai pengertian undang-undang dalam UUD 1945 tidak terlalu jelas. Dalam pasal 20 UUD 1945 hanya menyebut kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama dengan pemerintah. Pasal 24C ayat (1) hanya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD. Istilah yang dipakai adalah ‘undang-undang’ dengan huruf kecil. Jika dipakai istilah “Undang-Undang” biasanya dipahami dalam arti nama atau sebutan undang-undang yang sudah tertentu (*definite*), misalnya dengan nomor dan nama tertentu, seperti Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka undang-undang itu dipahami sebagai naskah hukum dalam arti yang luas, yang menyangkut materi dan bentuk tertentu.¹⁴¹

¹⁴⁰ Ibid, hlm 479.

¹⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm 21-22. Jeremy Bentham dan John Austin mengaitkan istilah “*legislation*” sebagai “*any form of law-making*”. “*The term is, however, restricted to a particular form of law-making. Viz. The declaration in statutory form of rules of laws by the legislature of the State. The law that has its source in legislation is called enacted law or statute or written law*”. Dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian “*enacted law*”, “*statute*” atau undang-undang dalam arti luas, lihat juga dalam Jeremy Bentham, *An introduction to the Principles of Moral and legislation*, ed.J.H.Burns and H.L.A. Hart, Oxford: Clarendon press, 1996.

Undang-undang dalam arti sempit dalam hal ini adalah “*legislatif act*” atau akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan lembaga-lembaga eksekutif yang membedakan sehingga naskah hukum tertulis tersebut sebagai “*legislative act*” bukan “*executive act*” adalah karena dalam proses pembentukan ‘*legislative act*’ itu, peranan lembaga legislatif sangat menentukan keabsahan materiil peraturan yang dimaksud. Dengan peranan lembaga legislatif yang sangat menentukan itu berarti peranan para wakil rakyat yang dipilih dan mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat dari mana kedaulatan negara berasal, sangat menentukan keabsahan dan daya ikat undang-undang itu untuk umum.¹⁴²

Lahirnya Mahkamah Konstitusi melalui reformasi konstitusi dengan kewenangan antara lain melakukan pengujian (*judicial review*) undang-undang terhadap undang-undang dasar sangat membawa angin segar pada proses demokratisasi di Indonesia (penulis). Karena selama masa Orde Baru tidak muncul politik hukum untuk pengujian undang-undang. Di masa itu undang-undang benar-benar tidak tersentuh pengujian oleh hukum. Mahkamah Agung (MA) hanya dapat melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sehingga kalau ada produk hukum yang represif dan bersebrerangan dengan demokrasi maupun HAM tidak dapat disentuh oleh hukum untuk diuji substansinya. Setelah hadirnya MK, semua produk undang-undang dapat ditinjau substansi maupun prosedur pembuatannya. Sehingga

¹⁴² Bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif itu tentu berbeda dari peraturan yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif ataupun oleh lembaga yudikatif. Misalnya, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan untuk mengatur dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Pemerintah eksekutif mempunyai kewenangan mengatur dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Presiden (Perpres). Oleh karena itu, sering dibedakan antara pengertian (i) “*judicial legislation*”, (ii) “*legislatif act*”, dan (iii) “*executive act*” atau “*executive legislation*”. *Ibid*, Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, hlm 22.

hak-hak warga negara dan demokrasi dapat terlindungi dari kemungkinan potensi negatif pembentuk undang-undang yang ingin mereduksi bahkan menggerogoti prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia (warga negara) maupun substansi demokrasi.¹⁴³

Pemisahan peraturan perundang-undangan dua atap, yaitu di MK dan di MA menimbulkan polemik tersendiri, karena UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 55 menentukan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan MA wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MK sampai ada putusan MK.¹⁴⁴

Badan legislatif tugasnya menciptakan hukum, sedangkan pengadilan menjalankan hukum dan kadang-kadang menemukan hukum yang sebenarnya pemisahan tidak mutlak benar.¹⁴⁵ Begitu juga berdasarkan UUD, di samping MK menjalankan kewenangan konstitusional (asli) termasuk pengujian UU, di sisi lain berdasarkan UU MK diberikan kewenangan membentuk hukum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan kewenangan administratif sebagaimana kekuasaan MA.

¹⁴³ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan penyempurnaan)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm 1-2. Ni'matul Huda juga menyatakan bahwa hasil perubahan UUD 1945 masih menyisakan persoalan karena memisahkan pengujian peraturan perundang-undangan di dua atap, yakni MK untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan MA untuk pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1983), hlm. 90.

UUD 1945 sendiri beserta perubahannya hanya mengatur ketentuan pokok yakni kedudukan dan kewenangannya, sedangkan mengenai hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK didelegasikan kepada UU. Hukum acara yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 hanya memuat ketentuan umum beracara dan aturan khusus sesuai karakter masing-masing perkara. Ultra petita tidak digariskan boleh tidaknya dalam UU, namun ketentuan Pasal 86 UU MK memberi ruang bagi MK untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran tugas dan wewenangnya.¹⁴⁶

Kedudukan MK adalah sebagai penafsir tunggal dalam kekuasaan mengadili. Perbedaan MK dengan MA dalam pengujian konstitusional (*constitutional review*) batu ujinya adalah UUD (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga dan Pasal 45 ayat (1) UU MK).¹⁴⁷ Sedangkan MA dalam pengujian peraturan di bawah UU batu ujinya adalah UU (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga).¹⁴⁸ Perbedaan batu uji dalam mengadili sehingga MA disebut *the guardian of the law*, serta pengujiannya terbatas legalitas peraturan (*judicial review of legality of regulation*).

Banyak juga usulan mengenai pengkajian ulang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan, sebaiknya diintegrasikan dibawah satu atap Mahkamah Konstitusi. Pembagian tugas di bidang pengujian peraturan (*judicial review*) atas peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,

¹⁴⁶ Pasal 86 menyebutkan “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini”

¹⁴⁷ UUD 1945 terdiri dari atas Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan Perubahan Keempat)

¹⁴⁸ Lihat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga)

tidaklah ideal, karena dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan kurang efisien dari segi waktu penyelenggaraan pengujiannya. Adanya dua kelembagaan dalam menguji peraturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, karena dengan demikian akan menimbulkan tidak tegas integralnya visi serta konsepsi hukum yang akan dibangun dalam kerangka pembaharuan hukum di Indonesia. Hal itu disebabkan karena kedua lembaga dapat dipastikan memiliki tolok ukur yang berbeda tentang visi hukum. Selai itu desain tersebut membuka ruang inkonsistensi putusan yang dikeluarkan antar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹⁴⁹

Politik hukum pembentuk yang dibuat oleh pembentuk UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, membatasi undang-undang yang boleh diuji oleh MK hanya undang-undang setelah Perubahan Pertama UUD 1945, yaitu tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1999. Dilihat dari proses terjadinya Pasal undang-undang yang boleh diuji, lebih didasarkan pada alasan pertimbangan teknis dibanding dengan pertimbangan yuridis. Alasan teknis ini dapat dilihat dalam risalah sidang pembahasan UU tersebut, yang menyatakan bahwa.¹⁵⁰

Mahkamah yang dibentuk sama sekali belum berpengalaman dalam menjalankan kewenangan yang diamanatkan oleh UUD kepadanya. Dikhawatirkan lembaga ini tidak dapat menjalankan tugasnya bila semua UU dibolehkan untuk diuji kepada MK. Kalau tidak ada pembatasan waktu, pasti MK akan dibanjiri perkara permohonan *judicial review* UU dari masyarakat. Padahal selain tugas tersebut, MK juga dibebani tugas-tugas lainnya. UU yang

¹⁴⁹ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm 51.

¹⁵⁰ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009, hlm 127

diundangkan sebelum perubahan UUD 1945 tetap terbuka untuk diuji, namun yang melaksanakannya adalah kekuasaan legislatif itu sendiri melalui *legislatif review*.

Dari pertimbangan tersebut, meskipun sifatnya teknis tetapi tampak jelas bahwa pembentuk undang-undang akan melakukan *legislative review* terhadap UU yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD, yaitu UU yang dipandang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan jiwa serta semangat Perubahan UUD 1945. Secara politis, terkandung makna bahwa pemikiran pembentuk UU MK untuk melakukan *legislative review* terhadap UU yang diundangkan sebelum perubahan Pertama UUD 1945, mencerminkan pemikiran sebagai representatif pilihan rakyat melalui pemilihan umum secara langsung dan demokratis, karena itu seharusnya tidak diganggu atau diuji oleh MK, sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab kepada sejumlah besar pemilih. Sehingga patut dipertanyakan, demokratiskah pengujian UU tersebut.¹⁵¹

Mengenai pembatasan wewenang MK dalam pengujian UU yang terdapat dalam Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi, dalam praktiknya MK telah melakukan pengujian UU yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945. Perkara pengujian undang-undang yang dimaksud adalah,¹⁵² antara lain:

1. Perkara No. 004/PUU-I/2004, Pengujian Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Perkara No. 008/PUU-II/2004, dan Perkara No. 001/PUU-II/2003, Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵¹ Ibid, hlm 128

¹⁵² Ibid.

3. Perkara No. 031/PUU-I/2003, Pengujian Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang.

Putusan MK semakin ramai dan membuat dunia ketatanegaraan di Indonesia mengalami dinamika yang penuh kontroversi, akibat beberapa putusan MK melampaui isi permohonan para pemohon (*ultra petita*) (peneliti). *Ultra petita* menjadi kontroversial di masyarakat disebabkan dalam ketentuan peraturan sendiri tidak ditentukan. Pendapat menentang karena belum ditegaskan dalam UU, menurut Moh. Mahfud MD yang menyatakan: “Sebenarnya kedua pihak yang berhadapan dalam kontroversi itu hanya mendasarkan pandangan dan argumennya menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut UU. UU tentang MK sama sekali tidak menyebutkan apakah putusan *ultra petita* itu dibolehkan atau tidak.” Dan pada bagian lain menyebutkan: “Dalam hukum, banyak segi yang tidak menyekat secara mutlak berlakunya sesuatu hanya dalam satu bidang hukum tertentu. Bisa saja, apa yang berlaku dalam satu bidang hukum diberlakukan juga dalam bidang hukum lain asal diatur dalam UU.”¹⁵³

Adnan Buyung Nasution berpendapat, “Arah kedua tentang berbagai keputusan MK yang *ultra petita* dan *extra kontroversial* menjadi pertanyaan siapa yang berhak melakukan koreksi terhadap putusan MK yang begitu arogan dan ambisius, melanggar doktrin dan tradisi hukum bahwa pengadilan di manapun dalam sistem negara hukum yang demokratis adalah tabu

¹⁵³ Moh Mahfud MD, “Mendudukan soal *Ultra Petita*”, Kompas, 5 Februari 2007.

memberikan keputusan yang melebihi apa yang diminta ataupun dituntut, kecuali ada dasar-dasar hukum, moral, dan etika.¹⁵⁴

Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang secara *expressis verbis* tidak menentukan soal ultra ultra petita. Ketentuan larangan memutus melebihi apa yang dituntut (petitum) hanya dapat ditemukan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang merupakan hukum acara di pengadilan perdata di Indonesia. Yang menjadi persolannya adalah apakah HIR berlaku bagi MK sebagai hukum acaranya, hal itu menjadi pertanyaan yang mendasar dalam persoalan putusan MK.

Asas ultra petita yang diterapkan didalam peradilan perdata pada dasarnya bertujuan untuk melindungi para pihak yang dikalahkan di dalam proses peradilan perdata. Apabila hakim memutuskan melebihi/ melampaui apa yang dimohonkan oleh penggugat atau tergugat (apabila tergugat dimenangkan), maka akan terjadi suatu ketidakadilan dan suatu kepastian. Apabila hal tersebut diterapkan maka peradilan perdata, maka ada kesan bahwa hakim berpihak kepada salah satu pihak. Lain halnya dengan pengujian konstitusional yang dilakukan oleh MK. Pada dasarnya pengujian konstitusional bertujuan untuk mereduksi adanya kerugian hak konstitusional yang akan terjadi dikemudian hari pasca terjadinya kerugian hak konstitusional terhadap pemohon dan/atau mencegah terjadinya kerugian hak konstitusional dikemudian hari tanpa ada kerugian konstitusional yang menyeluruh yang

¹⁵⁴ Adnan Buyung Nasution, "Quo Vadis Hukum dan Peradilan di Indonesia", Kompas, 22 Desember 2006.

dilekatkan kepada pemohon. Sedangkan, tujuan hukum acara perdata adalah memutuskan sengketa dengan didasari dengan petitum yang disampaikan penggugat.¹⁵⁵

Beberapa putusannya MK telah memutuskan melebihi dari yang dimohonkan (ultra petita) sehingga dapat dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: Pertama, MK dalam menetapkan inkonstitusional pasal yang merupakan jantung UU dan sebagai dasar operasionalisasi pasal-pasal lain (bagian atau seluruh pasal UU) MK menyatakan tidak mengikat bagian atau UU secara keseluruhan. Kedua, termasuk jika bagian dalam pasal yang diuji inkonstitusional, maka diputuskan bagian lain dalam pasal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga, MK menyatakan menunda tidak berlakunya UU yang dinyatakan inkonstitusional meskipun dalam permohonan tidak diminta.

Adanya ultra petita dalam putusan MK membuat DPR dan pemerintah merespon melalui perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yaitu Pasal 45A UU No. 8 Tahun 2011 tepatnya di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A yang membatasi atau berisi mengenai larangan ultra petita, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan”

¹⁵⁵ Ibnu Sina Chandranegara, “Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang Danjalan Mencapai Keadilan Konstitusional” dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 9 No 1 Maret 2012, hlm 44

Persoalan mengenai putusan MK yang berbeda-beda ini membuat Mahfud MD juga pernah mengusulkan perlunya melakukan pembatasan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi.¹⁵⁶ Pembatasan tersebut antara lain:

Pertama, dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah UU atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagian tertentu di dalam UUD. Betapapun Mahkamah Konstitusi mempunyai pemikiran yang baik untuk mengatur sebagai alternatif atas UU atau sebagian isi UU yang dibatalkan, sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif.

Kedua, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus batal atau tidak batal sebuah UU atau sebagian isi UU yang bersifat terbuka yakni yang oleh UUD diatribusikan (diserahkan pengaturannya) kepada UU, kecuali jelas-jelas melanggar UUD 1945. Kalau Mahkamah Konstitusi melakukan itu, berarti ia sudah masuk ke ranah legislatif yang tidak boleh melakukannya.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus hal-hal yang tidak diminta (*ultra petita*). Betapa pun Mahkamah Konstitusi melihat ada sesuatu yang penting dalam sebuah permintaan dan dianggap penting untuk diminta, maka jika hal itu tidak diminta untuk diuji, Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan itu.

Keempat, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan undang-undang lainnya, sebab tugas Mahkamah Konstitusi itu menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD, bukan undang-undang terhadap undang-undang lainnya. Tumpang tindih antara berbagai undang-undang menjadi kewajiban lembaga legislatif untuk menyelesaikannya melalui *legislative review*.

Kelima, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh didasarkan pada apa yang berlaku di negara-negara lain, yang harus menjadi dasar adalah isi UUD 1945 dan semua *original intent*-nya.

Keenam, dalam melakukan pengujian, Mahkamah Konstitusi tidak boleh melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, yakni memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri.

Jika dikaitkan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, dari sekitar 1500 kasus yang diadili di Mahkamah Konstitusi, sampai saat ini lebih dari 65% di antaranya adalah sengketa hasil pemilu dan pemilu kepala daerah. Itu menunjukkan bahwa pemilu-pemilu di Indonesia saat ini masih banyak

¹⁵⁶ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia....*, *op.cit.*, hlm 45.

mewarnai dan diancam oleh berbagai pelanggaran, penyakit kecurangan dan oligarki politik. Jadi perubahan menjadi pemilu yang agak baik memang terjadi pada awal reformasi, yakni pemilu tahun 1999, tetapi setelah itu berbagai problem serius kembali muncul. Ada tuntutan tanggung jawab menata penyelenggaraan pemilu sedemikian rupa guna mewujudkan kehidupan demokrasi konstitusional yang telah dipilih sebagai *common platform*.¹⁵⁷ Hal ini menandakan bahwa polemik di dalam MK masih di dominasi oleh perselisihan hasil pemilu. Sedangkan perihal pengujian UU atas UUD mempunyai prosentase yang lebih sedikit.

Pergulatan mengenai pemilu dalam MK tidak berhenti dalam hal kewenangan MK menguji UU. Dalam hal ini muncul juga terkait mekanisme dan penyelenggaraan pilkada, MK yang mengemban fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), telah menegaskan pentingnya penerapan prinsip jujur dan adil dalam pelaksanaan pilkada, bahkan sebelum dimasukkan dalam rezim pemilu secara formal. Melalui Putusan No. 072-073/PUU-II/2004, MK telah menyatakan pilkada (pada saat itu) secara materiil adalah pemilihan umum. Oleh karena itu menurut MK harus memenuhi syarat-syarat pemilu yang jujur dan adil, baik dari segi penyelenggaraan, penyelenggara, maupun pesertanya.¹⁵⁸

Berdasarkan putusan-putusan yang diputus MK dapat dilihat bahwa selama ini fungsi Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mampu mewujudkan negara hukum yang demokratis. Terdapat sejumlah kendala berupa sistem hukum dan teori hukum dalam pelaksanaan fungsi MK untuk

¹⁵⁷ Jenefri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu., op.cit., hlm xvii dalam kata pengantar "Pemilu dan MK dalam Mozaik Ketatanegaraan Kita" Mahhfud MD.

¹⁵⁸ Ibid, hlm 101.

menegakkan konstitusi sebagai upaya membangun terwujudnya negara hukum yang demokratis, antara lain:¹⁵⁹

Satu, pembatasan undang-undang yang boleh diuji oleh MK, yaitu hanya terhadap undang-undang setelah Perubahan Pertama UUD 1945, hal ini merupakan kendala dalam membangun dan mewujudkan sistem negara hukum yang demokratis. Pembatasan ini bertentangan dengan sifat pengujian terhadap undang-undang sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pembentukan sistem konstitusionalisme, yaitu tidak boleh ada undang-undang atau kaidah hukum yang berlaku dan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, hasil perubahan UUD 1945 yang konsep dasarnya diarahkan pada demokrasi konstitusional, namun kenyataannya justru perubahan ketentuan pasal-pasal itu masih bersifat individualitas sehingga penegakannya sulit untuk mendapatkan keadilan sosial.

Dua, sistem pembatasan substansi undang-undang yang boleh diuji oleh MK, yaitu tidak berwenangnya menilai efektif tidaknya sebuah undang-undang dan juga tidak berwenang menilai maksud dan tujuan pembentukan UU, karena hal itu menjadi kompetensi pembentuk UU. Pembentukan hukum (yurisprudensi) pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, sehingga substansi, maksud dan tujuan undang-undang itu sendiri harus diuji oleh MK, agar memberikan jaminan efektifitas berlakunya hukum.

Tiga, masih terdapat pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung. Termasuk kedudukan pemohon, khususnya pemohon dari kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, terutama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, yang dirugikan langsung akibat adanya perbuatan atau keputusan yang bersifat kebijaksanaan.

Sorotan polemik di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013-2014 adalah ketika ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar 2 Oktober 2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Gunung Mas dan Lebak Banten. Dalam situasi cercaan pada MK itu, Presiden selaku kepala negara mengundang semua pimpinan lembaga negara untuk membicarakan prahara MK di Istana pada 5 Oktober 2013. Dalam pertemuan yang dihadiri Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua

¹⁵⁹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009, hlm 292.

DPR, Ketua DPD, Ketua MA Ketua KY dan Ketua BPK itu diajukan topik pembicaraan yang harus diputuskan adalah langkah-langkah penyelamatan MK. Disepakati beberapa agenda penyelamatan. Satu diantaranya adalah Presiden akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang akan memuat antara lain pengaturan mengenai seleksi dan pengawasan.¹⁶⁰

Pada tanggal 17 Oktober 2013 Presiden akhirnya menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi yang memuat dua perubahan penting, yaitu mekanisme pengisian hakim MK dan pengawasan. Perppu tersebut diterima dan disahkan melalui voting di Sidang Paripurna DPR tanggal 19 Desember 2013. Perppu tersebut mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan. Setelah melalui perjalanan yang panjang Perppu tersebut disetujui dan menjadi Undang-Undang No 4 Tahun 2014. Kemudian beberapa advokat dan akademisi melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan tersebut.¹⁶¹ Sehingga Perppu yang berubah menjadi undang-undang tersebut tidak ada fungsinya seperti yang diinginkan Presiden.

Jika berbicara mengenai Perppu memang sejak Republik Indonesia lahir sampai saat ini sudah 207 Perppu diterbitkan. Hampir dua periode memerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan 16 Perppu. Jumlah ini terbanyak dibandingkan lima presiden sebelumnya. Presiden Soeharto selama 32 tahun memerintah hanya menerbitkan 8 Perppu,

¹⁶⁰ Imam Anshari Saleh, *Kandasnya Perppu dan Masa Depan MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, hlm v-vi, Pada kata pengantar yang berjudul “Pembenahan yang tak Dikehendaki” oleh Suparman Marzuki (Ketua Komisi Yudisial RI)

¹⁶¹ Ibid, hlm 5.

Habibie menerbitkan 3 Perppu, Abdurahman Wahid 3 Perppu. Sementara Megawati menerbitkan 4 Perppu.¹⁶²

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini bisa dikatakan melakukan pengujian atas hal ihkwal dirinya sendiri. Selama ini MK menabrak asas tidak boleh mengadili diri sendiri setidaknya tercatat tiga kali.¹⁶³

Pertama, pada saat menguji UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada tahun 2006.

Kedua, pada saat menguji UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011.

Ketiga, pada saat menguji UU No 4 Tahun 2014 tentang “penyelamatan” Mahkamah Konstitusi.

Polemik pergulatan putusan atas pengujian peraturan perundang-undangan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Menurut peneliti, dari beberapa putusan MK yang berbuah pro dan kontra memberikan warna, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang *urgent* serta sentral bagi dunia ketatanegaraan di Indonesia. Bagaimana tidak, Mahkamah Konstitusi memutus beberapa putusan dengan mengabaikan aturan yang ada pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan memutus hal ihkwal dirinya sendiri, dengan berbagai argument hukum dalam balutan pendapat Hakim Konstitusi pada persidangan sebelum pembacaan putusan. Lebih lanjut mengenai macam-macam putusan Mahkamah Konstitusi akan di bahas pada sub judul dibawah ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi

Data putusan pengujian Undang-Undang yang ada di Mahkamah Konstitusi, mempunyai variasi jika dilihat dari segi jumlah yang terdapat

¹⁶² Ibid, hlm 3.

¹⁶³ Ibid, hlm 78-79

dalam rekapitulasi tiap tahunnya. Data rekapitulasi pengujian Undang-Undang dari tahun 2003 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang
di Mahkamah Konstitusi

Tahun	Dalam Proses Yang lalu	Terima	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun ini	Jumlah UU yang Diuji
2003	0	24	24	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 3 Tarik Kembali : 1	4	20	16
2004	20	27	47	Kabul : 11 Tolak : 8 Tidak Diterima : 12 Tarik Kembali : 4	35	12	14
2005	12	25	37	Kabul : 10 Tolak : 14 Tidak Diterima : 4 Tarik Kembali : 0	28	9	12
2006	9	27	36	Kabul : 8 Tolak : 8 Tidak Diterima : 11 Tarik Kembali : 2	29	7	9
2007		30	37	Kabul : 4 Tolak : 11 Tidak Diterima : 7 Tarik Kembali : 5	27	10	12
2008	10	36	46	Kabul : 10 Tolak : 12 Tidak Diterima : 7 Tarik Kembali : 5	34	12	18
2010	39	81	120	Kabul : 17 Tolak : 23 Tidak Diterima : 16 Tarik Kembali : 5	61	59	58
2011	59	86	145	Kabul : 21 Tolak : 29 Tidak Diterima : 35 Tarik Kembali : 9	94	51	55
2012	51	118	169	Kabul : 30 Tolak : 31 Tidak Diterima : 30 Tarik Kembali : 6	97	72	0
2013	72	109	181	Kabul : 22 Tolak : 52 Tidak Diterima :	110	71	64

				23 Tarik Kembali :			
				13			
2014	71	130	201	Kabul : 26 Tolak : 36 Tidak Diterima : 41 Tarik Kembali : 18	121	80	67
Jumlah	350	693	1043	Kabul : 159 Tolak : 224 Tidak Diterima : 189 Tarik Kembali : 68	640	-	325

Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Sedangkan berdasarkan pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi Jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa:¹⁶⁴

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materi sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Tetapi bisa diringkas kembali ketentuan yang tertuang dalam pasal diatas dan dapat dikelompokkan bahwa jenis putusan MK itu terdiri dari 3 macam putusan, yaitu tidak dapat diterima, dikabulkan dan ditolak.

a. Tidak Dapat Diterima

¹⁶⁴ Lihat dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan “tidak dapat diterima” dikeluarkan apabila MK berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK. Mengenai hal ini, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas dapat ditinjau dari dua hal. *Pertama*, mengenai kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan. *Kedua*, berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Sementara itu, untuk menilai apakah pemohon memiliki *legal standing* atau tidak, dapat dinyatakan dengan ketentuan seperti ini:

- a) Kualifikasinya sebagai pemohon, apakah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b) Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perkara pemohon tidak memenuhi syarat (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah Putusan Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, dimana pemohonnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPI sebagai Pemohon tidak dirugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya UU Penyiaran.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Lihat dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945, Nomor 031/PUU-IV/2006, lihat juga dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm 140-141

b. Dikabulkan

Putusan “dikabulkan” dikeluarkan apabila MK berpendapat bahwa permohonan cukup beralasan. Permohonan harus menguraikan alasan yang cukup bahwa suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau suatu pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945.

Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”¹⁶⁶

Contoh putusan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan dikabulkan adalah Putusan Nomor 11/PUU-VII/2010 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, tanggal 18 Maret 2010 dalam hal ini pemohon adalah Badan Pengawas Pemilu.¹⁶⁷

c. Ditolak

Putusan “ditolak”, dikeluarkan apabila MK berpendapat bahwa undang-undang yang diajukan pemohon untuk diuji tidak bertentangan

¹⁶⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ps.56 ayat (2).

¹⁶⁷ Lihat Putusan Nomor 11/PUU-VII/2010 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.¹⁶⁸

Dalam Pasal 56 ayat (5) UU nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: “dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materi sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”

Contoh putusan yang amar putusannya adalah menolak permohonan para pemohon karena permohonan pemohon tidak cukup beralasan adalah dalam Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.¹⁶⁹

Sedangkan dalam Pasal 51A ayat (4) dan (5) UU No 8 Tahun 2011 disebutkan mengenai mengenai permohonan yang bersifat formil dan materiil:

- (4) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengabulkan Permohonan pemohon;
 - b. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹⁶⁸ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm 136.

¹⁶⁹ Lihat Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Nomor 009-014/PUU-III/2005

- (5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengabulkan Permohonan pemohon;
 - b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tetapi dalam fakta yang terjadi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus dengan menggunakan tiga macam putusan yang telah disebutkan diatas (peneliti). Padahal dalam UU MK sendiri hanya mensyaratkan tiga macam putusan. Amar putusan lainnya dalam praktek di Mahkamah Konstitusi, yaitu:¹⁷⁰

1) **Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)**

Gagasan konstitusional bersyarat muncul saat permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Konstitusi pada saat itu Harjono mengemukakan:

Oleh karena itu, kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah persyaratan: jika sebuah ketentuan yang rumusnya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi jika berangkat dari perumusan yang umum tersebut kemudian bentuk pelaksanaannya kemudian B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, ia bisa diuji kembali.

Permasalahannya adalah ketika dipersoalkan bahwa belum ada peraturan pelaksanaan yang menjadi turunan di bawahnya. Katakanlah peraturan pemerintah (PP) nya belum ada. Tentu Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengatakan bahwa putusannya menunggu PP nya terbit. Jika

¹⁷⁰ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara....., op.cit.*, hlm 142.

menunggu PP maka yang diuji adalah PP nya bukan undang-undangnya. Oleh karena itu, putusan itu kemudian mulai mengintrodusir *conditionally constitutional*. Jika undang-undang nanti diterapkan seperti A, ia bersifat konstitusiona, namun jika diterapkan dalam bentuk B, ia akan bertentangan dengan Konstitusi.¹⁷¹

2) Tidak Konstitusional Bersyarat (*Constitutional Unconstitutional*)

Putusan tidak konstitusional bersyarat, pada dasarnya, sebagaimana argumentasi dari diputuskannya putusan konstitusional bersyarat, putusan tidak konstitusional bersyarat juga disebabkan karena jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak, maka akan sulit untuk menguji UU. Seringkali sebuah UU mempunyai sifat yang dirumuskan secar umum, padahal dalam rumusannya yang sangat umum tersebut belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD atau tidak.¹⁷²

Contoh putusan tidak konstitusional bersyarat (*Constitutional Unconstitutional*) terdapat pada Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konklusi putusan,

¹⁷¹ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 179. Lihat juga dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm 142.

¹⁷² Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara....., op.cit.*, hlm 144.

dinyatakan bahwa: “Pasal 4 ayat (1) UU advokat adalah tidak konstitusional bersyarat (*Constitutional Unconstitutional*) sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tidak disebutkan dalam Amar Putusan ini: “ Keterangan lebih lanjut dalam konklusi mengenai putusan tidak konstitusional bersyarat (*Constitutional Unconstitutional*) tersebut dijelaskan dalam amar putusan berikut:

- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat..... adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar Putusan ini diucapkan.
- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan;¹⁷³

3) Penundaan Keberlangsungan Putusan

Contoh putusan MK yang merupakan penundaan keberlakuan putusan adalah Putusan Perkara Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengemukakan sebagai berikut:

¹⁷³ Lihat dalam Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 101/PUU-VII/2009.

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan kedua hal tersebut, beserta penataan kelembagaannya, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lam tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya, demi hukum (*van rechtswege*), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum terbentuknya DPR dan pemerintahan baru hasil Pemilu 2009, perbaikan undang-undang dimaksud sudah harus di selesaikan dengan sebaik-baiknya guna memperkuat basis konstitusional upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyelarasan UU KPK terhadap UUD 1945 khususnya tentang pembentukan Pengadilan Tipikor dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh penangan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;¹⁷⁴

4) Perumusan Norma dalam Putusan

Contoh putusan MK yang merupakan perumusan norma dalam putusan adalah Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Pada bagian mengadili dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan pemohon sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁷⁵ Akibat dari penghapusan bagian tertentu tersebut, maka pasal-pasal tersebut menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya,¹⁷⁶ yaitu:

- a. Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan

¹⁷⁴ Lihat dalam Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945, Nomor 016/PUU-IV/2006, 19 Desember 2006.

¹⁷⁵ Lihat Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, Nomor 072-073/PUU-II/2004, 22 Maret 2005.

¹⁷⁶ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara...., op.cit.*, hlm 146.

oleh KPUS yang bertanggung jawab kepada DPR.” Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi: “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD.”

- b. Pasal 66 ayat (3) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut: “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD.” Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- c. Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut: “Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.” Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi: “Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.”

Putusan lain yang berkaitan dengan putusan bersifat perumusan norma oleh MK adalah Putusan Nomor 110-111-112/PUU-VII-2009 perihal Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945. Dalam bagian Mengadili putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk

penetapan perolehan kursi DPR dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁷⁷ Akibat putusan tersebut, maka pasal tersebut menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya, karena dalam Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD diatur bahwa: dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen perseratus) dari BPP DPR”,¹⁷⁸ sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sebagai berikut:

- Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Menentukan kesetaraan 50% (lima% puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dari setiap daerah pemilih Anggota DPR.
 2. Membangun sisa suara pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:
 - a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
 - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:
 - 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan

¹⁷⁷ Lihat Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945, putusan Nomor 110-111-112/PUU-VII-2009, bagian mengadili.

¹⁷⁸ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara....., op.cit.*, hlm 147.

- 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.¹⁷⁹

Putusan ini menurut peneliti, mempunyai dua sifat sekaligus, yaitu bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan perumusan norma baru. Padahal dalam ketentuan Pasal 56 UU MK yang telah disebutkan diatas tadi. Tidak menyebutkan sifat dua putusan tersebut.

Berkaitan dengan fakta putusan dilapangan, bahwa Mahkamah Konstitusi memutus dengan tidak konsekuen dengan Pasal 56 UU MK. Terbukti dengan beberapa putusan yang telah dijabarkan pada fakta hukum putusan MK yang dalam perkembangannya tidak lagi hanya tertuju pada pasal 56 UU MK tetapi mulai berkembang sesuai dengan hakim yang mengujinya.

¹⁷⁹ Ibid.

CHAPTER 3

ANALISIS POLITIK HUKUM SISTEM PEMILU LEGISLATIF DAN PILPRES

TAHUN 2009 DAN 2014 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Politik hukum yang ada pada putusan-putusan MK ini memiliki arah dan maksud tujuan tersendiri sesuai dengan putusan yang ditangani oleh Mahkamah. Dalam penelitian ini ada beberapa putusan yang memiliki arah politik hukum dan memiliki implikasi, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Analisis putusan tersebut akan dibahas pada pembahasan dibawah ini. Peneliti mengambil putusan yang dipandang fundamental terhadap sistem pemilu di Indonesia. Namun sebelum membahas analisis putusan, bisa melihat terlebih dahulu data rekapitulasi yang peneliti rangkum ke dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2
Rekapitulasi Pengujian Undang-Undang
yang Berkaitan dengan Pemilu

Tahun	Jumlah perkara yang diputus
2003	2
2004	4
2005	-
2006	1
2007	2
2008	12
2009	21
2010	7
2011	3
2012	16
2013	20
2014	11
Jumlah	92

Sumber : diolah dari www.mahkamahkonstitusi.go.id

A. Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum Tahun 2009

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU/VI/2008 terhadap Uji Materi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Mengenai Penetapan Caleg dengan Sistem Suara Terbanyak.

a. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

1) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸⁰

- a) Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara pengujian undang-undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
- b) Untuk selanjutnya *legal standing* para Pemohon pada perkara ini adalah adalah sebagai berikut:

- (1) Pemohon Sutjipto, S.H., M.Kn, adalah warga negara Indonesia Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII Provinsi Jawa Timur berdasarkan pengajuan dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1.¹⁸¹ (Bukti P-4)

¹⁸⁰ Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia, b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, c. badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara.

¹⁸¹ Merupakan Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-VI/2008

- (2) Pemohon Septi Notariana, S.H., M.Kn, adalah warga negara Indonesia Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII Provinsi Jawa Timur berdasarkan pengajuan dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 8 (bukti P-4).¹⁸²
- (3) Pemohon Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, adalah Warga Negara Indonesia sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.¹⁸³

Para Pemohon tersebut adalah memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) UU 24/2003.

2) Pokok Permohonan¹⁸⁴

Para pemohon berpendapat bahwa Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengandung norma-norma konstitusi yang bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 10/2008, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali"*.
- 2) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.
- 3) Bahwa Pasal 205 UU 10/2008:

Ayat (4): "Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR".

Ayat (5): "Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di propvinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan".

¹⁸² Merupakan Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-VI/2008

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Uji Materi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pokok permohonan pemohon.

Ayat (6): "BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi".

Ayat (7): "Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan".

Terdapat juga ketentuan dalam draf RUU Pemilu 2007.¹⁸⁵ Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas mengandung norma konstitusi antara lain bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara regular setiap 5 (lima) tahun sekali yang berarti rakyat bisa mengevaluasi siapapun yang dipilih melalui Pemilu setiap 5 (lima) tahun, demikian juga warga negara yang telah mencapai umur tertentu sebagai syarat baik untuk dipilih dan memilih bisa ikut dalam Pemilu.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Pemilu tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan norma konstitusi maupun sistem atau prinsip-prinsip Pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang salah satunya Pemilu harus dilaksanakan secara adil, maupun norma yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang harus mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Bahkan di dalam draf awal Rancangan Undang-Undang Pemilu 2007, Pasal 206 versi Pemerintah, yaitu: Pasal 206 berbunyi, "Penetapan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2), Pasal 204 ayat (2), dan Pasal 205 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. *Apabila perolehan suara suatu partai politik sama dengan atau lebih besar dari BPP, sisa suara dalam penghitungan perolehan kursi tahap pertama akan diperhitungkan dalam penghitungan perolehan kursi tahap kedua.*
- b. *Apabila perolehan suara suatu partai politik lebih kecil dari BPP, partai politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama, dan perolehan suara ini diperhitungkan dalam penghitungan perolehan suara tahap kedua.*
- c. *Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila terdapat sisa kursi yang belum terbagi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama.*
- d. *Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagi kursi satu demi satu kepada partai politik yang memiliki sisa suara paling besar pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama".*

¹⁸⁶ *ibid*

Bahwa calon anggota legislatif yang terpilih haruslah mewakili pemilih-pemilihnya dan mewakili daerah di mana rakyat memilih pada daerah pemilihannya tersebut. Hubungan antara pemilih dan yang dipilih, yaitu anggota DPR tidak hanya berhenti sampai Pemilu saja, akan tetapi hubungan tersebut akan terus menerus selama 5 (lima) tahun, yaitu selama masa tugasnya sebagai anggota DPR sampai dengan Pemilu berikutnya. Seorang anggota DPR wajib menyerap aspirasi dan memperjuangkan konstituennya. Konstituen yang dimaksud adalah para pemilih yang memilihnya pada daerah pemilihan yang bersangkutan. Apabila Pasal 205 ayat (4), (5), (6), dan (7) UU 10/2008 diberlakukan maka akan terjadi anggota DPR yang terpilih berdasarkan BPP DPR baru di provinsi adalah tidak jelas siapa yang memilih (konstituennya), karena konstituennya bisa meliputi seluruh daerah pemilihan pada satu provinsi (contoh Jawa Timur terdapat 11 daerah pemilihan). Seorang anggota DPR yang terpilih tersebut sulit dimintai pertanggungjawaban oleh konstituennya, di lain pihak anggota DPR tersebut tidak mungkin mempunyai konstituen pada satu provinsi yang begitu luas.¹⁸⁷

Bagi para pemilih pada suatu daerah pemilihan juga diperlakukan tidak adil karena calon yang dipilihnya bila suara yang diperolehnya kurang dari 50% BPP DPR, maka calon yang dipilihnya tidak ada jaminan mendapatkan kursi DPR pada BPP DPR baru di provinsi tersebut. Demikian juga calon anggota DPR yang mendapat perolehan suara kurang dari 50% BPP DPR, maka suaranya juga dibawa ke propinsi dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan kursi di DPR berdasarkan BPP DPR baru di provinsi.

¹⁸⁷ *ibid*

Padahal calon anggota DPR yang mendapatkan suara mendekati 50% dari BPP DPR seharusnya mereka bisa mendapatkan kursi DPR apabila pembagian kursi diselesaikan pada daerah pemilihan tanpa harus di bawa ke provinsi.

Pemohon Sutjipto, S.H., M.Kn, dan Pemohon Septi Notariana, S.H., M.Kn, sebagai calon anggota DPR dirugikan hak konstitusionalnya oleh karena apabila perolehan suara atau sisa suara di daerah pemilihan tersebut kurang dari 50% dari BPP, maka suaranya akan dibawa ke Provinsi dan maupun Pemohon, tidak mendapat jaminan akan mendapatkan kursi di DPR.¹⁸⁸

Pemohon Sutjipto, S.H., M.Kn, Pemohon Septi Notariana, S.H., M.Kn, dan Pemohon Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, dalam kedudukannya sebagai Pemilih juga dirugikan hak konstitusionalnya oleh karena suara yang diperoleh oleh calon anggota DPR yang dipilihnya pada satu Daerah Pemilihan, perolehan suara atau sisa suara kurang dari 50% dari BPP dapat dialihkan ke calon anggota DPR RI lain di daerah pemilihan yang lain.¹⁸⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bunyi Pasal 205 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU 10/2008 seharusnya diganti menjadi sebagai berikut:

Ayat (4): "Apabila perolehan suara suatu partai politik lebih kecil dari BPP, partai politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama, dan perolehan suara ini diperhitungkan dalam penghitungan perolehan suara tahap kedua".

Ayat (5): "Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila terdapat sisa kursi yang belum terbagi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama".

Ayat (6): "Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan dengan cara membagi kursi satu demi satu kepada partai politik yang memiliki sisa suara paling besar pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama".

¹⁸⁸ ibid

¹⁸⁹ ibid

Sedangkan Pasal 214 UU Pemilu yang mengandung norma-norma konstitusi yang bertentangan dengan Pasal-pasal dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 6A ayat 4 UUD 1945 berbunyi, *“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”*.
2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
4. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*
5. Bahwa Pasal 214 UU 10/2008 berbunyi, *“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:*
 - a. *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP.*
 - b. *Dalam hal calon yang memenuhi huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta Pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP.*
 - c. *Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP*
 - d. *Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta Pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut.*
 - e. *Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.¹⁹⁰*

¹⁹⁰ Bahkan di dalam draft awal Rancangan Undang-Undang Pemilu 2007. Pasal 208 ayat (1) berbunyi, *“Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam satu partai politik pada satu daerah pemilihan”*.

Pasal 214 UU 10/2008 bertentangan dengan norma-norma konstitusi yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena pada dasarnya pemenang pemilihan umum haruslah didasarkan pada suara terbanyak, mendapat perlakuan yang adil dan tidak ada diskriminasi.

Bahwa norma konstitusi yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 adalah bahwa pemilihan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia pemenangnya diputuskan berdasarkan suara terbanyak, berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya dianalogkan kepada Pemilu yang lain, dalam hal ini adalah pemilu anggota DPR dan DPRD haruslah pemenangnya juga ditentukan berdasarkan suara terbanyak.¹⁹¹

Berkenaan dengan hal tersebut, para pemohon berpendapat hak konstitusional Pemohon Septi Notariana, S.H., M.Kn, yang di dalam Daftar Calon Anggota Legislatif berada di urutan nomor besar (Nomor 8) dirugikan dengan berlakunya Pasal 214 UU 10/2008.

Oleh karena itu menurut pemohon Pasal 214 UU 10/2008 seharusnya diganti menjadi: “Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam satu partai politik pada satu daerah pemilihan”.

Dalam hal demikian Mahkamah Konstitusi wajib menjalankan tugas yang diembannya yang diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi adalah

¹⁹¹ Penjabaran pasal undang-undang mengenai Pemilu dengan menentukan bahwa pemenangnya adalah berdasarkan suara terbanyak tercermin juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam pemilihan kepala daerah pemenangnya adalah juga berdasarkan suara terbanyak.

the guardian of the constitution dan *the final interpreter of the constitution*. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, MK diharapkan menyatakan:

1. Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan norma-norma konstitusi khususnya yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Pasal 214 UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan norma-norma konstitusi khususnya yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.¹⁹²

3) Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain:¹⁹³

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang

¹⁹² Para Pemohon juga menyadari bahwa tahapan Pemilu 2009 sudah dimulai sejak tanggal 5 April 2008, akan tetapi penetapan pemenang Pemilu atau calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kota/kabupaten baru akan ditetapkan setelah tanggal 9 April 2009.

¹⁹³ Ibid, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU/VI/2008 dalam Pendapat Hakim Konstitusi

calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil¹⁹⁴

Bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing.¹⁹⁵

Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.¹⁹⁶

¹⁹⁴ *ibid*

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid*

Tabel 3
Susunan Persidangan¹⁹⁷

Susunan Persidangan	Jabatan Persidangan
Moh. Mahfud MD Anggota,	(Ketua)
M. Arsyad Sanusi,	(Anggota)
Achmad Sodiki,	(Anggota)
Muhammad Alim,	(Anggota)
Abdul Mukthie Fadjar,	(Anggota)
M. Akil Mochtar,	(Anggota)
Maria Farida Indrati,	(Anggota) <i>Dissenting Opinion</i>
Maruarar Siahaan	(Anggota)

b. Amar Putusan (Petitum)

Amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara ini adalah:¹⁹⁸

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian
- 2) Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

¹⁹⁷ Risalah Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XII/2014 Perkara Nomor 51/PUU-XII/2014 Perkara Nomor 53/PUU-XII/2014

¹⁹⁸ Dengan mengingat Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah¹⁹⁹ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 4) Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya.
- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.²⁰⁰

Dissenting Opinion

Terhadap Putusan ini Hakim Konstitusi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:²⁰¹

Dalam konklusi Putusan Mahkamah terhadap pengujian undang-undang *a quo*²⁰² telah menetapkan bahwa “Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 10/2008 meskipun dipandang sebagai suatu yang bersifat diskriminatif secara terbalik atau *reverse discrimination*, akan tetapi tidak melanggar konstitusi karena ketentuan *a quo* adalah untuk meletakkan dasar-dasar yang adil secara sama bagi laki-laki dan perempuan, karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan”. Konklusi ini menurut saya tidak sejalan dengan paragraf [4.3].²⁰³

¹⁹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836

²⁰⁰ Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu delapan oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Maruarar Siahaan masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mahfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, serta Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum.

²⁰¹ Ibid, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU/VI/2008 dalam Amar Putusan Dissenting Opinion

²⁰² Lihat dalam paragraf [4.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU/VI/2008

²⁰³ Lihat Paragraf (4.2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU/VI/2008 terhadap Uji Materi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pokok permohonan pemohon.

Perumusan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) undang-undang *a quo* sebenarnya merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 53, yang diharapkan dapat mendukung perolehan suara bagi keterwakilan perempuan. Selain itu, penetapan calon terpilih seperti diatur dalam Pasal 214 undang-undang *a quo* merupakan juga tindakan afirmatif dalam rangka memberikan peluang keterpilihan lebih besar bagi calon perempuan. Oleh karena itu, penetapan penggantian dengan “suara terbanyak” akan menimbulkan inkonsistensi terhadap tindakan afirmatif tersebut. Tujuan tindakan afirmatif yang merupakan tindakan sementara ini adalah mendorong jumlah perempuan lebih banyak di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sehingga menggantinya dengan “suara terbanyak” adalah identik dengan menafikan tindakan afirmatif tersebut. Tindakan afirmatif tersebut dirumuskan sebagai upaya agar penerapan kuota 30% perempuan sebagai calon di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tidak hanya merupakan retorika saja, tetapi merupakan suatu tindakan nyata yang didukung dengan sistem yang baik dalam setiap partai politik.²⁰⁴

Apabila tindakan afirmatif yang ditetapkan dalam undang-undang digantikan dengan “suara terbanyak” maka hal tersebut merupakan tindakan yang tidak konsisten dengan mekanisme yang dibangun dalam penyelenggaraan pemilihan umum dalam undang-undang *a quo*, oleh karena penggantian tersebut dilaksanakan setelah adanya penetapan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sehingga mekanisme desain “dari hulu ke hilir” yang dilakukan untuk menunjang tindakan afirmatif tidak dapat terlaksana. Penggunaan suara terbanyak seharusnya dikemas sejak awal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Penetapan Calon Anggota

²⁰⁴ *ibid*

DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) melalui mekanisme internal partai yang demokratis dalam pelaksanaan rekrutmen dan penempatan daerah pemilihan (Dapil).²⁰⁵

Tidak adanya mekanisme internal di partai politik yang transparan, terukur, dan demokratis akan menyebabkan penggunaan suara terbanyak hanya akan menguntungkan segelintir orang dan tidak memenuhi asas keadilan bagi semua calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersaing.²⁰⁶

c. Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu

1) Arah Politik Hukum Putusan

MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, dan menyatakan Pasal 214 UU 10 Tahun 2008 yang merupakan *ius constitutum* tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bunyi Pasal 214 UU 10/2008 "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- f. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP.
- g. Dalam hal calon yang memenuhi huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta Pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP.
- h. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP
- i. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta Pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut.

²⁰⁵ ibid

²⁰⁶ ibid

- j. *Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.*²⁰⁷

Titik tolak yang dilakukan MK adalah ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil.²⁰⁸

Putusan yang diambil oleh MK pada perkara ini adalah mengabulkan untuk sebagian. Mahkamah lebih mengambil arah politik hukum pada putusan ini pada aturan penyelenggaraan pelaksanaan sistem suara terbanyak dan membatalkan regulasi sistem nomor urut. Dikarenakan mahkamah memandang harus ada suatu

²⁰⁷ Bahkan di dalam draft awal Rancangan Undang-Undang Pemilu 2007. Pasal 208 ayat (1) berbunyi, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam satu partai politik pada satu daerah pemilihan”.

²⁰⁸ *ibid*

kesetaraan dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equality and opportunity before the law*) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama.

2) Implikasi Putusan

a) Implikasi Langsung

(1) Penentuan Kursi Berdasarkan Suara Terbanyak

Putusan ini berimplikasi pada berubahnya sistem dari nomor urut ke dalam suara terbanyak. Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan.

Penetapan calon terpilih berubah yang awalnya berdasarkan nomor urut calon menurut Pasal 214 Undang-Undang No. 10 tahun 2008 menjadi suara terbanyak menurut Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tentang pedoman teknis penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata cara Penetapan Perolehan kursi, Penetapan Calon terpilih dan penggantian Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2009 jo. Peraturan

KPU Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 guna mengatur lebih lanjut tatacara penetapan calon anggota DPR terpilih.

(2) Tidak Menggunakan lagi Standar Ganda

Implikasi putusan ini bisa dikatakan bahwa setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak. Mahkamah konstitusi juga medalilkan dalam argumentasinya bahwa menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil.

b) Implikasi Tidak Langsung

(1) Multi Tafsir Maksud Suara Terbanyak

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak disebut “suara terbanyak”. Istilah tersebut ditemukan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Apa maksud suara terbanyak, apakah suara terbanyak dalam arti mayoritas (jumlah perolehan suara pemenang melebihi

kombinasi jumlah perolehan suara calon lain) atau pluralitas (jumlah perolehan suara pemenang melebihi jumlah suara tiap calon) atau apakah penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak (mayoritas dan pluralitas) atau menurut urutan perolehan suara terbanyak.²⁰⁹

(2) *Affirmative Action yang Berkurang*

Hasil pemilihan umum tahun 2009 dengan menggunakan sistem proporsional murni ternyata menimbulkan hasil yang diluar dugaan bagi partisipasi perempuan di DPR. Sistem proporsional terbuka murni pada pemilihan umum tahun 2009 ternyata meningkatkan perwakilan perempuan di DPR. Sistem proporsional terbuka murni menghasilkan partisipasi perempuan di DPR lebih banyak dari sistem proporsional terbuka terbatas. Terdapat simulasi dengan menggunakan sistem proporsional terbuka dan menghasilkan 90 (16,25%) perempuan terpilih menjadi anggota DPR. Dan dalam pelaksanaan pemilu 2009 partisipasi perempuan menjadi anggota DPR 101 (18,04%) dari 560 anggota DPR. Meskipun dalam faktanya hasil pemilihan umum DPR tahun 2009 menunjukkan kenaikan jumlah partisipasi perempuan dari simulasinya, tetapi masih sangat jauh dari tujuan *affirmative action* dalam UU no. 10 Tahun 2008 yaitu 30%.

Jika merujuk kepada satu hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) terhadap putusan Mahkamah di atas, yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Masalah yang berkaitan dengan kuota perempuan merupakan hal yang harus diperjuangkan sebagai suatu hak konstitusional dalam mencapai

²⁰⁹ Ramlan Surbakti, "Perlu Perpu Atur Suara Terbanyak", dalam *Kompas*, edisi 11 Februari 2009.

suatu kesetaraan dalam pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah dan para pembentuk undang-undang untuk mengatur dan melaksanakannya.²¹⁰

Dalam konklusi Putusan Mahkamah terhadap pengujian undang-undang *a quo*²¹¹ telah menetapkan bahwa “Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 10/2008 meskipun dipandang sebagai suatu yang bersifat diskriminatif secara terbalik atau *reverse discrimination*, akan tetapi tidak melanggar konstitusi karena ketentuan *a quo* adalah untuk meletakkan dasar-dasar yang adil secara sama bagi laki-laki dan perempuan, karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan”.²¹²

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women – CEDAW*), maka Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban sebagai negara pihak (*state parties*) untuk mengintegrasikan seluruh prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. Untuk menjamin terpenuhinya pelaksanaan pengaturan dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

²¹⁰ Dalam hal ini Maria Farida mengungkapkan, mengapa diperlukan kuota perempuan? Pemenuhan kuota perempuan dilandasi pada argumen (*Hanna Pitkin, The Concept of Representation, 1967*) sebagai berikut: 1. Perempuan mewakili setengah dari populasi dan punya hak untuk setengah dari kursi (*“justice argument”*). 2. Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dari laki-laki (biologis maupun sosial) yang diwakili (*“experience argument”*). Sejalan dengan argumen ini perempuan dapat memasuki posisi kekuasaan karena mereka akan terikat dalam politik yang berbeda. 3. Perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan kepentingan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili perempuan (*“interest group argument”*). 4. Politisi perempuan mewakili model peran penting mendorong perempuan lain untuk mengikuti. Inti ide di belakang kuota gender pemilihan adalah merekrut perempuan ke dalam institusi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

²¹¹ Dalam paragraf [4.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

²¹² Konklusi ini menurut Maria Farida tidak sejalan dengan paragraf [4.3] yang menyatakan bahwa Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) tersebut maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menetapkan dalam Pasal 53, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 yang mengatur mengenai kuota perempuan, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 53: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.”

*Pasal 55: Ayat (1): “Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.”
Ayat (2): “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Ayat (3) “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pasfoto terbaru.”*

Pasal 214: “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP.*
- b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP.*
- c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP.*
- d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut.*
- e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.”*

Perumusan ketentuan dalam ketiga pasal tersebut merupakan tindakan afirmatif bagi keterwakilan perempuan yang merupakan desain “dari hulu ke hilir”, dalam arti mengkombinasikan antara proteksi dalam mekanisme internal partai (pencalonan dan penempatan dalam daftar calon), dan mekanisme eksternal partai berupa dukungan konstituen yang diraih calon anggota dewan (DPR dan DPRD) melalui perjuangan di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Berdasarkan alasan hukum dan fakta yang diuraikan Hakim Maria Farida, berkesimpulan bahwa Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel 4

Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan MK Nomor 22-24/PUU/VI/2008

Putusan	Arah Politik Hukum	Implikasi Putusan	
		Implikasi Langsung	Implikasi Tidak Langsung
Putusan MK Nomor 22-24/PUU/VI/2008	Perubahan aturan menjadi penyelenggaraan pelaksanaan sistem suara terbanyak dan membatalkan regulasi sistem nomor urut. Amar putusannya mengabdikan untuk sebagian.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Penentuan Kursi Berdasarkan Suara Terbanyak</i> • <i>Tidak Menggunakan lagi Standar Ganda</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Multi Tafsir Maksud Suara Terbanyak • <i>Affirmative Action</i> yang Berkurang

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 09/PUU-VII/2009 terhadap Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Larangan Pengumuman Perhitungan Cepat Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

a. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

1) Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

(1) Nama : Denny Yanuar Ali, Ph.D.

Pekerjaan : Ketua Umum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia dan Direktur Eksekutif PT Lingkaran Survei Indonesia

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 70, Rawamangun, Jakarta Timur

(2) Nama : Drs. Umar S. Bakry, M.A.

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia dan Direktur Yayasan Lembaga Survei Nasional

Alamat : Gedung Perkantoran Pulomas Satu, Jalan Jenderal A.Yani Nomor 2, Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dan Bachtiar Sitanggang, S.H., keduanya advokat pada “Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Februari 2009, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 244 huruf d UU 10/2008, Pemohon menafsirkan bahwa para penggiat survei memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Dengan demikian, UU 10/2008 juga memberi peran pada masyarakat untuk terlibat dalam memajukan politik. Dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 maka dapat dikatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan pelaksanaan survei sebagai bagian dari pembentukan kesadaran politik warga negara. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh menghambat aspirasi masyarakat dan harus sejalan dengan cita-cita pembentukan peraturan untuk memberi kepastian hukum dan keadilan.

Bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282, dan Pasal 307 UU 10/2008 tidak memberi rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para penggiat riset opini publik, termasuk Pemohon, karena itu ketentuan pasal-pasal *a quo* selain menghambat gerak maju kegiatan riset opini publik juga bertentangan dengan prinsip UUD 1945 yang memberikan perlindungan konstitusi bagi warga negara. Ketentuan pasal-pasal *a quo* mengurangi ruang gerak riset opini publik, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia dan bertentangan dengan aspirasi reformasi hukum dan politik yang akan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon baik sebagai perseorangan warga negara Indonesia maupun badan hukum privat, dapat membuktikan kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga *prima facie* Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*.

2) Pokok Permohonan

Terhadap Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 10/2008

1. Bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 10/2008 sebagai salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum *in casu* dalam permohonan ini adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu atau *quick count*.
2. Bahwa perwujudan partisipasi masyarakat sebagaimana tersebut di atas adalah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. Oleh karenanya, perwujudan partisipasi masyarakat

tidak diperkenankan melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dan mengganggu proses tahapan Pemilu.

3. Bahwa Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 10/2008 yang melarang pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang adalah dimaksudkan untuk tidak mencampuri atau memengaruhi kebebasan berpikir masyarakat dalam menentukan pilihannya secara sukarela atau setidak-tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum dapat terganggu dan pada gilirannya asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditentukan oleh konstitusi menjadi tidak tercapai secara baik.

Ketentuan-ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil terhadap penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan dan karenanya menurut Pemerintah ketentuan *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi atau dengan perkataan lain, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji hanya terkait dengan masalah tenggang waktu saja dan tidak terkait dengan masalah konstiusionalitas keberlakuan Undang-Undang *a quo*.

Terhadap ketentuan Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008

1. Bahwa ketentuan Pasal 282 dan Pasal 307 tercantum dalam Bab XXV tentang Ketentuan Pidana, yang memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Rumusan ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 dan Pasal 307, menurut Pemerintah telah sesuai dan memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya berkaitan dengan asas legalitas maupun asas keberlakuan bagi setiap orang di wilayah Indonesia (lampiran C3 angka 86).
2. Bahwa pengumuman hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga survei pada masa tenang dapat memengaruhi keputusan atau kebebasan masyarakat untuk memilih sesuai dengan kehendaknya, sehingga asas-asas penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang ditentukan konstitusi menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar. Dengan perkataan lain penghitungan cepat hasil Pemilu atau quick count dapat mengurangi hak-hak konstiusional warga negara untuk secara bebas menentukan pilihannya dan atau memengaruhi opini

- publik, untuk digiring dan diarahkan memilih peserta partai politik atau nama calon legislator tertentu.
3. Bahwa pelarangan dan pembatasan untuk memengaruhi atau melakukan setiap aktivitas kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi hak pilih warga negara atau memengaruhi opini publik pada masa tenang juga berlaku. Terhadap partai politik peserta Pemilu, anggota partai politik, penyelenggara Pemilu KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota maupun perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang memengaruhi atau menghalangi orang lain untuk tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
 4. Bahwa kegiatan survei yang dilakukan oleh lembaga survei di masa tenang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, oleh karenanya menurut Pemerintah relevan jika terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu diberi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 UU 10/2008.
 5. Bahwa ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun ketentuan pidana terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008 adalah bertujuan agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta tidak menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1): “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Pasal 28E ayat (3): “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”;

Pasal 28F: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”;

Pasal 28G ayat (1): “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.

3) Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi

Tabel 5
Susunan Persidangan²¹³

Susunan Persidangan	Jabatan Persidangan
Moh. Mahfud MD	(Ketua) Merangkap Anggota
Abdul Mukthie Fadjar	(Anggota)
Achmad Sodiki	(Anggota)
Muhammad Alim	(Anggota)
M. Akil Mochtar	(Anggota)
Maruarar Siahaan	(Anggota)
Maria Farida Indrati	(Anggota)
M. Arsyad Sanusi	(Anggota)
Harjono	(Anggota)

Reformasi konstitusi dan politik telah menegaskan jaminan perlindungan atas hak-hak tersebut, bahkan pada tataran Undang-Undang telah dilakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih ramah terhadap perlindungan HAM seperti perubahan berbagai Undang-Undang bidang Politik yang menjadi lebih demokratis, perubahan Undang-Undang Pers yang meniadakan segala bentuk pemasangan seperti peniadaan keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), serta penegasan berlakunya prinsip kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, segala bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, lebih-lebih terhadap kegiatan yang berbasis metodologis-ilmiah, seperti yang diatur di dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2008 adalah tidak sejalan dengan semangat reformasi dan jiwa UUD 1945.²¹⁴

²¹³ Risalah Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XII/20(Anggota)14 Perkara Nomor 51/PUU-XII/2014 Perkara Nomor 53/PUU-XII/2014

²¹⁴ *ibid*

Menimbang bahwa sebagai tambahan dasar pendapat Mahkamah dapatlah dikemukakan bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tentang perguruan tinggi telah ditegaskan berlakunya prinsip kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Dalam UU 10/2008, hal demikian diakui pula sebagai partisipasi masyarakat yang diperlukan dalam proses demokrasi, sebagai pengawasan dan penyeimbang, sehingga ketentuan tersebut diharapkan akan turut menyumbang pada keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum sebagai bagian dari demokrasi prosedural.²¹⁵

Bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum. Sumbangan yang diharapkan akan diberikan demikian, hanya mungkin jikalau hasil-hasilnya sebagai suatu bentuk informasi dapat disebarkan dan diperoleh masyarakat serta penyelenggara negara, sehingga keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh pemilih maupun penyelenggara negara dan pemilihan umum tercerahkan oleh kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dan tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu.²¹⁶

Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan pembentuk Undang-Undang yang diwakili oleh Pemerintah dan DPR bahwa hasil survei dan penghitungan cepat (*quick count*) dapat menimbulkan kekisruhan dan memengaruhi masyarakat pada masa tenang menjelang Pemilu atau sebelum lampaunya satu hari

²¹⁵ ibid

²¹⁶ ibid

setelah pemungutan suara karena menurut Mahkamah pandangan pembentuk Undang-Undang tersebut sama sekali tidak faktual dan agak mundur sekurangnya karena dua alasan. Pertama, sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendens memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang.

Menimbang bahwa jikalau kepentingan atau keuntungan yang hendak dicapai atau dilindungi dengan larangan pengumuman hasil survei dalam masa tenang adalah ketertiban umum yang menjadi kepentingan umum, ataupun keadilan bagi peserta Pemilu yang menghendaki jajak pendapat tidak mencerminkan realitas posisinya di mata pemilih sebelum pemungutan suara, serta keamanan dan ketenangan yang jauh dari konflik di antara peserta Pemilu dan para pendukungnya, kesemua tujuan hukum dan kepentingan yang hendak dilindungi tersebut dapat dicapai dengan penegakan Undang-Undang atau bidang hukum yang relevan dengan hal tersebut. Seandainya pun kepentingan sebagian peserta Pemilu tidak menghendaki citranya di mata pemilih diumumkan sebelum pemungutan suara, tetaplah harus dikesampingkan oleh kepentingan masyarakat yang mengkehendaki informasi yang lebih cepat mengenai berbagai hal terkait dengan Pemilu secara lebih cepat berdasarkan survei.²¹⁷

Bahwa jika hak untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat di masa tenang dan pengumuman *quick count* sebelum lewat satu hari setelah pemungutan suara dibatasi sesuai dengan tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, maka secara rasional dan proporsional pembatasan

²¹⁷ ibid

tersebut sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara cermat dan tidak serampangan. Pembatasan demikian dilakukan tidak melalui perumusan delik formil, yaitu melarang perbuatannya, melainkan yang menjadi sasaran pelarangan adalah akibat-akibatnya (delik materiil), yang boleh jadi timbul dari perbuatan yang diatur tersebut, sebagaimana telah diterangkan oleh ahli yang diajukan oleh Pemohon. Dengan cara demikian maka penyelenggara jajak pendapat dan *quick count* akan mempertimbangkan dan menilai sendiri akibat-akibat yang mungkin timbul dari pengumuman yang dilakukannya, termasuk memperhitungkan sendiri risiko secara hukum pidana yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana yang sesungguhnya dapat dilakukan secara proporsional dan rasional dan hanya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimate remedy, ultimum remedium*), sehingga hukum pidana tidak kehilangan kewibawaan karena aplikasi yang kurang cermat dan serampangan, dan menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan.²¹⁸

Menimbang bahwa hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*). Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”²¹⁹

²¹⁸ *ibid*

²¹⁹ *ibid*

Menimbang bahwa prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan moralitas konstitusi, yang setiap saat harus diajukan sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi dikesampingkannya hak-hak asasi manusia yang telah menjadi *constitutional rights* yaitu perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (*obligation to protect, to promote, to enforce and to fulfil*) yang juga ditetapkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena adanya kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara dan Pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) demikian, penerapan Pasal 28J ayat (2) sebagai alasan mengesampingkan hak-hak asasi manusia yang menjadi hak-hak konstitusional, untuk dapat dikatakan sah harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan teliti, serta dengan menentukan ukuran-ukuran operasional bagaimana menerapkan ketentuan yang menyebut “pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”²²⁰

Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan. Survei dapat dilakukan oleh lembaga yang independen yang tidak terikat kepada salah satu kontestan politik peserta Pemilu, namun dapat juga merupakan bagian atau atas permintaan

²²⁰ ibid

(pesanan) salah satu peserta Pemilu. Oleh karena itu, di Amerika Serikat misalnya, survei merupakan bagian dari kampanye Pemilu. Di Indonesia, sebagaimana dapat disimak dari ketentuan dalam UU 10/2008, survei tidak merupakan bagian dari Kampanye (Bab VIII), melainkan masuk Bab XIX tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga lembaga survei dituntut untuk independen.²²¹

b. Amar Putusan (Petitum)²²²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi²²³

Mengadili,

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 245 ayat (2), Pasal 245 ayat (3), Pasal 282, dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²²¹ *ibid*

²²² Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu sembilan, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Harjono, dengan dibantu oleh Fadzlun Budi SN.

²²³ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

- Menyatakan Pasal 245 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Menyatakan Pasal 245 ayat (2), Pasal 245 ayat (3), Pasal 282, dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan Pasal 245 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

c. Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu

1) Arah Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

MK memutuskan bahwa Pasal 245 ayat (2), Pasal 245 ayat (3), Pasal 282, dan Pasal 307, serta Pasal 245 ayat (5) sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bunyi pasal diatas yang merupakan *ius constitutum* pada waktu itu, adalah sebagai berikut:

Pasal 245

Ayat (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang.

Ayat (3) Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.

Ayat (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 282 “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pasal 307 “Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”.

Titik tolak yang dilakukan MK dengan melihat putusan MK dalam hal ini, bisa dilihat dari hasil argumentasi hakim dalam memutus putusan tersebut. Memahami konteks partisipasi dalam pemilu, wujud dari partisipasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan akses publik berupa eksploratif dalam menyebarkan informasi secara terbuka. Peran serta masyarakat dalam pemilu merupakan pengejawantahan partisipasi masyarakat dalam politik. Partisipasi tersebut merupakan elemen dasar dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam politik ini merupakan status aktif yang dimiliki oleh warga negara.

Jaminan konstitusional bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan hak berpolitik ditegaskan dalam Pasal 28E UUD 1945 ayat (3)“ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hal ini menjadikan Mahkamah Konstitusi mempunyai arah penekanan dalam memutus putusan yang berkaitan dengan *quick count*. Maka dari itu, posisi partisipasi ini menjadi sangat diperlukan dalam proses politik. *Civil society* yang kuat akan mendorong negara untuk memperkuat dirinya agar terjadi *balance of power*, sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan yang bermuara pada terjadinya *checks and balances* dalam proses penyelenggaraan negara. Sebagai bentuk pengakuan kedaulatan rakyat, maka segala keputusan negara sejauh mungkin harus melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan baik melalui wakil rakyat yang berada di parlemen maupun melalui organisasi masyarakat sipil dan pengimbang kekuasaan dalam negara.²²⁴

Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada Pasal 244 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU No.10 tahun 2008 yang menjadi landasan yuridis Pemilu 2009,

²²⁴ Rina yuli astuti, implikasi putusan mk atas judicial review uu no. 10 tahun 2008 pasal 245 terkait larangan survei, jajak pendapat dan quick count pada hari tenang dan pelaksanaan pemilu. Jurnal Konstitusi Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol 2 no 1 Juni 2009, hlm 52.

partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang diatur dalam bab XIX UU No.10/2008, pada hakikatnya bermakna keinginan untuk ikut serta dalam kehidupan politik yang berpotensi mempengaruhi proses politik yang sedang berlangsung, diantaranya melalui survei atau jajak pendapat maupun *quick count* yang bertitik tolak pada paham kebebasan berpendapat. Menurut Puddephaat,²²⁵ terdapat tiga aspek kebebasan berpendapat, yaitu :

- (1) Mencari informasi dan ide-ide,
- (2) Menerima informasi dan ide-ide, dan
- (3) Menyampaikan informasi dan ide-ide, sebagaimana juga dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

Berkaitan dengan kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :²²⁶

1. Kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan informasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan universal, di mana setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Konsekuensinya, negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk membuka saluran-saluran informasi.
2. Kebebasan dimaksud terbaca dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan ekspresinya; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan, dan juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi dan ide melalui media apapun, dan tidak boleh dihalangi”
3. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi dan kebebasan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia,
4. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut,
5. Kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, demokrasi dan *good governance* merupakan konsep yang saling terkait karena dengan kebebasan *a quo* masyarakat dapat turut mengontrol setiap langkah kebijakan pemerintah dalam menata negara dan masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilu, tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 244 ayat (2), dilakukan dalam wujud sosialisasi Pemilu, Pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu dengan ketentuan.²²⁷

²²⁵ Andrew Puddephat, *The Essential of Human Rights : Freedom of Expression*, 2005. Dan dikutip juga dalam Putusan MK No.9/PUU-VII/2009

²²⁶ Ibid

²²⁷ ibid

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu.
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi publik masyarakat secara luas.
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Partisipasi yang dilakukan dalam bentuk-bentuk tersebut di atas wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU (Pasal 245 ayat (1)). Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengumuman hasil survei atau jajak pendapat, ketentuan UU no. 10 tahun 2008 melarang dilakukan pada masa tenang, (Pasal 245 ayat (2)), pengumuman hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara (Pasal 245 ayat (3)), dan pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu (Pasal 245 ayat (4)). Lebih jelas lihat ketentuan Pasal 245 UU N. 10/2008 di bawah ini :

Pasal 245 UU No. 10 Tahun 2008 (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. (2) Pengumuman hasil *survey* atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang. (3) Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara. (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan pemilu. (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana pemilu.

Kekhawatiran pemerintah dan KPU bahwa hasil survei dapat menimbulkan kekisruhan dan mempengaruhi masyarakat pada masa tenang dan masa masa pemilu sama sekali tidak faktual karena sejauh dilakukan dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi mempengaruhi pemilih, walaupun itu bertendensi lembaga penyelenggara dapat dikenakan berlakunya UU *a quo* dan sanksi yang menyertainya dalam Undang-Undang *a quo*. Dan terkait dengan hasil *quick count* yang dinilai meresahkan ketertiban umum itu sangat tidak berdasar karena sejak awal hasil *quick count* tersebut tidak pernah diklaim sebagai hasil resmi pemilu. Karena perhitungan cepat adalah proyeksi versi ilmu pengetahuan bukan keputusan resmi KPU. Dan keputusan resmi KPU tetap berada di tangan KPU.²²⁸

Kemudian jika diperbandingkan dengan putusan pada perkara yang sama dalam UU yang berbeda dapat lihat bahwa putusan MK memiliki konsistensi. Maksudnya putusan dalam perkara *quick count* tidak mengalami perbedaan. Bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6
Perbandingan Pasal-Pasal yang diputus MK dalam Perkara yang sama Pada UU yang Berbeda²²⁹

Pasal-Pasal dalam UU 10/2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (Nomor 09/PUU-VII/2009, 30 Maret 2009)	Pasal-Pasal dalam UU 42/2008 Yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (Nomor 98/PUU-VII/2009, 3 Juli 2009)
Norma : Pelarangan Pengumuman Hasil Survei Pada Masa Tenang	
Pasal 245 ayat (2) yang berbunyi : “Pengumuman hasil Survei atau jajak pendapat tidak boleh di lakukan pada masa	Pasal 188 ayat (2) yang Berbunyi : “ Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan

²²⁸ Kompas, 30 maret 2009, *Quick Count* bisa diumumkan 9 April. Kemudian, selain itu pelarangan-pelarangan *quick count* menurut Moh Mahfud MD tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar karena menghambat hasrat seseorang mengetahui hasil perhitungan cepat, lagi pula hasil perhitungan cepat tidak mempengaruhi pemilih karena pemungutan suara telah selesai.

²²⁹ Dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014

tenang”	dan/atau disebarluaskan pada masa tenang”
Norma : Penundaan Pengumuman Hasil <i>Quick Count</i>	
Pasal 245 ayat (3) yang berbunyi : “Perhitungan hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara ” (<i>quick count</i> dilakukan H + 1)	Pasal 188 ayat (3) yang berbunyi : “ Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara” (<i>quick count</i> dilakukan H+ 1)
Norma : Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tentang dan Pengumuman <i>Quick Count</i>	
Pasal 245 ayat (5) yang berbunyi : “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu” Catatan : dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3)	Pasal 188 ayat (5) yang berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” Catatan : dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3)
Norma : Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tenang	
Pasal 282 ayat (5) yang berbunyi : “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)”;	Pasal 228 yang berbunyi : “ Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Sehingga arah politik hukum yang dikeluarkan oleh MK pada putusan tersebut adalah menyelenggaraan aturan pelaksanaan sistem *quick count* dan membatalkan larangan *quick count*. Perbaikan aturan yang dilakukan oleh MK berkaitan dengan *ius constituendum* Mahkamah juga mempunyai arah agar putusan ini lebih diarahkan kepada pembebasan terkait hasil survei. Tidak ada lagi pembatasan waktu. Terlepas dari apakah survei dan lembaga survei merupakan

bagian dari strategi kampanye peserta Pemilu atau independen, namun sebagai suatu kegiatan ilmiah, kegiatan survei dan lembaga survei harus tetap mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam survei yang dapat diketahui oleh publik. Meskipun survei dan lembaga survei bersifat independen dan bukan merupakan bagian dari strategi kampanye salah satu peserta Pemilu, namun ketentuan-ketentuan masa tenang dalam kampanye Pemilu juga harus dipatuhi oleh lembaga survei.

2) Implikasi Putusan

a) Implikasi Langsung

Implikasi langsung dengan dikeluarkannya putusan MK No.9/PUU-VII/2009 atas *judicial review* Pasal 245 ayat (2), (3), (5), Pasal 282 ayat (5) dan Pasal 307 UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dibatalkannya Pasal 245 ayat (2), (3), (5), Pasal 282 dan Pasal 307 yang mengabulkan permohonan pemohon dengan dibatalkannya Pasal 245 ayat (2), (3), (5), Pasal 282 dan Pasal 307 dan dinyatakan bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap maka implikasi secara nyata adalah memperbolehkan melakukan survei pada masa tenang dan memperbolehkan pengumuman secara bebas perhitungan secara cepat pada hari pemilu atau tanggal 9 April 2009. Dengan ini Implikasi secara nyata atas putusan tersebut lembaga survei dibebaskan dan diperbolehkan melakukan survei pada hari tenang dan mengumumkan perhitungan secara cepat perolehan suara pemilu pada hari pelaksanaan pemilu.

b) Implikasi Tidak Langsung

(1) *Informasi hasil perolehan suara akan lebih cepat*

Melihat media yang semakin berlomba-lomba dalam menampilkan tayangan untuk masyarakat. Tentu akan menjadi peluang bagi lembaga survei untuk menampilkan hasil secara cepat, agar masyarakat tahu lebih cepat tentang hasil pemilu. Dalam hak asasi manusia juga ditancumkan bahwa hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*).

Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Oleh karena itu, dampak dari putusan ini adalah akan menghasilkan hasil survei yang lebih cepat.²³⁰

(2) *Bermunculannya lembaga-lembaga survei*

Munculnya putusan ini dimungkinkan munculnya lembaga-lembaga survei yang dimotori oleh lembaga-lembaga swasta baik itu yang didukung oleh kalangan partai atau pun non partai. Hal ini tidak

²³⁰ Dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU/VI/2008 Mahkamah mendalilkan bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui. Bahkan banyak warga masyarakat yang menunggu hasil quick count tersebut begitu pemungutan suara selesai dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang akan diumumkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jadwal resmi yang ditentukan. Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

dapat dipungkiri karena konstelasi persaingan pada saat pemilu dalam tensi yang tinggi. Pertimbangan hakim mahkamah juga menegaskan akan adanya implikasi ini. MK mendalihkan meskipun begitu apabila pengumuman hasil survei tersebut bertendensi menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan peserta Pemilu maka *surveyor* atau lembaga penyelenggaranya dapat dikenakan berlakunya Pasal 89 Undang-Undang *a quo* dan sanksi yang menyertainya dalam Undang-Undang *a quo*. Kedua, sejauh menyangkut hasil penghitungan cepat (*quick count*) menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil *quick count* itu telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah *quick count* selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil *quick count* tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi. Seandainya pun efek seperti itu ada maka dalam faktanya hanya dapat dihitung dengan jari sebelah tangan yang itu pun dapat disebabkan oleh penyelenggara *quick count* yang melakukannya secara tidak bertanggung jawab atau tendensius. Berdasarkan Undang-Undang *a quo* atau peraturan perundang-undangan lainnya, pembuat *quick count* yang seperti ini tetap dapat dikenai sanksi.

(3) Eksistensi lembaga survei yang semakin besar

Keberadaan lembaga survei memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang Pemilu dan pelibatan Partisipasi rakyat dalam pemilu, sayangnya lembaga survei tersebut tidak disertai perangkat hukum yang memadai, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

selaku penyelenggara pemilu hingga kini belum menerbitkan peraturan tentang lembaga survei.

Eksistensi lembaga survei memiliki peran besar dalam memberikan informasi yang transparan pada proses penghitungan cepat hasil perolehan suara pemilu. Sisi yang lain tanpa koridor yang jelas membuat pemilu akan terancam terganggu dan publik dapat dirugikan atas informasi yang keliru.

Ketiadaan peraturan memunculkan kesan dunia lembaga survei bak dunia “antah berantah”. Tudingan miring pun muncul, mulai dari isu objektivitas, validitas data, dan yang paling miris adalah survei pesanan. Lembaga survei memang rentan dipersoalkan independensinya. Disinilah dituntut adanya peran masyarakat untuk mengawasi lembaga survei. Masyarakat harus memastikan bahwa lembaga survei yang melaksanakan penelitian tidak melakukan manipulasi hasil. Oleh karena itu, lembaga survei juga dituntut untuk menginformasikan dengan siapa mereka bekerja sama dalam melakukan survei. Mendesak perlu dibuat perangkat hukum yang memadai sebagai landasan hukum berpijak lembaga survei ini.

Pengaturan tentang lembaga survei maupun penghitungan cepat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sudah sepatutnya, namun pengaturan tersebut harus proporsional. Namun berbagai catatan atas pengaturan dan pembatasan lembaga survei dalam UU No.10/2008 dan Peraturan KPU No.40/ 2008 dinilai terlalu berlebihan dan memasuki ranah privat terutama dalam Pasal 245 ayat (2), (3), (5) dan Pasal 282,

307 UU No.10 tahun 2008. Yang akhirnya diajukan *judicial review* oleh Asosiasi Riset Opini Publik yang kemudian dikabulkan oleh MK dengan membatalkan pasal tersebut dan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi dianggap telah menegakkan kebebasan akademik dan telah memulihkan demokrasi yang sehat.

Tabel 7
Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan MK No.9/PUU-VII/2009

Putusan	Arah Politik Hukum	Implikasi Putusan	
		Implikasi Langsung	Implikasi Tidak Langsung
Putusan MK No.9/PUU-VII/2009	Penyelenggaraan pelaksanaan aturan sistem <i>quick count</i> dan membatalkan larangan <i>quick count</i> yang dibatasi waktunya. Amar putusannya dikabulkan untuk sebagian	Memperbolehkan melakukan survei pada masa tenang dan memperbolehkan pengumuman secara bebas perhitungan secara cepat pada hari pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi hasil perolehan suara akan lebih cepat. • Bermunculannya lembaga-lembaga survei. • Eksistensi lembaga survei yang semakin besar

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Terhadap Uji Materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Penggunaan KTP dan Paspur dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

a. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi

1) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008, yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah dalam pelaksanaannya Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1)

UU 42/2008 telah menghilangkan hak memilih sebagian warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, yakni di dalam Pasal 25.

Menurut Mahkamah, bahwa Pemohon I (Refly Harun) dan Pemohon II (Maheswara Prabandono) adalah perorangan warga negara yang telah berusia 17 tahun dan sudah kawin (Bukti P-2) dan para Pemohon pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009 tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam permohonan ini 11 hak para Pemohon untuk memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara potensial dapat dirugikan karena sampai pada saat persidangan Mahkamah dibuka yaitu dua hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ternyata para Pemohon belum mendapat kepastian untuk dapat

menggunakan hak memilihnya, sebab para Pemohon belum mendapat informasi apakah para Pemohon telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan para Pemohon juga belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 PPWP). Dengan demikian syarat-syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional dimaksud telah dipenuhi, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang Pokok Permohonan.

2) Pokok Permohonan

Pokok permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 telah menghilangkan atau sekurang-kurangnya potensial menghilangkan hak memilih warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal, hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi sebagaimana disebutkan Mahkamah dalam putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

- Hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, Undang-Undang 12 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yakni dalam Pasal 25 ICCPR yang menyatakan, “*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.*”

Dengan demikian, menurut para Pemohon ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 yang mengharuskan warga negara terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam DPT untuk dapat memilih telah menghilangkan hak konstitusional sebagian warga negara untuk memilih dan karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

3) Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah terlebih dahulu merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 yang telah menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Menimbang bahwa Putusan tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang secara tegas menentukan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” [vide Pasal 27 ayat (1)].

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. UUD 1945 juga menegaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” [vide Pasal 28D ayat (1)].

Selanjutnya ditentukan pula, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” [vide Pasal 28D ayat (3)] dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Menimbang bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”

Terlebih lagi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.14] juga sejalan dengan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, yang berbunyi:

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan:

- (1) “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 21 UU 42/2008 menyatakan, “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin”. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008 dinyatakan, “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.

Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (2) UU 42/2008 berbunyi, “Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih” dan Pasal 28 UU 42/2008 menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih”. Demikian pula dalam Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 dinyatakan,

“Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu

hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak *pilih* warga negara tidak terhalangi.

Bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan KPU; sedangkan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui *legislative review* pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat *self executing* yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.
2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya.
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat.
4. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.
5. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”.

Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus

secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.”

a. Amar Putusan (Petitum)

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:
 1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.
 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya.
 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya.

4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.
5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.
 - Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya.
 - Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.²³¹

b. Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu

1) Arah Politik Hukum

Ius constitutum dalam norma yang diputus MK bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 28, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.”

Pasal 111,

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan
 - b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
- (3) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK.

²³¹ diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini juga, Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, dan Pemerintah atau yang mewakili.

Dalam hal ini bahwa para Pemohon kehilangan haknya untuk memilih pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 karena tidak terdaftar dalam DPT. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak mendapatkan informasi sosialisasi yang memadai tentang DPT. Bahwa para Pemohon telah berusaha sedemikian rupa untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan memeriksa DPT dan undangan pada alamat lama para Pemohon pada Pemilu Tahun 2004 dan pada alamat para Pemohon saat ini, namun belum memperoleh informasi dan undangan untuk memilih di TPS. Berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan kondisi saat ini dalam menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pertanyaan hukum utama yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 konstitusional atau inkonstitusional dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia.²³²

Masih terdapat warga yang masih belum memiliki KTP. Hal itu menjadi tanggungjawab bersama antara KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan warga untuk mewujudkan demokrasi. Sebenarnya sebelum pemilu presiden dilaksanakan, KPU mengadakan perbaikan DPT, seharusnya hal itu memanfaatkan perbaikan DPT. Disini dibutuhkan kesadaran warga atas hak dan kewajiban politiknya dalam rangka mewujudkan demokrasi. Dalam hal ini KTP selain sebagai alat bukti kewarganegaraan juga digunakan sebagai sarana penyalur hak pilihnya dalam kehidupan berdemokrasi.²³³

Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengawalan demokrasi yaitu Putusan Nomor 102/PUUVII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 yang menerobos kebuntuan hukum

²³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009

²³³ Sunny Ummul Firdaus dkk, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Surakarta, dalam *Penelitian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2010, hlm 55.

UU Pilpres terkait dengan permasalahan calon pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan merujuk Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (rights to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.²³⁴

Hal tersebut secara tegas menurut Mahkamah Konstitusi telah dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan tersebut di luar dugaan para kalangan, mengingat putusan tersebut bisa langsung diterapkan oleh KPU karena bersifat *self executing* tanpa membutuhkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hal ini hanya terdapat tambahan pengaturan teknis lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).²³⁵ dalam hal ini arah politik hukum MK lebih kepada penyelenggaraan pemilu boleh dilakukan dengan menggunakan KTP atau Passpor dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan putusan Mahkamah.

2) Implikasi Putusan

(a) Implikasi Langsung

²³⁴ Ibid, Sunny Ummul Firdaus dkk, Implementasi Putusan Mahkamah, *op.cit*, hlm 47.

²³⁵ Ibid, hlm 47.

Implikasi langsung dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 102.PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah semakin kuatnya hak warga negara Indonesia sebagai wujud dari Indonesia adalah negara demokrasi dan hukum yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³⁶Hak konstitusional warga yang tidak masuk dalam DPT telah hilang pada pemilu legislatif, maka pada pemilu presiden telah dikuatkan berkat putusan MK tersebut.

(b) Implikasi Tidak Langsung

Beberapa implikasi tidak langsung yang timbul setelah adanya putusan MK No.102/PUU-VII/2009 adalah sebagai berikut:

(1) Mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden

Dalam putusan tersebut hak pilih warga yang menggunakan KTP atau KK ini tak berlaku di semua TPS. Namun diputuskan berlaku hanya untuk TPS domisili saja. Artinya hak pilih itu berlaku untuk TPS sesuai RT RW tempat tinggal yang ada di KTP saja. Sesuai dengan aturan main dalam pemilihan maka yang bersangkutan tetap harus diketahui oleh petugas KPPS. Artinya pemilih yang menggunakan KTP ini boleh memilih jika sudah mendaftar di petugas KPPS setempat.²³⁷

MK menilai selama ini masalah DPT sering disengketakan. Padahal DPT ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri melainkan ada kaitannya dengan pengelolaan kependudukan di masing masing daerah. Maka, Putusan ini setidaknya dapat mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum

²³⁶ Ibid, Sunny Ummul Firdaus dkk, Implementasi Putusan Mahkamah, *op.cit*, hlm 56

²³⁷ Surabayaakita.com, dalam [Coblos Pemilu 2014 Boleh Pakai KTP](#)

Presiden antar peserta pemilu presiden mengenai masalah DPT dan KTP yang berhubungan dengan putusan MK tersebut.²³⁸

(2) *KPU bekerja ekstra*

Setelah dibacakan putusan MK tersebut, KPU akan bertindak ekstra, mengingat pelaksanaan pemungutan suara tinggal dua hari, sehingga KPU harus memaksimalkan waktu dua hari tersebut untuk menjaga profesionalitas KPU.²³⁹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu harus bekerja keras mensosialisasikan putusan ini agar dapat dilaksanakan dengan optimal. KPU harus bahu membahu dalam mensosialisasikan putusan MK ini, terlebih waktu pelaksanaannya yang hanya tinggal beberapa jam saja. Sosialisasi putusan MK itu bukanlah hal yang gampang untuk dilaksanakan oleh KPU mengingat luasnya wilayah Republik Indonesia. Belajar dari berbagai sosialisasi yang dilakukan KPU sebelumnya, agaknya kita patut mempertanyakan efektifitas putusan ini.

Tabel 8

Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009

Putusan	Arah Politik Hukum	Implikasi Putusan	
		Implikasi Langsung	Implikasi Tidak Langsung
Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009	penyelenggaraan pemilu boleh dilakukan dengan menggunakan KTP atau Passpor dengan beberapa syarat tertentu.	semakin kuatnya hak warga negara Indonesia sebagai wujud dari Indonesia adalah negara demokrasi khususnya dalam hal hak memilih.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden • KPU bekerja ekstra

²³⁸ Ibid, Sunny Ummul Firdaus dkk, Implementasi Putusan Mahkamah , *op.cit*, hlm 56

²³⁹ Ibid, hlm 57

B. Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum Tahun 2014

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51,52,54,55/PUU-X/2012 Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait dengan *Parliamentary Threshold* atau Ambang Batas Parlemen.

a. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

1) Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon²⁴⁰

Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*)²⁴¹ para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Mahkamah menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon, yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Merdeka, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Kedaulatan, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai

²⁴⁰ Putusan Nomor 51/PUU-X/2012 Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

²⁴¹ Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Republika Nusantara, Partai Pemuda Indonesia (PPI), mendalilkan sebagai badan hukum publik (partai politik) yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide Bukti P-3a sampai dengan Bukti P-3L) yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal, ayat, dan bagian pasal atau ayat dari Undang-Undang *a quo*, yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji.

Setelah mencermati bukti yang diajukan para Pemohon mengenai kedudukan hukum masing-masing Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon adalah badan hukum yang bertujuan memperjuangkan kepentingan publik serta sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, dan/atau perubahan dari partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait keberadaan pasal, ayat, bagian pasal, maupun bagian ayat UU *a quo* yang dimintakan pengujian, terutama potensi dihalanginya hak para Pemohon untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.²⁴²

²⁴² Putusan Nomor 51/PUU-X/2012 Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai pokok permohonan pemohon.

Tabel 9
Para Pemohon²⁴³

Pemohon Perkara No 51/PUU-X/2012	Pemohon Perkara No 52/PUU-X/2012	Pemohon Perkara No 54/PUU-X/2012	Pemohon Perkara No. 55/PUU-X/2012
1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) 2. Yayasan Soegeng Sarjadi 3. Yuda Kusumaningsih 4. Yurits Oloan	1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 2. Partai Bulan Bintang (PBB) 3. Partai Damai Sejahtera (PDS)	1. Partai Nasional Indonesia (PNI), 2. Noviantika Nasution, 3. Max Lau Siso, 4. Badikenita Sitepu, dan 5. Lasmidara.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)

2) Pokok Permohonan

Pokok permohonan²⁴⁴ para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah²⁴⁵, yaitu:

- (i) Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa, “Yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional”;
- (ii) Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa, “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”;
- (iii) Pasal 208 yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” atau setidaknya sepanjang frasa, “DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”; terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁴³ Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PUU-X/2012 Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 Perkara Nomor 54/PUU-X/2012 Perkara Nomor 55/PUU-X/2012

²⁴⁴ Ibid.

²⁴⁵ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

3) Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi²⁴⁶

a. Pengujian Konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 8/2012

Pada pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) ini Mahkamah menimbang bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Mahkamah menginventarisasi adanya dua tahapan bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu tahapan pendirian partai politik dan tahapan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum. Tahap pendirian atau pembentukan partai politik diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tahap pendaftaran sebagai peserta pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²⁴⁷

Dari kedua Undang-Undang yang mengatur tahapan tersebut, menurut Mahkamah, ada kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan partai politik. Selain itu, penyederhanaan partai politik dilakukan dengan menentukan pemenuhan ambang batas perolehan suara (*parliamentary threshold* atau *PT*).²⁴⁸

²⁴⁶ Putusan Nomor 51/PUU-X/2012 Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai Pendapat hakim Mahkamah konstitusi

²⁴⁷ Putusan Nomor 51/PUU-X/2012

²⁴⁸ Pada pemilihan umum sebelumnya sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik lama untuk mengikuti pemilihan umum [vide Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012] dan menentukan bahwa partai politik lama yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tersebut serta partai politik baru harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum [vide Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012].

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, menurut Mahkamah, tidak memenuhi asas keadilan bagi partai politik lama karena pada saat verifikasi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh semua partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga tidak tepat jika partai politik yang pada Pemilihan Umum Tahun 2009 telah dinyatakan memenuhi persyaratan, namun pada pemilihan umum berikutnya diwajibkan memenuhi syarat ambang batas perolehan suara, atau jika partai politik bersangkutan tidak memenuhi ambang batas, diwajibkan memenuhi persyaratan yang berbeda dengan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Ketentuan yang demikian, menurut Mahkamah, tidak memenuhi prinsip keadilan karena memberlakukan syarat-syarat berbeda bagi pihak-pihak yang mengikuti suatu kontestasi yang sama.²⁴⁹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.²⁵⁰

b. Pengujian Konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 8/2012

Pengujian konstitusional pada Pasal 8 ayat (2) Mahkamah menimbang, Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 menentukan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya dan partai politik baru untuk menjadi peserta pemilihan umum harus memenuhi persyaratan tertentu. Setelah mempersandingkan Pasal 8 Undang-

²⁴⁹ Putusan Nomor 51/PUU-X/2012

²⁵⁰ Ibid

Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan Pasal 8 UU 8/2012 mengenai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilihan umum, Mahkamah menemukan fakta hukum mengenai perbedaan syarat sebagai berikut:²⁵¹

Pasal 8 UU 10/2008 yang terdapat pada ayat (1) dan (2) menyebutkan.

Ayat (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a) *Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik;*
- b) *Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;*
- c) *Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
- d) *Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
- e) *Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
- f) *Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan*
- g) *Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.*

Ayat (2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.”

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.*
- (2) *Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
 - a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - e. *menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*

²⁵¹ Putusan Nomor 51/PUU-X/2012

- f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota*
- g. *mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
- i. *menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.”*

Dari persandingan tersebut, yang sangat menonjol adalah terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. PT sejak awal tidak dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya²⁵², tetapi adalah ambang batas bagi sebuah partai politik peserta Pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR;

Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Penyederhanaan

²⁵² [vide Pasal 1 angka 27, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008]

partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian.²⁵³

Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (*unequal treatment*) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014.²⁵⁴

Menimbang bahwa Para Pemohon, terkait Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, hanya memohon dihilangkannya frasa “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”, namun demi keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan mengakomodasi pula kepentingan atau keberadaan partai politik baru yang akan mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2014.

Bahwa menghilangkan perlakuan yang berbeda dalam pemilihan umum memiliki arti, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik yang dapat memenuhi persyaratan ambang batas

²⁵³ ibid

²⁵⁴ ibid

perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya. Berdasarkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, partai politik baru juga tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik lama (yang pernah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2009), atau jika suatu partai politik dikenai syarat tertentu, maka partai politik yang lain juga harus dikenai syarat yang sama.²⁵⁵

Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, *pertama*, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau *kedua*, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali.²⁵⁶

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun para Pemohon dalam petitumnya hanya memohon penghapusan frasa “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”, dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, namun menurut Mahkamah, demi

²⁵⁵ *ibid*

²⁵⁶ *ibid*

memenuhi rasionalitas persamaan dan keadilan, justru yang seharusnya dihapuskan adalah frasa yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 selengkapnya menjadi:²⁵⁷

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
- c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
- d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
- e. *menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
- f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
- g. *mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
- i. *menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atasnama partai politik kepada KPU;*

c. Pengujian Konstitusionalitas Pasal 208 Undang-Undang 8/2012

Pengujian Konstitusional pada Pasal 208 ini Mahkamah menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon terkait Pasal 208 UU 8/2012, Mahkamah memandang perlu menegaskan hal yang menjadi pokok pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008, sebagai berikut:²⁵⁸

²⁵⁷ *ibid*

²⁵⁸ Putusan Nomor 51/PUU-X/2012

Di dalam kehidupan setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, akan selalu terjadi tarik menarik antara dua kepentingan yang sama-sama fundamental, yaitu kepentingan untuk membentuk hukum (undang-undang) guna menjamin dan memastikan bekerjanya tertib hukum dalam masyarakat, sekaligus untuk melindungi kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan untuk menjaga hak atau kebebasan individu (*individual liberty*) sebagai unsur inheren.²⁵⁹

Kewenangan Mahkamah, untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, mengandung amanat konstitusi kepada Mahkamah untuk mengawal konstitusi. *The guardian of the constitution* dalam hubungan ini, yang dimaksud adalah Mahkamah harus memastikan tidak ada undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara semata-mata karena alasan menciptakan tertib hukum. Namun, di lain pihak, Mahkamah juga harus memastikan tidak terjadi keadaan yang dengan alasan melindungi hak konstitusional warga negara mengesampingkan kepentingan masyarakat.²⁶⁰

Bahwa oleh karena itu, semua pihak, terlebih lagi Mahkamah, haruslah berpendirian bahwa setiap undang-undang adalah konstitusional (*principle of*

²⁵⁹ Dasar pertimbangan hakim juga mendasarkan pada konsekuensi negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tidak hanya berarti bahwa proses pembentukan hukum dan materi muatannya (*in casu* undang-undang) harus mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga berarti bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat, rule of law*) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*supreme law*). Oleh karena itulah, undang-undang, baik proses pembentukannya maupun materi muatannya, dapat diuji terhadap undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi.

²⁶⁰ Putusan Nomor 51/PUU-X/2012

constitutionality) sampai terbukti melalui proses peradilan di hadapan Mahkamah bahwa undang-undang yang bersangkutan inkonstitusional.

Terkait perkara *a quo* yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai ambang batas perolehan suara bagi partai politik peserta pemilihan umum, Mahkamah perlu merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VII/, yang menyatakan sebagai berikut:²⁶¹

- a. Bahwa semenjak Pemilu Tahun 1999 dan dilanjutkan dengan Pemilu Tahun 2004, pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 3/1999) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003) telah menerapkan kebijakan ambang batas persentase perolehan kursi atau suara bagi Parpol Peserta Pemilu agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya yang di Indonesia lazim dikenal dengan istilah “*Electoral Threshold*” (disingkat ET). Melalui kebijakan ET tersebut diharapkan akan mampu menciptakan sistem kepartaian sederhana sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Hasil dari kebijakan tersebut.²⁶²

Meskipun jumlah Parpol tetap banyak akibat berdirinya Parpol-parpol baru atau Parpol lama yang bermetamorfosis menjadi Parpol baru,

²⁶¹ Lihat dalam Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009.

²⁶² Pada Pemilu 1999 hanya enam Parpol yang memenuhi ET dan pada Pemilu 2004 hanya tujuh Parpol yang memenuhi ET, sedangkan bagi Parpol-Parpol yang tidak memenuhi ET untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya harus bergabung dengan Parpol lainnya yang memenuhi ET atau tidak memenuhi ET agar memenuhi ET sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2003.

namun akibat kebijakan ET dalam UU 3/1999 jumlah Parpol Peserta Pemilu 2004 menurun 50% dari 48 Parpol pada Pemilu 1999 menjadi 24 Parpol pada Pemilu 2004, sedangkan jumlah Parpol yang mendapatkan kursi di DPR pada Pemilu 1999 adalah 16 Parpol dan pada Pemilu 2004 berjumlah 21 Parpol;

- b. Terhadap kebijakan ET tersebut, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian kebijakan ET yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 yang diajukan oleh 13 Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ET (sebagian Parpol tersebut juga mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009) dengan argumentasi yang serupa dan mengajukan ahli yang justru mengusulkan agar ET diganti PT. Putusan Mahkamah menyatakan, permohonan ditolak dengan pertimbangan, antara lain, bahwa kebijakan ET tidak diskriminatif karena berlaku untuk semua Parpol, merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang (*legal policy*) yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang sifatnya sangat terbuka, yaitu “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”, sehingga menurut MK, baik kebijakan ET maupun PT sama konstitusionalitasnya.²⁶³
- c. Bahwa kebijakan ET yang dianut dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003 kemudian oleh UU 10/2008 diganti dengan kebijakan baru yang terkenal dengan istilah “*Parliamentary Threshold*” (disingkat PT) yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-

²⁶³ (vide Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007)

kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.”²⁶⁴

Ketentuan selebihnya yang berkaitan dengan Pemilu, misalnya tentang sistem Pemilu, Daerah Pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, sudah barang tentu sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non diskriminasi; ...”²⁶⁵

Dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 tersebut, Pemohon mendalilkan pula: “... Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 melanggar prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena menurut para Pemohon ada perlakuan yang berbeda bagi calon anggota DPR yang dikenai kebijakan PT bagi Parpol untuk menempatkan wakilnya di DPR, sedangkan ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi penentuan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kebijakan tersebut sudah tepat, karena kedudukan DPRD

²⁶⁴ Melalui kebijakan PT ini, tampaknya pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) bermaksud menciptakan sistem kepartaian sederhana melalui pengurangan jumlah Parpol yang dapat menempatkan wakilnya di DPR, berubah dari cara sebelumnya dengan kebijakan ET yang bermaksud mengurangi jumlah peserta Pemilu;

²⁶⁵ Sebelumnya juga disebutkan dalam putusan tersebut mengenai Ketentuan yang ada pasal 22E UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu adalah: a) Pemilu dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali; b) dianutnya asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c) tujuan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden; d) peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan; dan e) penyelenggara Pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

dalam sistem ketatanegaraan memang berbeda dengan DPR yang bersifat nasional dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang [Pasal 20 ayat (1) UUD 1945], serta menjadi penyeimbang kekuasaan Presiden dalam sistem *checks and balances*, lagi pula kekuasaan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah masih dapat dikontrol oleh Pemerintah (pusat). Dalam hal ini, Mahkamah juga sependapat dengan argumentasi DPR, Pemerintah, dan ahli dari Pemerintah, bahwa ketentuan PT yang hanya berlaku bagi penentuan kursi DPR dan tidak berlaku bagi penentuan kursi DPRD, bukanlah kebijakan yang diskriminatif, melainkan justru kebijakan yang proporsional; ... Menurut Mahkamah, kebijakan PT dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, karena setiap orang, setiap warga negara, dan setiap Parpol Peserta Pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis dalam Pemilu. Kemungkinannya memang ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung dalam suatu kompetisi yang bernama Pemilu, namun peluang dan kesempatannya tetap sama; ... Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama sekali tidak mengandung sifat dan unsur-unsur yang diskriminatif, karena selain berlaku secara objektif bagi semua Parpol Peserta Pemilu dan keseluruhan para calon anggota DPR dari Parpol Peserta Pemilu, tanpa kecuali, juga tidak ada faktor-faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR);

Dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai *legal policy* bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk ET maupun PT. Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

Menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya PT seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan Undang-Undang *a quo* telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan PT untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di mana pun di dunia ini konstitusi selalu memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batasan-batasan dalam Undang-Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat;

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan ET yang tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, namun Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya,

sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;”

Menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008, dan Putusan Nomor 3/PUUVII/ 2009, bertanggal 13 Februari 2009, sebagaimana dikutip di atas, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, yaitu pengujian konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 mengenai pemberlakuan PT 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang konsekuensi hukumnya akan menghilangkan suara partai politik yang tidak mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tersebut. Dengan demikian partai politik yang tidak mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tidak memiliki juga kursi pada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.²⁶⁶

Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 208 UU 8/2012 dan penjelasannya bertujuan untuk penyederhanaan kepartaian secara alamiah. Namun demikian, dari sudut substansi, ketentuan tersebut tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman. Ketentuan tersebut berpotensi menghalang-halangi aspirasi politik di tingkat daerah, padahal terdapat kemungkinan adanya partai politik yang tidak mencapai PT secara nasional sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR, namun di daerah-daerah,

²⁶⁶ Putusan Nomor 51/PUU-X/2012

baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, partai politik tersebut memperoleh suara signifikan yang mengakibatkan diperolehnya kursi di lembaga perwakilan masing-masing daerah tersebut.

Bahkan secara ekstrim dimungkinkan adanya partai politik yang secara nasional tidak memenuhi PT 3,5%, namun menang mutlak di daerah tertentu. Hal demikian akan menyebabkan calon anggota DPRD yang akhirnya duduk di DPRD bukanlah calon anggota DPRD yang seharusnya jika merunut pada perolehan suaranya, atau dengan kata lain, calon anggota DPRD yang akhirnya menjadi anggota DPRD tersebut tidak merepresentasikan suara pemilih di daerahnya. Politik hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya tersebut justru bertentangan dengan kebhinnekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah;

Menurut Mahkamah, pemberlakuan PT secara nasional yang mempunyai akibat hukum pada hilangnya kursi-kursi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR namun partai politik bersangkutan memenuhi ketentuan bilangan pembagi pemilih di daerah dan menjadikan kursi-kursi tersebut dimiliki partai politik lain yang sebenarnya tidak memenuhi bilangan pembagi pemilih namun memiliki kursi di DPR, justru bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilihan umum itu sendiri yaitu untuk memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah;

Mahkamah juga menilai sekiranya PT 3,5% diberlakukan secara bertingkat, masing-masing 3,5% untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dapat menimbulkan kemungkinan tidak ada satu pun partai

politik peserta Pemilu di suatu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memenuhi PT 3,5% sehingga tidak ada satupun anggota partai politik yang dapat menduduki kursi DPRD. Hal ini mungkin terjadi jika diasumsikan partai politik peserta Pemilu berjumlah 30 partai politik dan suara terbagi rata sehingga maksimal tiap-tiap partai politik peserta Pemilu hanya memperoleh maksimal 3,3% suara. Selain itu, terdapat pula kemungkinan di suatu daerah hanya ada satu partai politik yang memenuhi PT 3,5% sehingga hanya ada satu partai politik yang menduduki seluruh kursi di DPRD atau sekurangnya banyak kursi yang tidak terisi. Hal itu justru bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang menghendaki Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, yang ternyata tidak tercapai karena kursi tidak terbagi habis, atau akan terjadi hanya satu partai politik yang duduk di DPRD yang dengan demikian tidak sejalan dengan konstitusi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang mengenai frasa “DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” dalam Pasal 208 UU 8/2012 beralasan hukum. Dengan demikian, ketentuan PT 3,5% hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota; Konstitusionalitas pasal, ayat, maupun frasa dalam pasal dan/atau ayat UU 8/2012 yang terkait pasal, ayat, maupun frasa dalam pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian

Putusan mengenai Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 memiliki konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal maupun ayat dari UU 8/2012 yang merujuk kepada ketentuan Pasal 8

ayat (1) *a quo*. Meskipun tidak secara tegas dimohonkan oleh Para Pemohon untuk diuji, namun setelah mencermati UU 8/2012, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pasal 17 ayat (1) UU 8/2012 terkait erat (merujuk) kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian secara materiil oleh Para Pemohon.

Begitu pula, frasa DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pasal 208 UU 8/2012, menurut Mahkamah, terkait erat dengan frasa yang sama dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012, sehingga putusan terhadap Pasal 208 UU 8/2012 serta merta membawa akibat hukum terhadap Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 beserta Penjelasannya. Dengan adanya putusan-putusan mengenai pasal-pasal dalam UU 8/2012, terutama terkait dengan ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 harus disesuaikan ulang dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 208 UU 8/2012, atau sebagian frasa dari pasal atau ayat dimaksud, beralasan hukum untuk sebagian.

Tabel 10
Susunan Persidangan²⁶⁷

Susunan Persidangan	Jabatan Persidangan
1) Moh. Mahfud MD	(Ketua)
2) Achmad Sodiki	(Anggota)
3) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)

²⁶⁷ Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PUU-X/2012 Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 Perkara Nomor 54/PUU-X/2012 Perkara Nomor 55/PUU-X/2012

4) Anwar Usman	(Anggota)
5) Hamdan Zoelva	(Anggota)
6) Maria Farida Indrati	(Anggota)
7) Muhammad Alim	(Anggota)
8) M. Akil Mochtar	(Anggota)

b. Amar Putusan (Petitum)

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan UUD 1945;
- Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah

partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu” bertentangan dengan UUD 1945;

- Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan UUD 1945;
- Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945;
- Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945;
- Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pasal 17 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5316) sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

c. Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu

1) Arah Politik Hukum

Ius constitutum yang diputus pada perkara ini meliputi beberapa pasal yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, diantaranya

Pasal 8 ayat (1) dan penjelasannya Pasal 8 ayat (1)

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
 - g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru" dan Penjelasan Pasal 8

ayat (2) sepanjang frasa yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu"

Bunyi pasal (2) "Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya".

Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1)

Bunyi pasal (1) "Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU".

Pasal 208 sepanjang frasa DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945;

Bunyi pasal "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota."

Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota"

Bunyi pasal

(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan.

(2) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208.

Pengujian konstiusionalitas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 8/2012, pada hal ini Mahkamah menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, menurut Mahkamah, tidak memenuhi asas keadilan bagi partai politik lama karena pada saat verifikasi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh semua partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga tidak tepat jika partai politik yang pada Pemilihan Umum Tahun 2009 telah dinyatakan memenuhi persyaratan, namun pada pemilihan umum berikutnya diwajibkan memenuhi syarat ambang batas perolehan suara, atau jika partai politik bersangkutan tidak

memenuhi ambang batas, diwajibkan memenuhi persyaratan yang berbeda dengan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

Titik tolak ketentuan yang demikian, menurut Mahkamah, tidak memenuhi prinsip keadilan karena memberlakukan syarat-syarat berbeda bagi pihak-pihak yang mengikuti suatu kontestasi yang sama. Menurut Mahkamah, dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.²⁶⁸

Kemudian untuk pengujian konstitusional pada Pasal 8 ayat (2) Mahkamah menimbang, Pasal 8 ayat (2), UU 8/2012 menentukan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya dan partai politik baru untuk menjadi peserta pemilihan umum harus memenuhi persyaratan tertentu. Setelah mempersandingkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan Pasal 8 UU 8/2012 mengenai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilihan umum.

Menjadi tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. PT sejak awal tidak dimaksudkan

²⁶⁸ Ketidakadilan juga terdapat pada Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012. Hal yang terakhir ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak ada penjelasan dari suatu pasal yang dapat berdiri sendiri, sehingga Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 harus mengikuti putusan mengenai pasal yang dijelaskannya;

sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya²⁶⁹, tetapi adalah ambang batas bagi sebuah partai politik peserta Pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR.

MK juga menyimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai *legal policy* bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk ET maupun PT. Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

Hal ini menjadi tolok ukur bahwa arah politik hukum MK dalam memutus perkara ini lebih kepada pelaksanaan sistem persamaan dalam verifikasi parpol, penghapusan diskriminasi parpol lama dan baru serta pemberlakuan PT 3,5%. Karena dampak yang ditimbulkan jika MK tidak memberlakukan sama antar partai baru dan partai lama adalah penyimpangan dalam bentuk prosedural. Putusan MK pada perkara ini adalah mengabulkan untuk sebagian. Melihat dasar argumentasi hakim dalam memutus perkara ini bisa teliti bahwa MK memiliki arah politik hukum dari putusan ini adalah penyelenggaraan pelaksanaan sistem persamaan dalam verifikasi parpol, penghapusan diskriminasi parpol lama dan baru dan pemberlakuan PT 3,5%.

²⁶⁹ [vide Pasal 1 angka 27, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008]

2) Implikasi Putusan

(a) Implikasi Langsung

- (1) Hasil putusan MK ini berimplikasi bahwa semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014, menghilangkan perlakuan yang berbeda dalam pemilihan umum. Berdasarkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, partai politik baru juga tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik lama (yang pernah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2009), atau jika suatu partai politik dikenai syarat tertentu, maka partai politik yang lain juga harus dikenai syarat yang sama.
- (2) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara nasional, maka tidak mendapatkan perolehan kursi di DPR saja, tidak berimbas pada perolehan kursi anggota di DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

(b) Implikasi Tidak Langsung

Banyak Suara Hangus

Banyaknya suara yang hangus terbuang akibat penerapan *parliamentary threshold* (dalam putusan ini terutama pada suara nasional). Sistem *parliamentary threshold* juga menimbulkan kontra. Sistem *parliamentary threshold* selain menghilangkan keaslian suara pemilih, juga bisa mengancam integrasi bangsa. Penerapan *parliamentary threshold* dinilai beberapa pihak bisa memasung proses demokrasi yang baru berlangsung sejak reformasi 1998. Penerapan *parliamentary threshold* juga dinilai tidak

mengakomodasi kepentingan seluruh komponen potensi politik bangsa. Penerapan *parliamentary threshold* di tingkat bawah mempunyai potensi konflik horizontal karena ketika ada calon yang terpilih tetapi karena tidak memenuhi *parliamentary threshold*, akhirnya calon terpilih itu tidak bisa duduk di parlemen.²⁷⁰

Penerapan *parliamentary threshold* juga akan menghanguskan suara akibat pemberlakuannya yang secara nasional. Aturan itu berpotensi mengaburkan dan membatasi hak warga negara terhadap keterwakilan rakyat khususnya untuk DPRD. Hal tersebut melanggar prinsip demokrasi meskipun sistem *parliamentary threshold* beralih untuk penguatan sistem presidensial. Selain itu, kedaulatan di tangan rakyat jadi tidak berarti manakala suara terbuang percuma akibat suara keterwakilannya tidak lolos secara nasional. Hal tersebut juga bisa secara efektif melucuti hak bersuara kelompok minoritas. Negara tidak bebas untuk menggunakan teknik Pemilu yang sah, yakni persyaratan ambang batas itu, untuk menghalangi kelompok tertentu dalam mendapatkan perwakilan di parlemen. Keputusan pemerintah dalam membuat Undang-Undang Pemilu yang baru dinilai tidak konstitusional dan tidak sesuai dengan kondisi politik yang ada di Indonesia.²⁷¹

Mengacu pada hasil Pemilu 2009, sejumlah partai politik yang mempunyai wakil di DPR periode 2004-2009 pun terpental. Hanya sembilan parpol yang perolehan suara pemilu anggota DPR-nya di atas 2,5 persen total suara sah nasional. Hanya sembilan parpol itu pula yang

²⁷⁰ Sunny Ummul Firdaus, "Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis," *Jurnal Konstitusi: Implikasi Putusan MK terhadap Sistem Pemilu dan Demokrasi*. 8, no. 2 Maret 2011, hlm 94

²⁷¹ Sunny Ummul Firdaus, "Relevansi Parliamentary Threshold.....*op.cit*, hlm 109

kemudian mengisi parlemen sepanjang lima tahun. *Parliamentary threshold* tetap dapat diberlakukan. Mungkin persentasenya angkanya sebaiknya tidak terlalu besar agar sistem multipartai tetap dapat dipertahankan. Jika demokrasi diartikan sebagai istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka konsep untuk rakyat ini seharusnya diterjemahkan dengan pengertian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat termasuk dalam hal politik. Campur tangan negara dalam pemenuhan hak politik ini dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan dan melakukan pengaturan. Namun, kewenangan yang dimiliki oleh negara tidak boleh bertentangan ataupun menghilangkan hak memilih dan dipilih yang merupakan manifestasi dari hak dasar warga negara yang dipilih.²⁷²

Tabel 11
Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan
Nomor 51,52,54,55/PUU-X/2012

Putusan	Arah Politik Hukum	Implikasi Putusan	
		Implikasi Langsung	Implikasi Tidak Langsung
Putusan Nomor 51,52,54,55/PUU-X/2012	Penyelenggaraan pelaksanaan aturan sistem persamaan dalam verifikasi parpol, penghapusan diskriminasi parpol lama dan baru dan pemberlakuan PT 3,5%. Amar putusannya adalah mengabulkan untuk sebagian.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil putusan MK ini berimplikasi bahwa semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014. • Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 	Banyaknya suara yang hangus terbuang akibat penerapan <i>parliamentary threshold</i> (dalam putusan ini terutama pada suara Nasional).

²⁷²Ibid,

		sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara nasional, tidak mendapatkan kursi DPR saja.	
--	--	---	--

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) untuk Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Dan Pasal 112 Terkait dengan Pemilu Dilaksanakan Secara Serentak.

a. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi

1) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)²⁷³ Para Pemohon

(1) Nama : Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si

Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 5 Desember 1965

Pekerjaan : Seniman/aktivis

Alamat : Jalan Pinang Ranti II Nomor 3, RT013/RW 001, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Januari 2013 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners yang beralamat di Menara Karya 28th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Para pihak menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya²⁷⁴ dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan

²⁷³ Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Pemohon, Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji selain melanggar konstitusi juga telah memboroskan uang pajak warga negara (termasuk Pemohon) yang seharusnya dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik lainnya, serta sistem perekonomian berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan hak konstitusional warga negara.

Bahwa Pemohon mendalilkan, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan akibat tidak diselenggarakannya pemilihan umum secara serentak sesuai Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yakni: a) hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b) hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih yang telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya terkait dengan kecerdasan berpolitik (*political efficacy*) dan peluang *presidential coattail* yang dapat mengefektifkan dan menstabilkan pemerintahan presidensial; c) hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan bersama seluruh warga negara lainnya untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik serta sistem perekonomian berkeadilan dan berkelanjutan yang

²⁷⁴ Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. lihat dalam putusan.

merupakan hak konstitusional warga negara dari (sebagai ganti) pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk pelaksanaan pemilihan umum yang tidak serentak.

Tabel 12
Pemohon Perihal Pemilu Serentak²⁷⁵

Nomor Perkara	Pemohon
1. (Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013)	Effendi Gazali.
2. (Perkara Nomor 57/PUU-XI/2013)	FX Arief Poyuono
3. (Perkara Nomor 59/PUU-XI/2013)	Arif Sahudi
4. (Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013)	H. Adirozal dan Zainal Abidin
5. (Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013)	Ratna Ester Lumbantobing dan Refer Harianja (Nomor Urut 2), Banjir Simanjuntak dan Maruhun Situmeang (Nomor Urut 6)
6. (Perkara Nomor 160-PHPU.D-XI/2013)	Bangkit Parulian Sinaban dan David PPH Hutabarat (Nomor Urut 3)
7. (Perkara Nomor 161/PUU-XI/2013)	St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang(Nomor Urut 8)
8. [(Perkara Nomor 173/PHPU.DXI/2013)	Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars(Nomor Urut 1)
9. [(Perkara Nomor 174/PHPU.D- XI/2013)]	Musdalifa dan Syaiful Syafri (Nomor Urut 5)

2) Pokok Permohonan

Dalam hal ini pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon meliputi beberapa poin diantaranya:

- a) *Bahwa menurut Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1), (2) dan (6) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum diatur “dengan Undang-undang” bukan “dalam Undang-Undang”, dengan demikian maka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden seharusnya diatur dengan satu Undang-Undang.*

²⁷⁵ Risalah Sidang Perkara Nomor 14, 57 DAN 59/PUU-XI/2013 Perkara Nomor 125, 158, 160, 161, 173/PHPU.D-XI/2013

- b) *Bahwa Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara tidak bersamaan, oleh Pemohon dinilai berpotensi merugikan Hak Konstitusional Warga Negara, yaitu kemudahan dalam pelaksanaan pemilihan Umum dan pemborosan dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.*
- c) *Singkatnya Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Bunyi pasal yang diajukan tersebut adalah

Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang berbunyi “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.”

Pasal 9 UU 42/2008 yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”

Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU 42/2008 yang berbunyi: (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 yang berbunyi “Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR”;

Pasal 112 UU Pilpres yang berbunyi, “Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.

3) Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi

Menurut Mahkamah, pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* dikelompokkan atas 2 (dua) isu, yaitu:

1. Norma yang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan), yaitu Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008; dan

2. Norma yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008.

Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu

Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Sisi *original intent* dan penafsiran sistematis. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.” Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah

presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.²⁷⁶

Dengan demikian, dari sudut pandang *original intent* dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres.

Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Maksud penyusun perubahan UUD 1945 dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pada kenyataannya adalah agar pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan secara bersamaan antara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

²⁷⁶ (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001).

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan) dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum", dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", adalah tidak mungkin yang dimaksud "sebelum pemilihan umum" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa "sebelum pemilihan umum" dimaknai sebelum Pilpres, maka frasa "sebelum pemilihan umum" tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis;

Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat;

Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas;

Menimbang bahwa terhadap isu konstusionalitas yang kedua yaitu Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, menurut Mahkamah karena pasal-pasal tersebut merupakan prosedur lanjutan

dari Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 maka seluruh pertimbangan mengenai Pasal 3 ayat(5) UU 42/2008 mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula terhadap pasal-pasal tersebut, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Adapun mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, Mahkamah harus mempertimbangkan pemberlakuan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:

- a. Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap

akhir, sehingga apabila Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

- b.** Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif.
- c.** Langkah membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas atau bertentangan dengan UUD 1945 suatu Undang-Undang pernah dilakukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006. Menurut putusan

Mahkamah tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut; dan juga dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, yang hanya membatasi akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah sepanjang menyangkut batas tertinggi Anggaran Pendidikan.

- d. Merujuk pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 tersebut, maka dalam perkara ini pembatasan akibat hukum hanya dapat dilakukan dengan menanggihkan pelaksanaan putusan *a quo* sedemikian rupa sampai telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2014. Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan harus mendasarkan pada putusan Mahkamah *a quo* dan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara terpisah. Selain itu, Mahkamah berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan;
- e. Meskipun Mahkamah menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, namun menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara

tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.²⁷⁷

b. Amar Putusan (Petitum)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;²⁷⁸
 - Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

²⁷⁷ Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK No 14/PUU-XI/2013

²⁷⁸ Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar,

Dissenting Opinion

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati Tepat hampir lima tahun yang lalu, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah menyatakan, "...kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional". Hal demikian didasari bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang selengkapnya berbunyi, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD" dianggap merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urutan yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Pengalaman yang telah berjalan adalah Pilpres dilaksanakan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu.

Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa *original intent* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "bersama-sama atau serentak". Mahkamah kala itu menyadari, metode penafsiran *original intent* bukanlah segala-galanya. Metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selain metode tersebut masih banyak lagi metode

yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundang-undangan terutama dalam usaha menemukan hukum (*rechtsvinding*).²⁷⁹

c. Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu

1) Arah Politik Hukum

Pasal yang diajukan oleh pemohon hanya satu pasal saja yang tidak dikabulkan diantaranya. Pasal yang dikabulkan diantaranya:

Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang berbunyi “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.”

Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU 42/2008 yang berbunyi: (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 yang berbunyi “Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR”;

Pasal 112 UU Pilpres yang berbunyi, “Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.

Pasal-pasal yang disebutkan di atas tidak lagi digunakan, karena menurut MK tidak sesuai dengan *original intent* Pasal 22E ayat (2) serta tidak sejalan dengan pasal 6A UUD 1945. Titik tolak Hakim-hakim Mahkamah melihat dari aspek efisiensi baik pembiayaan dan waktu. Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak

²⁷⁹ Lihat dalam dissenting opinion Hakim Maria Farida Indrati dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Inilah yang yang melandasi MK memutus pemilu menjadi serentak.

Lain halnya jika merujuk pada putusan yang pernah ada sebelumnya dan juga terkait dengan pemilihan pemilihan terpisah atau serentak. Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah menyatakan, "...kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional". Hal demikian didasari bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang selengkapya berbunyi, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD" dianggap merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urutan yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Pengalaman yang telah berjalan adalah Pilpres dilaksanakan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu.²⁸⁰

Putusan pada perkara ini MK memutuskan untuk mengabulkan untuk sebagian dan menunda pemberlakuannya. Penyelenggaraan aturan pelaksanaan sistem pemilu legislatif dan pilpres serentak dan membatalkan regulasi sistem pemilu legislatif dan pilpres yang terpisah. MK memutus berdasarkan *original intent* dari konstitusi. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Pasal 22E UUD

²⁸⁰ Lihat dalam dissenting opinion Hakim Maria Farida Indrati dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

1945 ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta pada pasal 6A UUD 1945. Maka penafsiran Hakim MK langsung tertuju pada *original intent* dari Pasal 22E tersebut serta Pasal 6A.

Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa *original intent* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “bersama-sama atau serentak”. Mahkamah kala itu menyadari, metode penafsiran *original intent* bukanlah segala-galanya.²⁸¹

2) Implikasi Putusan

(a) Implikasi Langsung

(1) Sistem pemilu legislatif dan pilpres berubah menjadi serentak

Implikasi langsung akibat putusan tersebut adalah pemilu legislatif dan pilpres diselenggarakan secara serentak. Yang dilandaskan pada Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Secara teoritik, terdapat dua akibat hukum lanjutannya yang bisa diidentifikasi, *pertama*, akibat hukum pra Pemilu Presiden dan Wakil

²⁸¹ Ibid.

Presiden, adalah gugatan terhadap keputusan-keputusan KPU meliputi : penetapan tahapan Pilpres, penetapan pasangan calon, dan pengadaan barang dan jasa, *kedua*, akibat hukum pasca Pilpres adalah gugatan terhadap keabsahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Semua gugatan akan dialamatkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, karena locusnya ada di Jakarta.²⁸²

(2) *Melanggar Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*

Secara konstitusional atau dalam tataran teoritik, putusan yang menjadikan pemilu secara serentak diputuskan oleh MK tersebut menimbulkan masalah hukum, karena dalam pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 47 : Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Maka ketentuan hukumnya pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dinyatakan MK bertentangan bertentangan dengan UUD 1945, berlaku positif sejak putusan MK dibacakan. Karena putusan tersebut di bacakan tanggal 23 Januari 2014 maka keputusan tersebut berlaku sejak tanggal tersebut, sehingga pasal 112 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal-Pasal yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kehilangan sifat positifnya sebagai hukum, sehingga menurut beberapa pakar termasuk Yusril Ihza Mahendra tidak bisa

²⁸² <http://pjminews.com/index.php?page=artikel&id=368>, diakses 4 Oktober 2014.

digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum yang sah. Sehingga seharusnya Komisi Pemilihan Umum tidak bisa lagi menggunakan pasal 112 UU Pilpres sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 ini.

Hal ini menjadikan putusan MK memiliki sifat bersyarat dan mudah mengabaikan regulasi yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 yang telah diatribusikan ke dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

(3) *Berseberangan dengan Putusan yang terdahulu (Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008)*

Meskipun negara Indonesia tidak menganut putusan hakim yang tidak tertumpu pada putusan sebelumnya, tetapi dalam putusan ini terlihat jelas kontradiktif antara putusan ini dengan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, padahal objek kajiannya sama. Hal ini menandakan dasar argumentasi hakim pada putusan terdahulu berbeda dengan dasar argumentasi hakim dalam putusan ini. Sudut pandang hakim dalam memahami putusan pun berbeda-beda. Dalam hal ini, sifat putusan hakim tidak konsisten dengan putusan sebelumnya, karena ada beberapa hakim yang dahulu ikut memutuskan bahwa pemilu legislatif dan pilpres secara terpisah dianggap konstitusional tetapi berubah drastis dan memutuskan bahwa pemilu legislatif dan pilpres dilakukan secara terpisah dianggap inkonstitusional.

(b) Implikasi Tidak Langsung

(1) Penundaan Penerapan Putusan untuk Pemilu 2014

Melihat dari amar putusannya secara tegas menyatakan pasal ini bertentangan dengan konstitusi. Implikasi yang bisa dikatakan fundamental, yang ditimbulkan dari pernyataan MK dalam amar putusannya bahwa pasal 112 bertentangan dengan pasal 6A UUD 1945, sehingga Pileg dan Pilpres harus dilaksanakan secara bersamaan. Menyadari akibat hukum yang fundamental itu, maka MK menyiasatinya dengan menyatakan, amar putusan tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Putusan yang berakibat hukum fundamental, jika dilihat dari sudut pandang hukum positive, bahwa pemilu 2014 tidak memiliki cacat hukum akibat tidak mengikuti norma yang ada pada UU MK.

(2) Penerapan Sistem Presidential Threshold yang Ambigu dan Tidak Pada Tempatnya

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *“Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memuat frasa lain yang mengatakan bahwa partai politik peserta pemilihan umum yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah dilakukan *“sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*.

Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan dan menjadi ambigu. Karena Pemilihan Umum manakah yang dimaksudkan oleh frasa dalam Pasal 6A

ayat (2) UUD 1945. Tetapi jika melihat pada ketentuan lain bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum itu adalah pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena hanya pemilihan umum inilah yang pesertanya adalah partai politik seperti dirumuskan dalam norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, bukan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tentunya diikuti oleh perorangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan bukan pula Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPD yang pesertanya adalah perseorangan.

Pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 20 % dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah nasional. Dengan pemilu yang serentak maka partai tidak bisa mencalonkan Capres dan Cawapresnya, karena pemilu dilakukan secara serentak. Maka harus menggunakan *presidential threshold* di pemilu sebelumnya. Hal ini menjadi permasalahan karena seharusnya dilakukan dalam pemilu yang sama, bukan pemilu sebelumnya.²⁸³

Ketika melihat ketentuan ini, maka bisa dikatakan penggunaan *presidential threshold* tidak pada tempatnya, karena seharusnya pilpres di tahun A harus juga menggunakan *presidential threshold* di tahun A. Dikarenakan konteks kajian dan objek yang diberlakukan seharusnya juga harus sama. Jika berbeda, maka tidak layak MPR yang terpilih pada Pemilu

²⁸³ <http://pjminews.com/index.php?page=artikel&id=368>, diakses 4 Oktober 2014.

yang sama jenjang periodenya dengan Presiden dan Wapres terpilih untuk melantik Presiden dan Wapres terpilih, karena Presiden dan Wapres terpilih diusung oleh suara partai pada pemilu sebelumnya bukan suara pada pemilu yang sama.

Tabel 13
Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan	Arah Politik Hukum	Implikasi Putusan	
		Implikasi Langsung	Implikasi Tidak Langsung
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013	Penyelenggaraan pelaksanaan aturan sistem pemilu legislatif dan pilpres serentak dan membatalkan regulasi sistem pemilu legislatif dan pilpres yang terpisah. Amar putusannya memutuskan untuk sebagian dan menunda pelaksanaan putusannya.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sistem pemilu legislatif dan pilpres berubah menjadi serentak</i> • <i>Melanggar Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi</i> • <i>Berseberangan dengan putusan yang terdahulu (Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Penundaan penerapan putusan untuk pemilu 2014</i> • <i>Penerapan sistem presidential Threshold yang ambigu dan tidak pada tempatnya</i>

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 Terhadap Uji Materi UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait dengan Mencabut Larangan Pengumuman Hasil Survei Atau Jajak Pendapat Saat Masa Tenang Pemilu.

a. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi

1) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Nama-nama Pemohon pada Perkara ini:²⁸⁴

1. Nama : PT Indikator Politik Indonesia

Alamat : Jalan Cikini V, Nomor 15, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Burhanuddin, warga negara Indonesia, lahir di Rembang, 15 Desember 1977, jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Akta Pendirian Persero, No mor 17 tanggal 22 Februari 2013 di hadapan Notaris Herawati, S.H.) sebagai Pemohon I;

2. Nama : PT Saiful Mujani [Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)]

Alamat : Jalan Wahid Hasyim, Nomor 194, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 04 Juli 1982, jabatan Direktur (Berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2012 dihadapan Notaris Lilly Fitriyani, S.H.) sebagai Pemohon II

3. Nama : PT Pedoman Global Utama

Alamat : Wisma Kodel Lantai 8, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-4, Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh Mochamad Fadjoel Rachman, warga negara Indonesia, lahir di Banjarmasin, 17 Januari 1964, jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 1 Juni 2011 di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H.) sebagai-Pemohon III

²⁸⁴ Legal Standing dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014

4. Nama : PT Indonesian Consultant Mandiri

Alamat : Jalan Cipaku II, Nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta, 12170, dalam hal ini diwakili oleh Yunarto Wijaya, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 27 Juni 1981, jabatan Direktur Eksekutif; sebagai Pemohon IV

5. Nama : Yayasan Populi Indonesia

Alamat : Cipinang Asen Jalan Jengki Nomor 1, RT 02/RW 011, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Usep Saepul Ahyar, warga negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, 15 Februari 1975, jabatan Direktur (Berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 06 Juni 2012 di hadapan Notaris Emmy Halim, SH., M.Kn).²⁸⁵

Para Pemohon mendalilkan selaku badan hukum privat, yaitu perseroan dan yayasan yang bergerak salah satunya di bidang usaha survei opini publik dan hitungan cepat (*quick count*) Pemilu merasa dirugikan oleh karena adanya larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu yang dilakukan pada masa tenang. Pengumuman mengenai hitungan cepat (*quick count*) hanya dapat diumumkan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pelanggaran terhadap larangan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu yang diancam dengan pidana kurungan dan denda, sehingga para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, yakni hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menghimpun, mengolah, dan

²⁸⁵ Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 17 Februari 2014 dan 4 Maret 2014 memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H.,MCCL., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si.,Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., dan Muhammad Ali Fernandez, S.HI., Para Advokat dan Konsultan Hukum ZiA & Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut Mahkamah berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut ternyata bahwa hak dan kewenangan para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

2) Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan²⁸⁶ Pengujian Konstitusionalitas Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

- b.* Pasal 247 ayat (2), yang berbunyi : “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang ”. Dimana Pasal 247 ayat (2) berbunyi: “Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU”.
- c.* Pasal 247 ayat (5) yang berbunyi: “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”.
- d.* Pasal 247 ayat (6) yang berbunyi : “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”.
- e.* Pasal 291 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

²⁸⁶ Pokok Permohonan dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

f. Pasal 317 berbunyi:

(1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

(2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Bahwa menurut pemohon pasal-pasal diatas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

(3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*

Pasal 28F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

(1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945

(1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945

(3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 31 ayat (5) UUD 1945

(5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

3) Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi

Terhadap ketentuan dalam Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008, Mahkamah dalam Putusan Nomor 9/PUU-

VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, telah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah dalam putusan tersebut, antara lain, mempertimbangkan:

”Bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum. Sumbangan yang diharapkan akan diberikan demikian, hanya mungkin jikalau hasil-hasilnya sebagai suatu bentuk informasi dapat disebarkan dan diperoleh masyarakat serta penyelenggara negara, sehingga keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh pemilih maupun penyelenggara negara dan pemilihan umum tercerahkan oleh kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dan tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu.

Menurut Mahkamah, *Pertama*, sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang. *Kedua*, sejauh menyangkut hasil penghitungan cepat (*quick count*) menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil *quick count* itu telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah *quick count* selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil *quick count* tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi.

Sejak awal sudah diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa *quick count* bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui.

Bahkan banyak warga masyarakat yang menunggu hasil *quick count* tersebut begitu pemungutan suara selesai dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang akan diumumkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jadwal resmi yang ditentukan. Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil *quick count* begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.²⁸⁷

Jikalau kepentingan atau keuntungan yang hendak dicapai atau dilindungi dengan larangan pengumuman hasil survei dalam masa tenang adalah ketertiban umum yang menjadi kepentingan umum, ataupun keadilan bagi peserta Pemilu yang menghendaki jajak pendapat tidak mencerminkan realitas posisinya di mata pemilih sebelum pemungutan suara, serta keamanan dan ketenangan yang jauh dari konflik di antara peserta Pemilu dan para pendukungnya, kesemua tujuan hukum dan kepentingan yang hendak dilindungi tersebut dapat dicapai dengan penegakan Undang-Undang atau bidang hukum yang relevan dengan hal tersebut. Seandainya pun kepentingan sebagian peserta Pemilu tidak menghendaki citranya di mata pemilih diumumkan sebelum pemungutan suara, tetaplah harus dikesampingkan oleh kepentingan masyarakat yang mengkehendaki informasi yang lebih cepat mengenai berbagai hal terkait dengan Pemilu secara lebih cepat berdasar arkan survei.

Hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi

²⁸⁷ ibid

(*freedom of information*). Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan, 'Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia'.²⁸⁸

Prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan moralitas konstitusi, yang setiap saat harus diajukan sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi dikesampingkannya hak-hak asasi manusia yang telah menjadi *constitutional rights* yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (*obligation to protect, to promote, to enforce and to fulfil*) yang juga ditetapkan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.²⁸⁹

Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan.

Bahwa pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa objektivitas lembaga yang melakukan survei dan penghitungan cepat (*quick count*) haruslah independen dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau memihak salah satu peserta Pemilu. Sehingga lembaga survei yang mengumumkan hasil

²⁸⁸ Ibid.

²⁸⁹ ibid

survei dan penghitungan cepat (*quick count*) harus tetap bertanggung jawab baik secara ilmiah maupun secara hukum.²⁹⁰

b. Amar Putusan (Petitum)

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya²⁹¹
 - Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

²⁹⁰ Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014

²⁹¹ Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

c. Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu

1) Arah Politik Hukum

Ius constitutum yang ada pada putusan MK ini adalah Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 247

Ayat (2) “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”.

Ayat (5) “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”.

Ayat (6) “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”.

Pasal 291

“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 317

Ayat (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Ayat (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Amar putusan pada perkara ini MK mengabulkan untuk seluruhnya. Sebagaimana dasara argumentasi hakim dalam memutus perkara, titik tolak yang ada dalam putusan MK ini sekaligus sebagai *ius constituendum*, Mahkamah berpendapat bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu

bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum. Sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang. Bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa *quick count* bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui. Maka dari itu *quick count* sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

Jika dilihat bahwa hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*). Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan, 'Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia'.²⁹²

Dalam hal putusan ini MK juga mempertimbangkan putusan yang terdahulu, yaitu Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009. Maka putusan tersebut tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. MK menginginkan tidak adanya pembatasan waktu dalam menetapkan *quick count* sehingga dalam masyarakat bisa mengetahui hasil secara cepat tanpa ada pembatasan. Selain itu putusan mengenai hal yang sama pernah dilakukan dua kali berarti sudah tiga kali MK memutus perkara yang sama. Dan kesemuanya itu memutus dengan dasar argumentasi yang hampir sama. Pasal-Pasal dalam UU

²⁹² Ibid Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009

Nomor 10 Tahun 2008 yang berkaitan dengan *quick count* pernah diujikan dan dikabulkan. Kemudian DPR membuat lagi UU yang baru untuk pemilu tahun 2014 yaitu UU Nomor 8 Tahun 2012, isi materi tentang *quick count* yang ada pada UU tersebut masih mencantumkan jangkan waktu pembatasan dalam menetapkan hitung cepat. Kemudian UU tersebut terkait *quick count* diujikan dan dikabulkan oleh MK. Selain itu terdapat juga aturan *quick count* pada UU No 42 Tahun 2008 yang kembali di uji materilkan dan kembali dikabulkan oleh MK. Maka, *ius constituendum* dari putusan ini adalah menginginkan tidak adanya pembatasan waktu dalam menetapkan *quick count* sehingga dalam masyarakat bisa mengetahui hasil secara cepat tanpa ada pembatasan.

Putusan pada perkara ini pun sebenarnya mempunyai substansi yang sama dan MK memutuskan secara sama pula. Sehingga jika dipersandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya dapat terlihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 14

Perbandingan Pasal-Pasal yang diputus MK dalam Perkara yang sama²⁹³

Pasal-Pasal dalam UU 10/2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (Nomor 09/PUU-VII/2009, 30 Maret 2009)	Pasal-Pasal dalam UU 42/2008 Yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (Nomor 98/PUU-VII/2009, 3 Juli 2009)	Pasal-Pasal dalam UU 8/2012 Yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (Nomor 24/PUU-XII/2014, 3 April 2014)
Norma : Pelarangan Pengumuman Hasil Survei Pada Masa Tenang		
Pasal 245 ayat (2) yang berbunyi : “Pengumuman hasil Survei atau jajak pendapat tidak boleh di lakukan pada masa tenang”	Pasal 188 ayat (2) yang Berbunyi : “ Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang”	Pasal 247 ayat (2) : “ Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”
Norma : Penundaan Pengumuman Hasil Quick Count		
Pasal 245 ayat (3) yang berbunyi : “Perhitungan	Pasal 188 ayat (3) yang berbunyi : “ Hasil	Pasal 247 ayat (5) : “ Pengumuman prakiraan

²⁹³ Dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014

<p>hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara ”</p> <p>(<i>quick qount</i> dilakukan H + 1)</p>	<p>penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”</p> <p>(<i>quick qount</i> dilakukan H+ 1)</p>	<p>hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”.</p> <p>(<i>quick qount</i> dilakukan setelah TPS di WIB tutup + 2 jam)</p>
<p>Norma : Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tentang dan Pengumuman Quick Count</p>		
<p>Pasal 245 ayat (5) yang berbunyi : “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu”</p> <p>Catatan : dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3)</p>	<p>Pasal 188 ayat (5) yang berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”</p> <p>Catatan : dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3)</p>	<p>Pasal 247 ayat (6) yang berbunyi : “ Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Merupakan tindak pidana Pemilu”.</p> <p>Kualifikasi pidana terhadap pelanggaran pengumuman survei pada masa tenang; <i>quick qount</i> kurang dari di tutup WIB + 2 jam</p>
<p>Norma : Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tenang</p>		
<p>Pasal 282 ayat (5) yang berbunyi : “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)”;</p>	<p>Pasal 228 yang berbunyi : “ Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”</p>	<p>Pasal 291 yang berbunyi : “ Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”</p>

Melihat tabel di atas, terlihat bahwa MK dalam perkara mengenai *quick count* ini memutus secara konsisten perkaranya, dan terlihat juga Legislatif yang membuat regulasi mengenai *quick count* bersikeras tetap mencantumkan aturan larangan di masa tenang, terlihat dari ketiga UU yang telah diputus MK mengenai perkara yang sama dengan waktu yang berbeda.

Sehingga MK mempunyai dasar bahwa perkara ini merupakan perkara mutatis dan mutandis, maka MK mempunyai arah politik hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 lebih kepada keinginan melaksanakan putusannya secara sama. MK juga menerima dasar argumentasi para pemohon ketika mengambil yurisprudensi dengan putusan MK (Nomor 09/PUU-VII/2009, 30 Maret 2009) dan Putusan MK (Nomor 98/PUU-VII/2009, 3 Juli 2009). Peneliti menganggap bahwa putusan ini mempunyai unsur putusan yang mengacu pada putusan sebelumnya, meskipun secara yuridis MK mempunyai dasar argumen tersendiri dalam memutus. Dan bukan memutus dengan dasar argumen sudah pernah terjadi putusan yang sama sebelumnya.

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa arah politik hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah pelaksanaan aturan sistem *quick count* dan membatalkan regulasi sistem larangan *quick count* serta menghilangkan pembatasan waktu.

2) Implikasi Putusan

(a) Implikasi Langsung

Berimplikasi pada berubahnya regulasi *quick count* dan membatalkan larangan *quick count* pada jangka waktu yang telah ditetapkan UU. Sehingga Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan

ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

(b) Implikasi Tidak Langsung

(1) Informasi hasil perolehan suara akan lebih cepat

Implikasi yang tidak langsung akibat putusan tersebut adalah hasil perolehan dapat diakses dan diberitahukan lebih cepat. Jika melihat konsep dari *quick count* sendiri, *quick count* atau hitung cepat hasil pemilu adalah sebuah metode verifikasi hasil pemilu yang dilakukan dengan menghitung prosentase hasil pemilu di TPS-TPS yang dijadikan sampel. Berbeda dengan survei perilaku pemilih, survei pra-pilkada atau survei *exit poll*, *quick count* memberikan gambaran dan akurasi yang lebih tinggi karena *quick count* menghitung hasil pemilu langsung dari TPS target, bukan berdasarkan persepsi atau pengakuan responden. Selain itu, *quick count* bisa menerapkan teknik sampling probabilita sehingga hasilnya jauh lebih akurat dan dapat mencerminkan populasi secara tepat.²⁹⁴

Quick count lazim dilakukan oleh lembaga atau individu yang memiliki kepentingan terhadap proses dan hasil pemilu. Tujuan dan manfaat dari *quick count* adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan memiliki data pembandingan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan yang terjadi pada proses tabulasi suara. Dengan *quick count*, hasil pemilu dapat

²⁹⁴ <http://www.cyrusnetwork.co/cyrus/home/services>, diakses tanggal 28 Oktober 2014.

diketahui dengan cepat pada hari yang sama ketika pemilu diadakan. Jauh lebih cepat dibandingkan hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU yang memakan waktu lebih kurang dua minggu. Selain itu dengan *quick count* biaya yang dibutuhkan jauh lebih hemat daripada melakukan penghitungan secara keseluruhan.²⁹⁵

(2) *Bermunculannya lembaga-lembaga survei*

Implikasi yang sangat menonjol pasca putusan ini terlebih lagi ketika pemilu 2014 adalah bermunculannya lembaga survei. KPI juga meminta dalam siaran hitung cepat, lembaga survei dan *quick count* menyampaikan informasi yang lengkap dan akurat terkait sumber dana dan metodologi yang digunakan dalam *quick count*. Selain itu juga harus dinyatakan bahwa hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Jadi tidak semua lembaga survei maupun lembaga *quick count* diakui kredibilitasnya. Meskipun tidak sembarangan lembaga survei ataupun *quick count* bisa diakui, tetapi tidak menyurutkan akan terbentuknya lembaga tersebut. Berikut daftar 56 lembaga survei yang mungkin juga melakukan dan melansir hasil *quick count* Pilpres 2014 yang diakui resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tabel 15

Daftar Lembaga Survei

Daftar Lembaga Survei yang diakui KPU²⁹⁶
1. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik
2. PT Citra Komunikasi LSI
3. PT Konsultan Citra Indonesia
4. Media Survei Nasional
5. PT Citra Publik Indonesia

²⁹⁵ <http://www.cyrusnetwork.co/cyrus/home/services>, diakses tanggal 28 Oktober 2014.

²⁹⁶ <http://www.iberita.com/34896/hasil-quick-count-pilpres-2014-lembaga-survei-resmi-pemilu-presiden>, akses tanggal 28 Oktober 2014, bisa juga diakses melalui www.kpu.go.id.

6. PT Indikator Politik Indonesia
7. PT Data Lembaga Survei Indonesia (LSI)
8. PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
9. PT Roy Morgan Research
10. Lembaga Jaringan Isu Publik
11. PT Cyrus Nusantara
12. PT Citra Publik
13. PT Media Survei Indonesia
14. Saiful Mujani Research and Consulting
15. CIRUS Surveyors Group
16. Lembaga Survei Nasional
17. Pusat Data Bersatu
18. Lembaga Survei Jakarta
19. Pol-Tracking Indonesia
20. Indopoling Network Research, Strategy and Consulting
21. Political Communication Institute
22. Markplus Insight
23. Indonesia Research Centre (PT Pusat Riset Indonesia)
24. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)
25. PT Indo Barometer
26. Charta Politika Indonesia
27. Polmark Indonesia
28. Jaringan Suara Indonesia (JSI)
29. Studi Suara Rakyat (SSR)
30. Lentera Data Riset
31. Lembaga Polling Indonesia (LPI)
32. Political Weather Station
33. Lembaga Klimatologi Politik
34. New Indonesia (Yayasan Lembaga Survei Publik Bekasi)
35. Puslitbang Diklat LPP RRI
36. PT Kompas Media Nusantara
37. Institute for Strategic and Development Studies
38. PT Alvara Strategi Indonesia
39. Politicawev.com (PT Tridaya Nusantara Internasional)
40. Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN)

41. PT Premiere Epsilon Indonesia
42. Soegeng Sarjadi School of Government (Yayasan Indonesia Cerdas Soegeng Sarjadi)
43. Indonesia Research and Survey (IRES)
44. Citra Survei Indonesia (CSI)
45. PT Indo Survey dan Data Strategy (ISS)
46. PT Tylor Nelson Sofres Indonesia
47. Populi Center
48. Lembaga Real Count Nusantara
49. Nurjaman Center For Indonesian Democracy (NCID)
50. Lembaga Pemilih Indonesia
51. Survei dan Polling Indonesia (SPIN)
52. Indonesia Survey Center (JSC)
53. Founding Father House (Graha Bapak Pendi Bangsa)
54. Litbang Koran SINDO (PT. Media Nusantara Indonesia)
55. Riset Kebijakan dan Otonomi Daerah (Rekode)
56. Losta Institute

(3) Eksistensi lembaga survei yang semakin besar

Awalnya lembaga survei digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk memperoleh data tentang peluang pasar, konteks sosial konsumen terkait dengan barang produksi perusahaan tersebut. Hal ini sangat membantu perusahaan, guna menciptakan produk yang mudah diserap pasar dan konsumen. Dari sinilah lembaga survei secara perlahan merembes masuk dalam dunia sosial dan politik.

Dalam proses demokratisasi, lembaga survei merupakan sebuah keniscayaan di tengah euforia demokrasi, karena kehadiran lembaga survei jalan beriringan dengan kehidupan negara 'berdemokrasi'. Kehadirannya mampu menjadi jembatan dan memberikan informasi tentang persepsi, harapan dan evaluasi publik terhadap kondisi dan perkembangan sosial-politik, bahkan

juga bagian dari pendidikan politik. Asal sesuai dengan etika dan profesionalisme sebagai lembaga survei.²⁹⁷

Lembaga survei harus berada pada jalur yang terkontrol agar hadirnya justru tidak merusak tatanan demokrasi. Posisi lembaga survei dalam transisi demokrasi menjadi komponen yang cukup penting, karena prinsip keterwakilan (*representativeness*) dan keilmiahannya (*scientificness*) adalah unsur penting yang dalam merancang sebuah keputusan dan kebijakan. Hal itulah maka sulit terpisahkan antara politik dan lembaga survei.

Keberadaan lembaga survei memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang Pemilu dan pelibatan Partisipasi rakyat dalam pemilu, sayangnya lembaga survei tersebut tidak disertai perangkat hukum yang memadai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu hingga kini belum menerbitkan peraturan tentang lembaga survei.²⁹⁸

Eksistensi lembaga survei memiliki peran besar dalam memberikan informasi yang transparan pada proses penghitungan cepat hasil perolehan suara pemilu. Sisi yang lain tanpa koridor yang jelas membuat pemilu akan terancam terganggu dan publik dapat dirugikan atas informasi yang keliru. Tudingan miring pun muncul, mulai dari isu objektivitas, validitas data, dan yang paling miris adalah survei pesanan. Lembaga survei memang rentan dipersoalkan independensinya. Disinilah dituntut adanya peran masyarakat untuk mengawasi lembaga survei.

Tabel 16

²⁹⁷ <http://news.detik.com/read/2014/04/08/171548/2549309/103/lembaga-survei-antara-integritas-kekuasaan-dan-komersial>, diakses tanggal 28 Oktober 2014

²⁹⁸ *ibid*

Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014

Putusan	Arah Politik Hukum	Implikasi Putusan	
		Implikasi Langsung	Implikasi Tidak Langsung
Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014	Penyelenggaraan pelaksanaan sistem <i>quick count</i> dan membatalkan larangan <i>quick count</i> . Amar putusannya mengabdikan untuk seluruhnya.	Memperbolehkan melakukan survei pada masa tenang dan memperbolehkan pengumuman secara bebas perhitungan secara cepat pada hari pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi hasil perolehan suara akan lebih cepat. • Bermunculannya lembaga-lembaga survei. • Eksistensi lembaga survei yang semakin besar

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50,51,53/PUU-XII/2014 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Pemilihan Umum Satu Putaran.

a. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi

1) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Tabel 17
Pemohon Perkara²⁹⁹

Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XII/2014	Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XII/2014	Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XII/2014
1. Andi Muhammad Asrun 2. Heru Widodo 3. Zainal Arifin Hoesein, dkk	1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 2. Rahmi Sosiawaty 3. Khoirunnisa Nur Agustyati	1. Sunggul Hamonangan Sirait 2. Haposan Situmorang

²⁹⁹ Risalah Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XII/2014 Perkara Nomor 51/PUU-XII/2014 Perkara Nomor 53/PUU-XII/2014

2) Pokok Permohonan

Bahwa Para Pemohon, register 50/PUU-XII/2014, 51/PUU-XII/2014, dan Pemohon Nomor 53/PUU-XII/2014 pada pokoknya sama, mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 159 Ayat (1) Undang-Undang Pilpres.

Pasal 159 Ayat (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Ketentuan *a quo* oleh Pemohon dianggap menimbulkan ketidak pastian tafsir akibat ketidak jelasan target penerapannya, terutama saat ini di mana pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 hanya diikuti dua pasangan capres dan cawapres, dan dalam petitumnya Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atas ketentuan Pasal 159 Ayat (1) Undang-Undang Pilpres menjadi sebagai berikut.

(1) Para Pemohon register 50/PUU-XII/2014:³⁰⁰

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dan tidak diberlakukan untuk pemilu presiden dan wakil presiden dengan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kira-kira begitu pendapat dari Pemohon Nomor 50.

(2) Para Pemohon register 51/PUU-XII/2014:³⁰¹

Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku jika pasangan calon presiden dan wakil presiden berjumlah

³⁰⁰ Risalah Sidang Perkara nomor 50/puu-xii/2014

³⁰¹ Risalah Sidang Perkara nomor 51/PUU-XII/2014

lebih dari dua pasang (tiga atau lebih), sedangkan jika hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari dua pasangan calon (tiga atau lebih).

(3) Para Pemohon register 53/PUU-XII/2014:³⁰²

Pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden; dan dapat digunakan untuk melakukan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 Periode 2014 sampai dengan 2019.

3) Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya pendapat mahkamah lebih condong kepada pada ahli yang telah memaparkan dalam persidangan. Dari ahli yang dihadirkan oleh pemohon, mengarah ke arah pemilu secara serentak. Meskipun ada beberapa argumen yang mempersoalkan mengenai persebaran suara yang harus di penuhi.

b. Amar Putusan (Petitum)

Amar putusan untuk perkara 50/PUU-XII/2014

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

- Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nonor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

³⁰² Risalah Sidang Perkara nomor 53/PUU-XII/2014

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

- Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

c. Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan Terhadap Sistem Pemilu

1) Arah Politik Hukum

Ius constitutum dalam putusan MK pada perkara ini terdapat dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Pemilihan Umum Satu Putaran. Pasal yang dikabulkan oleh MK adalah Pasal 159 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

Bunyi pasal “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Intepretasinya pasal Ketentuan *a quo* oleh Pemohon dianggap menimbulkan ketidak pastian tafsir akibat ketidak jelasan target penerapannya, terutama saat ini di mana pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 hanya diikuti dua pasangan capres dan cawapres. Sehingga tidak memenuhi keadilan dalam penentuan presiden dan wapres.

Titik tolaknya terdapat dalam putusan MK No 50/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memberikan makna baru terhadap Pasal 159 ayat (1) UU tentang Pemilu Presiden dan Wapres. Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.³⁰³ MK telah memberikan makna baru (*judicial interpretation*) atas ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan capres melalui putusannya dengan model konstitusional bersyarat, yaitu bahwa syarat sebaran suara tersebut hanya berlaku jika pasangan capres terdiri atas lebih dari dua pasang capres yang berkontestasi dalam pilpres.³⁰⁴

Secara jelas bahwa norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu :

- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengaduan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu presiden 2014 yang hanya diikuti oleh dua pasang Capres dan Cawapres yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dilaksanakan dengan satu putaran.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK

³⁰³ W Riawan Tjandra, Implikasi Putusan MK tentang Pilpres, dalam *Kompas*, 10 Juli 2014

³⁰⁴ Ibid

Hamdan Zoelva saat membacakan petitum tercantum dalam putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2004, "Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," pada hari Kamis 3 Juli 2014.

Pemohon menyatakan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyatakan tidak secara eksplisit tentang jumlah pasangan calon pada ketentuan tentang penyelenggaraan Pilpres satu atau dua putaran. Pemohon memahami bahwa konstruksi hukum Pemilu dibangun bahwa atas sebaran jumlah penduduk yang tidak merata dan konsekuensinya apabila tidak memenuhi Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 jika tidak dapat dipenuhi, maka dibuat alternatif dengan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

Pemohon menyatakan konstruksi hukum dalam Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 menimbulkan ketidakpastian tafsir akibat ketidakjelasan target penerapannya yaitu, "apakah pada jumlah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Capres-Cawapres atau lebih dua Capres-Cawapres" terutama Pilpres 2014.

Hakim konstitusi Patrialis Akbar Patrialis mengatakan Indonesia merupakan negara hukum yang luas sehingga butuh pemerintahan yang kuat dengan memperoleh dukungan rakyat yang kuat untuk menghindari hegemoni partai politik dalam membangun koalisi permanen. Karena pasangan calon presiden dan wakil presiden dari semula hanya dua pasangan calon, maka pemilihan presiden dan wakil presiden cukup satu putaran saja sebab calonnya tidak berubah.³⁰⁵ Menurut Patrialis, dalam penentuan pasangan yang menang tetap dengan menggunakan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Dia menjelaskan bahwa

³⁰⁵ Risalah Sidang, Pernyataan Patrialis Akbar dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis 3 Juli 2014. Jika tidak memenuhi persyaratan sebaran maka dilakukan penghitungan kembali tanpa memperhitungkan sebaran suara, sehingga yang memperoleh suara terbanyak yang dilantik jadi presiden

pemilihan cukup dilakukan satu putaran saja, tetapi cara menghitung perolehan suara yang menjadi dua tahap.

Hakim MK yang lain, Wahiduddin Adams juga menyampaikan pendapat yang berbeda, dia mengatakan yang menjadi fokus pemohon adalah pemborosan biaya jika pemilihan umum presiden dilakukan dua putaran. "Maka pemilihan presiden cukup dipilih oleh MPR saja tidak perlu dipilih langsung oleh rakyat.

Walaupun diwarnai perbedaan pendapat, pada akhirnya MK mengabdikan untuk menjadikan pemilihan presiden menjadi satu putaran dan memerintahkan keputusan ini untuk segera dimasukkan ke dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.³⁰⁶ Putusan MK ini tetap sebuah terobosan hukum (*legal breakthrough*) yang cukup berani sebagai respons atas tuntutan publik dan kebutuhan sistem ketatanegaraan aktual.

Amar putusan pada perkara ini MK menyatakan bahwa mengabdikan untuk seluruhnya tetapi dengan syarat tertentu. Arah politik hukum yang ditempuh oleh Mahkamah lebih kepada Penyelenggaraan pelaksanaan sistem pilpres satu putaran dan membatalkan regulasi sistem pilpres dua putaran, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

2) Implikasi Putusan MK

Tetapi dalam putusan MK tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya implikasi baik langsung maupun tidak langsung. Tetapi yang menjadi persoalan

³⁰⁶ Sidang pembacaan putusan ini dihadiri oleh hakim konstitusi Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams.

lebih kepada implikasi tidak langsung atas putusan tersebut. Putusan MK berimplikasi terhadap beberapa hal, yaitu :

(a) Implikasi Langsung

Implikasi secara langsung akibat putusan tersebut adalah MK dalam putusannya menyatakan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tidak diberlakukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Menurut MK, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak diberlakukan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK itu atas dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Permohonan yang diajukan oleh koalisi pengacara, advokat dan dosen oleh Muhammad Asrun, Heru Widodo dan kawan-kawan.

(b) Implikasi Tidak Langsung

(1) Implikasi Sistem Pemilu Mayoritas

Pertama, putaran pilpres untuk jumlah kontestan hanya dua pasang capres akan diterapkan sistem pemilu bervariasi mayoritas sederhana (*first past the post*) dengan varian model sistem satu putaran (*one round system*).

Dalam varian mayoritas, pasangan capres dinyatakan terpilih cukup berdasarkan persyaratan perolehan suara 50 persen plus satu.³⁰⁷

Kedua, melalui putusan MK itu, kini sistem pilpres di Indonesia menggunakan dua model sistem pemilu yang dikaitkan dengan jumlah kontestan pilpres dalam pilpres. Jika kontestan pilpres terdiri atas lebih dari dua pasang capres, tetap digunakan sistem mayoritas mutlak. Dengan sistem mayoritas mutlak, pelaksanaan pemilu kembali mengikuti rumusan tekstual Pasal 159 Ayat (1) UU Pilpres dengan ketentuan pemenuhan persyaratan minimal bagi kontestan untuk bisa menang harus memenuhi tiga kriteria, yaitu (1) memperoleh 50 persen dari jumlah pemilih; (2) menang di 20 persen tiap provinsi; (3) tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia.³⁰⁸

Jika kriteria ini tak terpenuhi, dilanjutkan pilpres putaran kedua. Sementara jika pilpres hanya diikuti oleh dua pasang capres, berdasarkan putusan MK tersebut digunakan varian mayoritas sederhana.

(2) *Implikasi Konstitusionalisme Bersyarat*

(*judicial interpretation*) atas ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan capres melalui putusannya dengan model konstitusional bersyarat, yaitu bahwa syarat sebaran suara tersebut hanya berlaku jika pasangan capres terdiri atas lebih dari dua pasang capres yang berkontestasi dalam pilpres

Keputusan ini terdapat pertimbangan yang luput, karena jika hanya berhenti pada logika hukum itu, putusan MK itu sudah sesuai dengan

³⁰⁷ W Riawan Tjandra, Implikasi Putusan MK tentang Pilpres, dalam *Kompas*, 10 Juli 2014

³⁰⁸ *Ibid.*

kebutuhan kontekstual saat ini. Sebab, realitasnya jumlah capres yang berkontestasi dalam pilpres kali ini ternyata tidak ekuivalen dengan jumlah partai politik yang ada. Hal itu disebabkan adanya syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*).³⁰⁹

Namun, untuk kali ini putusan MK ini tetap sebuah terobosan hukum (*legal breakthrough*) yang cukup berani sebagai respons atas tuntutan publik dan kebutuhan sistem ketatanegaraan aktual.³¹⁰

(3) *Ahistoris dari Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945*

Bunyi Pasal 6A ayat (3) : Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pasal ini menginginkan mayoritas mutlak, sehingga demokratisasi yang ada akan berjalan secara maksimal dengan adanya sinergitas antara Legislatif dan Eksekutif. Serta persebaran yang menyeluruh di wilayah Indonesia. Tetapi dengan putusan ini akan memungkinkan persebaran yang tidak menyeluruh (minimal 20%) seperti yang ada pada pasal 6A ayat (3). Jika nanti langsung ditentukan dengan suara terbanyak saja.

(4) *Dukungan Legislatif yang Rendah*

Implikasi ini muncul jika capres dan cawapres tidak lebih dari dua pasang calon. Sehingga sistem yang digunakan adalah sistem mayoritas

³⁰⁹ Ibid.

³¹⁰ W Riawan Tjandra, Implikasi Putusan MK tentang Pilpres, dalam *Kompas*, 10 Juli 2014

seederhana. Dengan menggunakan varian mayoritas sederhana yang berujung terhadap presiden terpilih berdasarkan persyaratan perolehan suara 50 persen plus satu, sering kali menghasilkan efek secara tidak langsung berupa presiden akan terpilih dengan mandat yang lemah dan disertai dukungan legislatif yang rendah. Hal inilah yang jadi latar belakang pembentuk UUD 1945 dan UU Pilpres memilih penggunaan sistem mayoritas mutlak dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres.³¹¹

Jika menelusuri konsiderasi yuridis putusan MK No 50/PUU-XII/2014, terlihat semula MK berpijak pada tafsir historis atas perumusan Pasal 6A UUD 1945 dengan mengaitkan logika perumus UUD 1945 yang semula berpendirian sistem pilpres dengan varian mayoritas mutlak bersifat ekuivalen dengan banyaknya jumlah parpol yang mengusung pasangan capres.³¹²

Tabel 18
Arah Politik Hukum dan Implikasi Putusan MK Nomor 50,51,53/PUU-XII/2014

Putusan	Arah Politik Hukum	Implikasi Putusan	
		Implikasi Langsung	Implikasi Tidak Langsung
Putusan MK Nomor 50,51,53/PUU-XII/2014	Penyelenggaraan pelaksanaan sistem pilpres satu putaran dan membatalkan regulasi sistem pilpres dua putaran, amar putusan MK mengabulkan seluruh permohonan tetapi dengan syarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku	Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tidak diberlakukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dan tidak memiliki kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> • Implikasi Sistem Pemilu Mayoritas • Implikasi Konstitusionalisme Bersyarat • Ahistoris dari Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 • Dukungan Legislatif yang Rendah

³¹¹ Ibid.

³¹² Ibid.

	untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.	hukum mengikat, sepanjang tidak diberlakukan dalam dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.	
--	--	--	--

CHAPTER 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum sistem pemilu dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang peneliti teliti ini secara umum lebih kepada arah penyelenggaraan negara yang berintikan pelaksanaan ketentuan sistem pemilu yang ada, termasuk penegasan aplikasi penerapan pemilu dengan sistem proporsional terbuka agar sesuai dengan substansi demokrasi pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang terkait dengan sistem pemilu tahun 2009 dan 2014, secara general sifat putusan MK lebih kepada penegakan untuk mencapai demokrasi substansial sedangkan demokrasi proseduralnya kurang begitu diperhatikan. Sehingga beberapa putusan MK mengabaikan sifat demokrasi prosedural guna mendapatkan demokrasi substansialnya, terutama dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Mahkamah kurang jeli karena selain berdampak pada implikasi yang positif dalam proses demokratisasi, ternyata muncul juga implikasi negatif, terutama dalam hal yang berbenturan dengan aturan pemilu lainnya, bahkan berbenturan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang kesemuanya itu peneliti dikotomiskan ke dalam implikasi langsung dan tidak langsung. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, terlihat pragmatis dan inkonsekuen dengan putusan sebelumnya dalam hal implikasinya, serta menimbulkan multi tafsir maksud putusannya, akibat terdapat beberapa putusan yang kurang jelas. Tetapi ada 2 putusan yang memiliki konsekuensi, yaitu putusan mengenai *quick count*.

Dalam UU No 8 Tahun 2011 perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 dijelaskan bahwa putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 terdiri hanya 3 jenis putusan saja, yaitu: Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima. Dari 7 putusan Mahkamah Konstitusi perihal sistem Pemilu pada tahun 2009 dan 2014 yang peneliti teliti, hanya ada satu putusan saja yang sesuai dengan *original intent* Pasal 50 dan 51 UU MK tersebut. Selebihnya putusan dikabulkan untuk sebagian dan ada yang dikabulkan dengan syarat-syarat tertentu.

2. Analisis putusan yang diteliti berupa arah politik hukum MK dan implikasinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU/VI/2008 terhadap Uji Materi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Mengenai Penetapan Caleg dengan Sistem Suara Terbanyak.**

Arah politik hukum lebih kepada penyelenggaraan pelaksanaan sistem suara terbanyak dan membatalkan regulasi sistem nomor urut. Amar putusannya mengabulkan untuk sebagian. Dan mempunyai *implikasi langsung*, penentuan kursi berdasarkan suara terbanyak dan tidak menggunakan lagi standar ganda. *Implikasi tidak langsung*, multi tafsir maksud suara terbanyak dan *Affirmative Action* yang berkurang.

- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 09/PUU-VII/2009 terhadap Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Larangan Pengumuman Perhitungan Cepat Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.**

Arah politik humnya lebih kepada pelaksanaan aturan sistem hasil survei atau *quick count* dan membatalkan larangan *quick count* serta batsan waktunya. Amar Putusan MK No. 09/PUU-VII/2009 dikabulkan untuk sebagian. Sedangkan Amar Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014 mengabulkan untuk seluruhnya. Untuk

substansinya MK memutuskan secara konsekuen. Dan mempunyai *implikasi langsung*, Memperbolehkan melakukan survei pada masa tenang dan memperbolehkan pengumuman secara bebas perhitungan secara cepat pada hari pemilu. *Implikasi tidak langsung*, Informasi hasil perolehan suara akan lebih cepat, bermunculannya lembaga-lembaga survei dan eksistensi lembaga survei yang semakin besar

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51,52,54,55/PUU-X/2012 Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait dengan *Parliamentary Threshold* atau Ambang Batas Parlemen.

Arah politik hukumnya lebih kepada aturan pelaksanaan sistem persamaan dalam verifikasi parpol, penghapusan diskriminasi parpol lama dan baru dan pemberlakuan PT 3,5%. Amar putusannya adalah mengabulkan untuk sebgaiian. Dan mempunyai *implikasi langsung*, hasil putusan MK ini berimplikasi bahwa semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara nasional, tidak mendapatkan kursi DPR saja. *Implikasi tidak langsung*, Banyaknya suara yang hangus terbuang akibat penerapan *parliamentary threshold* (dalam putusan ini terutama pada suara nasional).

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) untuk Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Dan Pasal 112 Terkait dengan Pemilu Dilaksanakan Secara Serentak.

Arah politik hukumnya lebih kepada penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemilu legislatif dan pilpres serentak dan membatalkan regulasi sistem pemilu legislatif dan pilpres yang terpisah, Amar putusannya memutuskan untuk sebagian

dengan mengecualikan untuk pelaksanaan Pemilu 2014. Dan mempunyai *implikasi langsung*, sistem pemilu legislatif dan pilpres berubah menjadi serentak, melanggar Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berseberangan dengan putusan yang terdahulu (Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008). *Implikasi tidak langsung*, penundaan penerapan putusan untuk pemilu 2014 dan penerapan sistem *presidential Threshold* yang ambigu dan tidak pada tempatnya

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 Terhadap Uji Materi UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait dengan Mencabut Larangan Pengumuman Hasil Survei Atau Jajak Pendapat Saat Masa Tenang Pemilu

Arah politik humnya lebih kepada pelaksanaan aturan sistem hasil survei atau *quick count* dan membatalkan larangan *quick count* serta batsan waktunya. Konsekuen dengan putusan perihal *quick count* yang pernah diputus pada putusan untuk pemilu 2009. Dan mempunyai *implikasi langsung*, Memperbolehkan melakukan survei pada masa tenang dan memperbolehkan pengumuman secara bebas perhitungan secara cepat pada hari pemilu. *Implikasi tidak langsung*, Informasi hasil perolehan suara akan lebih cepat, bermunculannya lembaga-lembaga survei dan eksistensi lembaga survei yang semakin besar

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50,51,53/PUU-XII/2014 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Pemilihan Umum Satu Putaran.

Arah politik hukumnya lebih kepada aturan pelaksanaan sistem pilpres satu putaran dan membatalkan regulasi sistem pilpres dua putaran, amar putusan MK mengabulkan seluruh permohonan tetapi dengan syarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri

dari dua pasangan calon. Dan mempunyai *implikasi langsung*, Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tidak diberlakukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak diberlakukan dalam dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Implikasi tidak langsung*, implikasi sistem pemilu mayoritas, implikasi konstitusionalisme bersyarat, ahistoris dari Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 serta dukungan legislatif yang rendah.

B. Rekomendasi

1. Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan putusan secara jeli, dan harus mempertimbangkan *negative implication* yang ditimbulkan akibat putusannya, agar tidak saling berimplikasi negatif.
2. Mahkamah Konstitusi harus memutus dengan pertimbangan yang matang, dan menganalisis dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga tidak menghasilkan putusan yang terlihat pragmatis.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi selain secara substansial harus juga mengakomodir aturan prosedural, sehingga putusan dapat diterima dengan mempertimbangkan demokratisasi prosedural dan substansial. Sehingga tidak mudah memutuskan putusan yang bersifat ultra petita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT Gunung Agung, cetakan ke-2, 2002.
- Ali Safa'at, Muchammad, et.al., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2011.
- Alrasyid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, Cet I, Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 1999.
- Anshari Saleh, Imam, *Kandasnya Perppu dan Masa Depan MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yidisial Republik Indonesia, 2014.
- Asshidique, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an)*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- , *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid i*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, Juli 2006.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan, 2006.
- , *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta: 2011.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- , dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpres, 2012.
- Azed, Abdul Bari, *Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran*, Jakarta: Badan penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2000.

- Bentham, Jeremy, *An introduction to the Principles of Moral and legislation*, ed. J.H. Burns and H.L.A. Hart, Oxford: Clarendon press, 1996.
- , *Teori Perundang-Undangan (Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Bandung: Penerbit Nuansa & penerbit NusaMedia, 2010.
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 1996.
- Buyung Nasution, Adnan, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio kegal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Graffiti, 1995.
- Dhurorudin, Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI, 1999.
- Fatkurrohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim, *Politik Hukum Nasional, dalam Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, cetakan ke-3, 2006.
- Hadjar, A. Fickar, dkk, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Hardiman, F Budi, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono Wakil Ketua MK*, Sekretariat Jeneral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- , *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- , *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- , *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan penyempurnaan)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Held, David, *Models of Democracy*, terj. Abdul Haris, Jakarta: Akbar Tanjung Institutie, 2006.

- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Jenderal, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Junaidi, Veri et.al., *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, Jakarta: Yayasan Perludem.
- , *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Jakarta: cetakan kedua Themis Book, 2013.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, Russel & Russel, New York, 1973.
- , *Teori umum Tentang Hukum dan Negara: Terjemahan dari General Theory of Law and State New York: Russel and Russel, 1971*, Nusa Media, Bandung.
- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- L Tanya, Bernard, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- M. Gaffar, Jenedjri, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Mahfud MD, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan di Indonesia (Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen)*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.

- , *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: Cetakan Kedua UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Mas'ood, Mochtar, *Negara Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Muktie Fadjar, Abdul, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konpress dan Citra Media, 2006.
- Najib, Mohammad, *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*, Yogyakarta: KPU Provinsi DIY, 2005.
- Prodjodikoro, R Wirjono, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Cetakan Ketiga PT. Dian Rakyat, 1977.
- , *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1983.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1985.
- dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Regen Saragih, Bintan, *Politik Hukum*, Bandung: CV Utomo, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemantri M, Sri, *Hak Uji Materil di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1997.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 1992.
- Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-Trans Publising, 2009.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Yayasan Prapanca, Jilid Pertama, 1945.
- Waridah, Siti dkk, *Sejarah Nasional dan Umum*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.

Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tentang Partai Politik, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 09/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112/PUU-VII-2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005

Jurnal, Penelitian Ilmiah, Artikel, Makalah

- Anwar Hidayatulloh, Bagus, “Quo Vadis UUD 1945:Refleksi Yuridis Perkembangan Demokratisasi Politik Pemilu Pasca Reformasi”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.2 No.2, Desember 2013
- Basuki, Udiyo, “Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 65 Tahun Indonesia Berkonstitusi”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2012.
- Buyung Nasution, Adnan, “Quo Vadis Hukum dan Peradilan di Indonesia”, Kompas, 22 Desember 2006.
- Laica Marzuki, H.M, , Mahkamah Konstitusi, *Harian Kompas*, 12 November 2001.
- Mahfud MD, Moh, “Mendudukan soal Ultra Petita”, Kompas, 5 Pebruari 2007.
- Marwan HSB, Ali, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Neutralizer terhadap Lembaga Politik“ dalam *Jurnal Rechts Viding* Vol 2 Nomor 3 Desember 2013.
- Setiono, Joko, *Bahan Kuliah : Pemilihan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sina Chandranegara, Ibnu, “Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang Danjalan Mencapai Keadilan Konstitusional” dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 9 No 1 Maret 2012.
- Suhartono, “Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian tentang Positivisasi Fikih Muamalah dalam Perspektif Politik Hukum) ”, *makalah*, Jawa Timur: Pengadilan Agama Lamongan , 2001.
- Thalhah, HM., “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, dalam *Jurnal Hukum* no. 3 vol. 16 Juli 2009.
- Tjandra, W Riawan, Implikasi Putusan MK tentang Pilpres, dalam *Kompas*, 10 Juli 2014
- Tomi Aryono, “Determinasi Politik dalam Hukum Perburuhan (Studi tentang Dinamika Perkembangan Hukum Perburuhan di Indonesia)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002
- Widagdo Eddyono, Luthfi, Catatan Eksploratif Perkembangan Constitutional Review, *Jurnal Kostitusi* Volume 2 Nomor 1, juli 2005, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Zoelva, Hamdan, Hubungan Konstitusi dengan Lembaga-Lembaga Negara, dalam *Jurnal Hukum Jentera*.

Internet

<http://news.detik.com/read/2014/04/08/171548/2549309/103/lembaga-survei-antara-integritas-kekuasaan-dan-komersial>,

<http://www.iberita.com/34896/hasil-quick-count-pilpres-2014-lembaga-survei-resmi-pemilu-presiden>

<http://jurnalhukum.blogspot.com/>

<http://www.kpu.go.id>

Georg Vanberg, The Political of Constitutional Review in Germany, dalam www.assets.cambridge.org dapat diakses pada http://asses.cambridge.org/97805218/36470/excerpt/9780521836470_excerpt.pdf, akses tanggal 19 September 2014

Google versi HTML, Politik Hukum, terdapat dalam <http://unisri.ac.id/anita/wpcontent/uploads/2009/03/ringk--uk.doc>.

Google versi Html, Politik Hukum, terdapat dalam <http://unisri.ac.id/anita/wpcontent/uploads/2009/03/ringk-pol-huk.doc>

Pipit R Kartawidjaja, “Kontroversi Sistem Proporsional Daftar Tertutup”, <http://www.watchindonesia.org/KontroversiSH.htm>,

Suripto, Mahkamah Konstitusi, terdapat dalam http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=116&id=518

CURRICULUM VITAE



Penulis bernama lengkap Bagus Anwar Hidayatulloh, SH, MH, M.Sc. Menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan di Yogyakarta. Pendidikan S1

Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dinobatkan sebagai mahasiswa Terbaik Tercepat dengan predikat *cumlaude*. S2 Magister Hukum UII Yogyakarta dan dinobatkan menjadi mahasiswa terbaik dengan predikat *cumlaude*. Selain itu penulis juga menyelesaikan Pascasarjana Ketahanan Nasional UGM Yogyakarta. Dan sekarang beraktifitas sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.